

LAPORAN KAJIAN PUTUSAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

*Enhancement of Human Rights and
Environmental Protection in Training and
Policy in the Judicial Process in Indonesia*

Juli 2020



LAPORAN KAJIAN PUTUSAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

*Enhancement of Human Rights and
Environmental Protection in Training and
Policy in the Judicial Process in Indonesia*

Juli 2020

Peneliti :

• Nur Syarifah • Arsil • Alfeus Jebabun • Nisrina Irbah Sati
• Martadina Yosefin • Adam Tri Kurniawan

Peneliti Kontributor :

Anjali Katta
(Stanford University)

Pembaca akhir :

Prof. David Cohen
(Stanford Center for Human Rights and International Justice)

Desain sampul dan tata letak :

Rini Okliawati

ISBN :

9-786239-582203

Penerbit :

**Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
Indonesian Institute for Independent Judiciary**

Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A
Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Kuningan, Jakarta 12980

Telp. (021) 8302088



KATA PENGANTAR

LEMBAGA KAJIAN DAN ADVOKASI INDEPENDENSI PERADILAN (LeIP)

Penyusunan Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup bermula dari kegelisahan LeIP melihat kerusakan lingkungan hidup saat ini. Berbagai kebijakan dan perubahan gaya hidup untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan, masif dilakukan. Namun, upaya pemerintah tersebut perlu ditopang dengan penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan. Dalam menangani kasus-kasus lingkungan, yaitu perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, peran hakim sangat penting sebagai pihak yang mewakili negara memberikan hak-hak terkait lingkungan hidup. Oleh karena itu, Hakim perlu memiliki keberpihakan pada lingkungan melalui putusan-putusannya.

Dalam proses memeriksa dan memutus perkara, para hakim lingkungan membutuhkan bahan-bahan terkait lingkungan hidup terutama kajian terhadap putusan-putusan lingkungan hidup. Kajian putusan-putusan lingkungan hidup membuka ruang diskursus mengenai tantangan-tantangan dan penemuan hukum dalam perkara lingkungan hidup. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam perkara-perkara lingkungan hidup adalah inkonsistensi putusan yang akan berpengaruh pada pemberian hak-hak terkait lingkungan hidup terhadap masyarakat luas. Lebih lanjut, kajian putusan-putusan lingkungan hidup menyoroti isu-isu yang sangat penting dalam pemeriksaan kasus lingkungan hidup, seperti pembuktian ilmiah dalam kerusakan lingkungan hidup karena kebakaran hutan, kegiatan industri, kegiatan pertambangan dan lainnya. Selain itu, hakim lingkungan juga dituntut untuk selalu *update* dengan perkembangan isu-isu lingkungan hidup seperti perubahan iklim (*climate change*) yang menjadi fokus bersama dunia internasional dan fenomena *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP) yang kian banyak diadopsi oleh negara-negara lain.

Dalam rangka mendukung penyediaan hasil kajian putusan lingkungan hidup, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) telah melakukan indeksasi dan analisis terhadap ± 600 putusan lingkungan hidup. Dari hasil kajian putusan, ditemukan berbagai temuan mulai dari aspek substansi sampai aspek prosedural hukum lingkungan, seperti isu penjatuhan pidana bagi pengurus korporasi, pembuktian ilmiah, izin lingkungan, penerapan *strict liability*, *citizen lawsuit*, sampai isu manajemen perkara lingkungan hidup dan penempatan hakim lingkungan hidup.

Temuan-temuan dalam kajian ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi-rekomendasi untuk para pemangku kebijakan, terutama Mahkamah Agung. Tim Peneliti merekomendasikan Mahkamah Agung mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan inkonsistensi putusan dalam kasus lingkungan hidup, salah satunya adalah melalui pelatihan tematik untuk para hakim di wilayah dengan spesifikasi kecenderungan kasus lingkungan hidup tertentu. LeIP menilai rekomendasi ini merupakan hal yang dapat dilakukan Mahkamah Agung sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan yang telah dilakukan secara reguler oleh Mahkamah Agung.

LeIP mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung penyusunan Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup, yaitu Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia; Stanford Center for Human Rights and International Justice, Mahkamah Agung dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Kajian ini melengkapi berbagai kajian sebelumnya yang membahas mengenai isu-isu putusan lingkungan hidup dengan metode analisis putusan-putusan lingkungan hidup. LeIP terus membawa pendekatan analisis putusan karena kami yakin diskursus publik atas putusan-putusan pengadilan harus terus didorong menjadi budaya untuk pengembangan hukum Indonesia. Lebih lanjut, hasil analisis putusan ini juga dapat menjadi basis informasi untuk pengembangan personil hakim lingkungan sesuai kebutuhan peradilan. Akhir kata, LeIP berharap agar Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup dapat menjadi referensi untuk para hakim lingkungan dan dapat bermanfaat untuk penegakan hukum lingkungan yang lebih baik.

Liza Farihah, S.H.
Direktur Eksekutif



KATA PENGANTAR STANFORD CENTER FOR HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL JUSTICE

Saya mengucapkan selamat kepada LeLP atas penyelesaian studi penting tentang putusan pengadilan lingkungan di Indonesia ini. Meskipun banyak dari tantangan lingkungan yang serius dan berulang yang dihadapi Indonesia sudah banyak diketahui publik, belum ada studi empiris yang mendalam tentang cara-caraadilan Indonesia menangani berbagai jenis litigasi lingkungan – perdata, pidana, dan administratif – yang diajukan ke hadapan pengadilan. Terutama, laporan ini menunjukkan perlunya penelitian empiris dan analisis hukum yang cermat dan metodologis tentang lanskap kasus lingkungan. Sementara kritik terhadap tiap keputusan lingkungan mungkin penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu tertentu, “potret” dari masalah tertentu ini dalam arena litigasi lingkungan yang kompleks tidak dapat memberikan dasar yang kuat untuk kesimpulan umum dan rekomendasi untuk reformasi sistemik yang sangat dibutuhkan.

Laporan LeLP ini mengisi celah itu. Laporan LeLP ini memberikan jenis advokasi berbasis bukti yang kuat yang dibutuhkan tidak hanya untuk menuntut reformasi, tetapi, yang lebih penting, untuk menunjukkan secara spesifik detail mengapa dan di mana reformasi diperlukan. Rekomendasi khusus dari laporan ini memberikan pedoman konkret untuk tindakan kelembagaan yang dapat dan harus diadopsi untuk mempromosikan hasil yang lebih baik dan lebih konsisten dan dapat diprediksi dalam kasus lingkungan. Bahkan jika kerangka hukum yang memadai telah diadopsi, hal itu harus diterapkan oleh pengadilan dengan cara yang kompeten dan konsisten untuk secara efektif menerapkan perlindungan lingkungan yang menjadi alasan disusunnya undang-undang tersebut. Laporan ini dengan jelas dan tegas menunjukkan cara-cara di mana pengadilan terlalu sering gagal dalam menerapkan hukum. Namun karena laporan tersebut didasarkan pada detail empiris dan analisis yang baik, laporan ini juga menunjukkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Mahkamah Agung untuk memperbaiki kekurangan ini agar dapat lebih sepenuhnya melaksanakan kepentingan publik yang ingin dilindungi hukum.

Di antara temuan khusus dari laporan ini, saya meminta perhatian pada beberapa hal yang secara umum penting bagi permasalahan hukum lingkungan serta masalah supremasi hukum yang lebih luas. Seperti disebutkan di atas, penggunaan keputusan pengadilan sebagai alat penelitian empiris untuk menilai masalah lingkungan di Indonesia telah menjadi sumber daya yang terabaikan. Dari sudut pandang metodologis dan substantif, hal ini menunjukkan dua sisi pentingnya studi ini. Melalui penilaian komprehensifnya terhadap berbagai kategori kasus lingkungan, laporan ini memberikan penilaian sistematis terhadap kecukupan dan efektivitas kerangka hukum untuk perlindungan lingkungan.

Laporan ini dibuat berdasarkan analisis kasus dengan memberikan penilaian menyeluruh tentang konsistensi atau ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum lingkungan melalui putusan pengadilan. Standar penilaian ini mengangkat

laporan melampaui tingkat kritik terhadap putusan tertentu dan di atas politik. Prediktabilitas dan kepastian penerapan hukum merupakan prinsip inti legalitas dan ketidakhadirannya merusak supremasi hukum dan menghalangi warga negara untuk mengetahui secara jelas bagaimana cara menyesuaikan perilaku mereka dengan standar hukum yang berlaku. Penerapan ukuran untuk penilaian ini dengan demikian memberikan dasar untuk advokasi yang objektif dan berbasis bukti, yang diarahkan pada peradilan dan legislatif, tentang perlunya reformasi. Laporan ini juga menunjukkan pentingnya penerapan metodologi semacam ini secara lebih umum. Ketidakkonsistenan dalam putusan hukum merupakan masalah serius dalam konteks Indonesia dan laporan ini memberikan contoh bagaimana metodologi dapat diterapkan di luar peraturan lingkungan untuk menangani permasalahan hak asasi manusia lainnya dan masalah terkait melalui analisis dan advokasi yang baik secara empiris.

Kasus-kasus yang dipelajari dalam laporan tersebut juga menyoroti perlunya penggunaan bukti ilmiah yang lebih banyak dalam kasus lingkungan. Seperti yang diperlihatkan dalam laporan, pengadilan biasanya sangat bergantung pada saksi ahli yang kesaksiannya mungkin tidak didasarkan pada atau membahas bukti ilmiah yang kuat yang diajukan ke pengadilan. Masalah yang diungkapkan oleh laporan ini terdiri dari dua sisi. Di satu sisi, laporan ini menunjukkan kurangnya standar yang ketat untuk kualifikasi saksi sebagai “ahli” dan untuk evaluasi kesaksian mereka oleh pengadilan. Di sisi lain, jenis masalah yang diangkat oleh banyak kasus memerlukan pengenalan bukti ilmiah terbaik yang tersedia agar ketergantungan yang lebih besar pada bukti ilmiah juga akan berkontribusi pada prediktabilitas dan kepastian yang lebih besar dalam hasil hukum. Untuk memungkinkan hakim menilai bukti ilmiah secara akurat juga akan membutuhkan peningkatan persiapan mereka untuk memeriksa sengketa lingkungan.

Sejumlah penelitian telah meneliti kekurangan sistemik dalam pendidikan hukum dan pelatihan profesi hukum Indonesia. Kajian tentang masalah lingkungan ini menggarisbawahi bagaimana masalah kompetensi dan profesionalisme yang lebih umum dalam fungsi peradilan muncul dari kekurangan tersebut yang berdampak pada kualitas analisis dan penalaran dalam putusan peradilan. Berkenaan dengan isu-isu yang diidentifikasi laporan dalam kasus-kasus lingkungan, hal ini menunjukkan perlunya memperbaiki desain kurikulum, metode pelatihan, dan standar yang diterapkan untuk sertifikasi hukum lingkungan. Selain pemahaman yang lebih baik tentang masalah lingkungan, bukti ilmiah, dan kerangka peraturan, ada juga kebutuhan yang lebih mendasar untuk peningkatan keterampilan hukum dalam interpretasi undang-undang, analisis hukum, penulisan putusan, dan bagaimana menerapkan kerangka kerja hak asasi manusia konstitusional dan undang-undang dalam kasus-kasus lingkungan. Karena pengadilan adalah garis pertahanan terakhir dalam kelestarian lingkungan dan dalam memerangi pemanasan global, laporan ini berfungsi sebagai ajakan bertindak untuk meningkatkan kapasitas dalam mengadili kasus-kasus lingkungan. Kebutuhan hakim untuk mempertimbangkan masalah hak asasi manusia yang diangkat dalam kasus lingkungan hidup sangat penting untuk perlindungan warga negara Indonesia dan umat manusia pada umumnya.

Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, dengan sumber daya dan tantangan lingkungan yang beragam dan masif, hakim Indonesia semakin perlu mengikuti perkembangan penting dalam forum dan yurisprudensi internasional. Ini mencakup



litigasi internasional serta masalah yang dibawa ke Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB tentang pencemaran lingkungan, perubahan iklim dan dampaknya terhadap hak atas kehidupan dan kesehatan. Kasus-kasus semacam ini dan perkembangan terkini telah menekankan sifat hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi dan menunjukkan bagaimana hak atas lingkungan yang sehat harus dimasukkan ke dalam litigasi lingkungan, terlepas dari apakah mandat formal peradilan mencakupnya atau tidak.

Singkatnya, penelitian LeIP memberikan jalan yang jelas untuk advokasi yang lebih efektif dan untuk mencapai konsistensi yang lebih besar dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan lingkungan yang menjadi sandaran kesehatan jangka panjang, mata pencaharian, dan kehidupan warga negara Indonesia.

Singkatnya, penelitian LeIP memberikan jalan yang terbuka untuk advokasi yang lebih efektif dan untuk mencapai konsistensi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan lingkungan yang menjadi sandaran kesehatan, mata pencaharian, dan kehidupan warga negara Indonesia dalam jangka panjang.

David Cohen
Direktur

DAFTAR ISI

Bagian I. Pendahuluan	1
Bagian II. Temuan Umum Putusan Perkara Lingkungan	6
1. Ruang Lingkup Perkara Lingkungan	6
2. Kesalahan teknis dalam putusan	9
Bagian III. Temuan Putusan Perkara Perdata	11
A. Gambaran Umum Temuan	11
B. Temuan Permasalahan Hukum	15
1. Kompetensi Absolut	15
2. Pemeriksaan Perkara dan Syarat Gugatan	15
3. <i>Precautionary Principle</i>	15
4. Itikad baik	16
5. Kelalaian	16
6. <i>Strict Liability</i> dan <i>Force Majeur</i>	17
7. Pembuktian	19
8. <i>Vicarious Liability</i>	22
9. <i>Citizen Lawsuit</i>	22
10. <i>Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation</i>	24
11. Eksekusi	25
Bagian IV. Temuan Putusan Perkara Tata Usaha Negara	26
A. Gambaran Umum Temuan	26
B. Temuan Permasalahan Hukum	29
1. Syarat Kabul dan Upaya Hukum Permohonan Fiktif Positif	29
2. Unsur Kerugian yang Nyata	30
3. Jangka Waktu Mengajukan Gugatan TUN	31
4. Kewajiban Mengumumkan Izin Lingkungan Melalui Multimedia	32
5. Penerapan AUPB	33
6. Perizinan	33
7. AMDAL	34
8. Informasi Publik Terkait Lingkungan	34
9. Kegiatan Penambangan untuk Kepentingan Strategis	35
Bagian V. Temuan Putusan Perkara Pidana Lingkungan	36
A. Gambaran Umum Temuan	36
1. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	38



DAFTAR TABEL

2. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Kehutanan	39
3. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Perkebunan	40
4. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Pertambangan	40
5. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Konservasi SDA	41
6. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi ...	42
7. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Sistem Budidaya Tanaman	42
B. Temuan Permasalahan Hukum	43
1. Tindak Pidana Korporasi	43
2. Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	45
3. Batasan Antara Pelanggaran Pidana dengan Administrasi	46
4. Pemanfaatan Hutan Lindung oleh Warga Setempat	47
Bagian VI. Kesimpulan dan Penutup	48
Tabel	56
Lampiran	86
Lampiran Digest	90

Tabel 1.	Rincian Indeksasi Putusan Perkara Lingkungan
Tabel 2.	Rincian Indeksasi Putusan Perdata Lingkungan
Tabel 3.	Rincian Para Pihak Dalam Perkara Perdata Lingkungan
Tabel 4.	Rincian Sebaran Perkara Perdata Lingkungan
Tabel 5.	Rincian Rentang Kerugian Materiil, Dwangsom dan Biaya Pemulihan Lingkungan yang Dikabulkan Dalam Putusan Perdata Lingkungan
Tabel 6.	Bukti yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Putusan Perdata Lingkungan
Tabel 7.	Statistik Kemenangan dan Kekalahan Para Pihak Dalam Perkara Perdata Lingkungan
Tabel 8.	<i>Strict Liability</i> dan <i>Force Majeur</i> dalam Putusan Perdata Lingkungan
Tabel 9.	Rincian Para Pihak dalam Perkara TUN Lingkungan
Tabel 10.	Rincian Jenis Keputusan Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan yang Sering Digugat
Tabel 11.	Rincian Keputusan TUN Terkait Lingkungan yang Paling Sering Digugat Berdasarkan Kategori Pejabat TUN
Tabel 12.	Rincian AUPB yang Paling Sering Digunakan Dalam Putusan TUN Lingkungan
Tabel 13.	Rincian Sebaran Perkara TUN Lingkungan
Tabel 14.	Rincian Putusan Pidana Lingkungan Berdasarkan Jenis Perkara dan Tahun Register
Tabel 15.	Rincian Putusan Pidana berdasarkan Sebaran Wilayah (provinsi) dan Jenis Perkara
Tabel 16.	10 Pengadilan Negeri Terbanyak yang Menangani Perkara Pidana Lingkungan
Tabel 17.	Rincian Amar Putusan Pidana Lingkungan Tingkat Pertama
Tabel 18.	Rincian Jenis Perkara Pidana yang Diputus Bebas di Tingkat Pertama
Tabel 19.	Rincian Jumlah Putusan Berdasarkan Rentang Pidana Penjara
Tabel 20.	Rincian Rata-rata Pidana Penjara yang Dijatuhkan Dalam Rentang Hukuman Tertentu
Tabel 21.	Rincian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Jenis Terdakwa dan Jenis Perkara
Tabel 22.	Rincian Bentuk Perbuatan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Tabel 23.	Rincian Sebaran Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Tabel 24.	Rincian Sebaran Bentuk Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Tabel 25.	Rincian Bentuk Perbuatan Perkara Tindak Pidana Kehutanan
Tabel 26.	Sebaran Perkara Tindak Pidana Kehutanan



- Tabel 27. Rincian Sebaran 10 Bentuk Perbuatan Tertinggi Tindak Pidana Kehutanan
- Tabel 28. Rincian Jumlah Amar Putusan berdasarkan Bentuk Perbuatan dalam Tindak Pidana Kehutanan
- Tabel 29. Data Hukuman Tindak Pidana Kehutanan
- Tabel 30. Rincian Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Perkebunan
- Tabel 31. Rincian Sebaran Perkara Tindak Pidana Perkebunan
- Tabel 32. Rincian Sebaran Perkara Pidana Pertambangan
- Tabel 33. Rincian Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Pertambangan
- Tabel 34. Rincian Sebaran Perkara Tindak Pidana Konservasi SDA
- Tabel 35. Rincian Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Konservasi SDA
- Tabel 36. Rincian Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Migas
- Tabel 37. Rincian Sebaran Perkara Tindak Pidana Migas
- Tabel 38. Rincian Bentuk Perkara Tindak Pidana Perikanan
- Tabel 39. Rincian Sebaran Perkara Tindak Pidana Perikanan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Putusan yang Tidak Termasuk Perkara Lingkungan
- Lampiran 2. Daftar Putusan Perkara Lingkungan yang Tidak Memuat Profil Putusan
- Lampiran 3. Daftar Putusan Perkara Lingkungan yang Tidak Dapat Diakses
- Lampiran 4. *Digest 1* Putusan Perdata Lingkungan: *Strict Liability & Force Majeur*
- Lampiran 5. *Digest 2* Putusan Perdata Lingkungan: Baku Mutu Lingkungan Hidup
- Lampiran 6. *Digest 3* Putusan Perdata Lingkungan: *Citizen Lawsuit*
- Lampiran 7. *Digest 4* Putusan Perdata Lingkungan: *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation*
- Lampiran 8. *Digest 1* Putusan TUN Lingkungan: Syarat Kabul dan Upaya Hukum Permohonan Fiktif Positif
- Lampiran 9. *Digest 2* Putusan TUN Lingkungan: Unsur Kerugian yang Nyata Dalam Perkara Lingkungan
- Lampiran 10. *Digest 3* Putusan TUN Lingkungan: Kewajiban Mengumumkan Izin Lingkungan Melalui multimedia
- Lampiran 11. *Digest 1* Putusan Pidana Lingkungan: Membuka Lahan Dengan Cara Membakar
- Lampiran 12. *Digest 2* Putusan Pidana Lingkungan: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus Korporasi
- Lampiran 13. *Digest 3* Putusan Pidana Lingkungan: Akses Masyarakat Sekitar Hutan



DAFTAR SINGKATAN

LelP	: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AUPB	: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BMLH	: Baku Mutu Lingkungan Hidup
B3	: Bahan Beracun Berbahaya
CAT	: Cekungan Air Tanah
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
HAM	: Hak Asasi Manusia
HGU	: Hak Guna Usaha
ICEL	: Indonesian Center for Environmental Law
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KSDAHE	: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
LH	: Lingkungan Hidup
MA	: Mahkamah Agung
Migas	: Minyak dan Gas
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
PK	: Peninjauan Kembali
PP	: Peraturan Pemerintah
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PT	: Pengadilan Tinggi
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
SDAHE	: Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK KMA	: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
SLAPP	: Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation
TUN	: Tata Usaha Negara
UU	: Undang-Undang
UU AP	: Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

BAGIAN I PENDAHULUAN

Indeksasi putusan adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari: mengunduh; memilah; membaca; dan menganalisis putusan pengadilan berdasarkan kriteria tertentu untuk melihat kecenderungan atau permasalahan tertentu dalam penegakan hukum dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai objek kajian.

Kegiatan indeksasi putusan perkara lingkungan hidup dilaksanakan oleh tim peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LelP) sejak Oktober 2019 hingga Mei 2020 dengan objek putusan berupa putusan-putusan perkara lingkungan hidup dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan peradilan umum (pidana dan perdata), baik pada tingkat pertama; banding; kasasi; dan Peninjauan Kembali (PK). Putusan-putusan yang diindeks adalah:

1. Putusan yang dikeluarkan dalam rentang waktu 2003 hingga 2019 untuk perkara perdata;
2. Putusan yang dikeluarkan dalam rentang waktu 2009 hingga 2019 untuk perkara TUN
3. Putusan yang dikeluarkan dalam rentang waktu 2013 hingga 2019 untuk perkara pidana.

Indeksasi putusan diawali dengan penelusuran dan unduh putusan oleh tim peneliti terhadap putusan-putusan perkara lingkungan yang terdapat dalam Direktori Putusan (<http://putusan3.mahkamahagung.go.id>) sebagai situs resmi publikasi putusan yang dikelola oleh Mahkamah Agung (MA). Proses penelusuran dilakukan pada bulan september 2019 s/d januari 2020, di mana saat itu website Direktori Putusan sedang mengalami kendala teknis di mana situs tersebut kerap tidak dapat diakses hingga menyebabkan sejumlah data putusan tidak dapat diakses. Putusan-putusan yang ditelusuri dan diunduh tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan yang register perkaranya menggunakan kode "LH" (Lingkungan Hidup), yakni untuk putusan-putusan yang dikeluarkan sejak Maret 2015 hingga 2019.¹ Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan meneliti putusan-putusan yang diberi kode "LH" tersebut salah satunya adalah untuk melihat sejauh mana pengadilan dan MA mengategorikan suatu perkara sebagai perkara "lingkungan hidup;" dan
2. Putusan yang terkait dengan (berlaku untuk putusan-putusan yang dikeluarkan pada tahun 2009 hingga Maret 2015):²
 - a. Sumber daya alam hayati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU)

¹ Penomoran khusus untuk perkara lingkungan hidup berlaku dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 037/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

² Hal ini dilakukan mengingat pada rentang waktu tersebut MA belum menerapkan kode khusus (LH) untuk perkara-perkara lingkungan. Putusan-putusan tersebut adalah putusan-putusan yang dalam gugatan, tuntutan dan/atau amarnya memuat satu atau lebih dari UU tersebut. Pemilahan putusan tidak dilakukan menggunakan search engine karena buruknya fasilitas tersebut dalam Direktori Putusan.

- Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. Lingkungan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);
 - c. Kehutanan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - d. Sumber daya air, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - e. Perikanan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004;
 - f. Mineral dan batu bara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; dan
 - g. Minyak dan gas bumi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - h. Perkebunan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Putusan–putusan yang telah diunduh kemudian dipilah berdasarkan sektor dan isunya untuk kemudian dicatat dalam tabel. Informasi yang termuat dalam tabel tersebut meliputi:

A. Putusan Perdata:

1. Nomor registrasi perkara
2. Nama pengadilan
3. Penggugat
4. Tergugat
5. Turut tergugat
6. Klasifikasi
7. Sub klasifikasi
8. Amar putusan PN
9. Majelis hakim dan panitera pengganti PN
10. Tanggal putusan PN
11. Nomor registrasi perkara di Pengadilan Tinggi (PT)
12. Amar putusan PT
13. Majelis hakim dan panitera pengganti di PT
14. Tanggal putusan PT
15. Nomor registrasi perkara kasasi
16. Amar putusan kasasi
17. Majelis hakim dan panitera pengganti kasasi
18. Tanggal putusan kasasi
19. Nomor registrasi perkara kasasi
20. Amar putusan kasasi
21. Majelis hakim dan panitera pengganti PK
22. Tanggal putusan PK
23. Alat bukti yang dipertimbangkan
24. Kaidah hukum
25. Kata kunci

B. Putusan TUN:

1. Nomor registrasi perkara
2. Nama pengadilan
3. Penggugat
4. Tergugat
5. Turut tergugat
6. Klasifikasi
7. Objek gugatan
8. Amar putusan PN
9. Majelis hakim dan panitera pengganti PN
10. Tanggal putusan PN
11. Nomor registrasi perkara di Pengadilan Tinggi (PT)
12. Amar putusan PT
13. Majelis hakim dan panitera pengganti di PT
14. Tanggal putusan PT
15. Nomor registrasi perkara kasasi
16. Amar putusan kasasi
17. Majelis hakim dan panitera pengganti kasasi
18. Tanggal putusan kasasi
19. Nomor registrasi perkara kasasi
20. Amar putusan kasasi
21. Majelis hakim dan panitera pengganti PK
22. Tanggal putusan PK
23. Asas–asas Umum Pemerintahan Umum yang Baik (AUPB) yang dipertimbangkan
24. Kaidah hukum
25. Kata kunci

C. Putusan Pidana:

1. Nomor register perkara
2. Nama pengadilan
3. Identitas terdakwa
4. Klasifikasi
5. Sub klasifikasi
6. Tuntutan dan pasal tuntutan
7. Amar putusan Pengadilan Negeri (PN)
8. Pasal dalam putusan PN
9. Hukuman PN
10. Pidana tambahan PN
11. Majelis hakim dan panitera pengganti PN
12. Tanggal putusan PN
13. Amar putusan Pengadilan Tinggi (PT)
14. Pasal dalam putusan PT
15. Hukuman PT
16. Pidana tambahan PT
17. Majelis hakim dan panitera pengganti PT
18. Tanggal putusan PT



19. Amar putusan kasasi
20. Pasal dalam putusan kasasi
21. Hukuman kasasi
22. Pidana tambahan kasasi
23. Majelis hakim dan panitera pengganti kasasi
24. Tanggal putusan kasasi
25. Amar putusan PK
26. Pasal dalam putusan PK
27. Hukuman PK
28. Pidana tambahan PK
29. Majelis hakim dan panitera pengganti PK
30. Tanggal putusan PK
31. Alat bukti yang dipertimbangkan
32. Kaidah hukum
33. Kata kunci

Terhadap putusan yang memuat isu dan/atau pertimbangan hukum yang menarik, maka putusan tersebut juga dibuatkan ringkasan putusan. Ringkasan putusan bertujuan untuk memudahkan publik memahami perkara dan isi putusan secara cepat, tanpa perlu membaca seluruh naskah putusan. Selanjutnya, terhadap sejumlah putusan yang memuat isu hukum yang sama dan/atau menggambarkan kecenderungan tertentu (*trend*), maka putusan-putusan dan isu hukum tersebut dirangkum dan diuraikan dalam sebuah *digest*.

Kegiatan indeksasi putusan menghasilkan 3 (tiga) keluaran yang telah disusun oleh tim peneliti, yaitu:

1. Data set indeksasi putusan (dokumen dalam bentuk excell yang berisi daftar putusan yang diindeksasi beserta informasi-informasi penting yang terkait dengan putusan) sejumlah 643 putusan, yang terdiri dari:

Putusan	Tingkat Pertama	Bandung	Kasasi	PK	Total
1. Putusan perdata	27	16	24	6	73
2. Putusan TUN	19	8	103	34	164
3. Putusan pidana	303	-	133	-	406
Total					643

Rincian jumlah putusan yang diindeksasi selengkapya (berdasarkan tahun) terlampir dalam Tabel 1. Jumlah putusan yang diindeks tersebut tidak mencerminkan jumlah perkara lingkungan yang sesungguhnya mengingat beberapa hal. Pertama, indeksasi dilakukan dengan metode sampling (dipilih secara acak). Kedua, tidak semua putusan, khususnya putusan dalam perkara perdata dan TUN di penghujung 2019 telah diputus oleh pengadilan; dan telah diunggah oleh masing-masing pengadilan ke dalam Direktori Putusan. Putusan-putusan yang diindeksasi tersebut merupakan perkara yang berlanjut (dimulai dari tingkat pertama hingga

upaya hukum dan keseluruhan putusannya ditemukan dalam Direktori Putusan),³ maupun berdiri sendiri (hanya ditemukan putusan tingkat pertamanya saja atau hanya ditemukan putusan upaya hukumnya saja dalam Direktori Putusan).

2. Ringkasan putusan, sejumlah 71 ringkasan, terdiri dari:

Putusan	Jumlah
1. Putusan perdata	29
2. Putusan TUN	27
3. Putusan pidana	20
Total	76

3. Digest, sejumlah 10 digest, terdiri dari:

Putusan	Jumlah
1. Putusan perdata	4
2. Putusan TUN	3
3. Putusan pidana	3
Total	10

³ Pada awalnya tim peneliti mencoba mendapatkan putusan lengkap dari tingkat pertama hingga kasasi, namun setelah dilakukan pengunduhan hanya ditemukan 11 perkara perdata berlanjut yang lengkap dan lengkap sebagian (hanya putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi saja, sementara untuk putusan tingkat bandingnya tidak ditemukan), yaitu: (1) Putusan No. 49/Pdt.G/2003/PN.BDG dengan Putusan No. 507/Pdt/2003/PT.BDG dan Putusan No. 1794 K/Pdt/2004; (2) Putusan No. 105/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT dengan Putusan No. 499 K/Pdt/2012; (3) Putusan No. 65/Pdt/2013/PT.Kt.Smda dengan Putusan No. 1311 K/Pdt/2014; (4) Putusan No. 242/Pdt/2013/PT.DKI dengan Putusan No. 1934 K/Pdt/2015; (5) Putusan No. 104/Pdt/2014/PT.DKI dengan Putusan No. 1934 K/Pdt/2015; (6) Putusan No. 177/Pdt.G/2013/PN.MLG dengan Putusan No. 2263 K/Pdt/2015; (7) Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PN.MBO dengan Putusan No. 50/Pdt/2014/PT.BNA dan Putusan No. 651 K/Pdt/2015; (8) Putusan No. 22/Pdt/2019/PT.Pbr dengan Putusan No. 2352 K/Pdt/2016; (9) Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PN.PBR dengan Putusan No. 460 K/Pdt/2016; (10) Putusan No. 17/Pdt.G-LH/2016/PN.Mre dengan Putusan No. 23/Pdt/2017/PT.Plg dan Putusan No. 3304 K/Pdt/2017; (11) Putusan No. 55/Pdt.G/2013/PN.SMDA dengan Putusan No. 1095 K/Pdt/2018. Sedangkan untuk pidana hanya ditemukan 3 perkara berlanjut dan itupun tidak lengkap (hanya putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi saja, sementara untuk putusan tingkat bandingnya tidak ditemukan), yaitu: (1) Putusan PN Bengkulu No. 548/Pid.Sus/2014/PN.Bis dengan putusan kasasi No. 2303 K/Pid.Sus.LH/2015; (2) Putusan PN Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO dengan Putusan Kasasi No. 1554 K/Pid.Sus/2015; dan (3) Putusan PN Sorong No. 272/Pid.B/LH/2017/PN.Son dengan Putusan Kasasi No. 2070 K/Pid.Sus-LH/2018.



BAGIAN II TEMUAN UMUM



Dalam kegiatan indeksasi putusan perkara lingkungan tim peneliti menemukan temuan-temuan umum yang terbagi dalam dua isu, yaitu: ruang lingkup perkara lingkungan dan kesalahan teknis dalam putusan.

1. Ruang Lingkup Perkara Lingkungan

Tim peneliti menemukan bahwa putusan-putusan perkara lingkungan masuk dalam peradilan umum (pidana dan perdata) serta Tata Usaha Negara (TUN). Ruang lingkup perkara lingkungan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, yaitu meliputi:

1. Pelanggaran terhadap peraturan administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata- ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam;
2. Pelanggaran ketentuan perdata dan pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata- ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam.

Dalam konteks pidana lingkungan, UU PPLH menyebut bahwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut, yaitu yang diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Pengaturan tindak pidana di bidang lingkungan hidup tersebut mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Terkait pelanggaran baku mutu udara, air, air laut atau baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 98 dan 99);
2. Terkait pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100);
3. Terkait melepaskan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 101);
4. Terkait limbah B3 (Pasal 102 dan 103);
5. Terkait dumping limbah tanpa izin (Pasal 104);
6. Terkait impor limbah (Pasal 105 s/d Pasal 107);
7. Terkait pembakaran lahan (Pasal 108);
8. Terkait kegiatan usaha tanpa izin lingkungan (Pasal 109);
9. Terkait penerbitan AMDAL (Pasal 110 dan 111);
10. Dan tindak pidana jabatan beberapa bentuk tindak pidana lainnya yang diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 115).

Namun demikian dalam kenyataannya lingkup tindak pidana lingkungan telah diperluas baik oleh pemerintah maupun MA. Sebagai contoh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Tata

Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah, di mana dalam Permen tersebut tindak pidana di bidang lingkungan hidup mencakup juga tindak pidana dibidang Konservasi Sumber Daya Hayati yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990.⁴

Sementara itu, MA dalam Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang diatur dalam SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013 memperluas cakupan tindak pidana lingkungan hidup hingga mencakup di luar UU PPLH yaitu: ⁵

1. Tindak pidana tertentu yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan khususnya dalam Pasal 46, 47, 48, 49 dan 50;
2. Tindak pidana tertentu dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 78 ayat (1), ayat (3) s/d (6) dan ayat (11);
3. tindak pidana tertentu dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya yang diatur dalam Pasal 158 s/d 162;
4. Tindak pidana tertentu dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya yang diatur dalam Pasal 70, 71 dan 73;
5. Tindak pidana tertentu dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, khususnya yang diatur dalam Pasal 27.

Baik SK KMA No. 134/KMA/SK/IX/2011 maupun SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 sama-sama tidak menggunakan patokan UU tertentu sebagai saringan utama dalam menentukan apakah suatu perkara adalah perkara lingkungan hidup atau bukan, melainkan berangkat dari tipologi kasus yang berdimensi lingkungan hidup (misal: pencemaran air; pencemaran udara; limbah B3). Dari tipologi kasus tersebut kemudian disusul dengan mengidentifikasi sejumlah daftar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tipologi, di mana praktiknya tipologi kasus tersebut akan terus berkembang.⁶

Pengklasifikasian perkara pidana lingkungan hidup di MA semakin meluas sejak terbitnya SK KMA Nomor 037/KMA/SK/III/2015. Dalam Bab IV SK tersebut diatur kode penomoran khusus dalam nomor registrasi perkara di pengadilan di mana khusus perkara lingkungan hidup diberikan kode "LH" dalam nomor registrasi perkara. SK tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut perkara apa saja yang termasuk dalam perkara pidana lingkungan hidup, namun dalam penelusuran yang tim peneliti lakukan atas putusan-putusan pidana yang memiliki kode "LH" yang ada dalam Direktori Putusan MA diperoleh data beberapa jenis perkara yang termasuk dalam klasifikasi pidana lingkungan hidup di pengadilan, yaitu tindak pidana yang didasarkan pada:

1. UU PPLH;
2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

⁴ Lihat bagian konsideran Mengingat poin 1.

⁵ Lihat Bab V huruf B Jenis Tindak Pidana Lingkungan dalam bagian Lampiran SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013.

⁶ Wawancara dengan tim peneliti ICEL 17 Mei 2020.



6. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
7. UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
8. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
9. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dari putusan-putusan yang diteliti tim peneliti menemukan bahwa ruang lingkup perkara yang dikategorikan sebagai perkara lingkungan terlalu luas. Sebagai contoh, pelanggaran-pelanggaran ketentuan dalam UU Minyak dan Gas Bumi (Migas) tampaknya terlalu jauh untuk dikategorikan sebagai perkara lingkungan hidup mengingat perbuatan-perbuatan yang diatur dan banyak terjadi pada umumnya tidak berkaitan atau berdampak pada masalah lingkungan hidup.

Perkara-perkara seperti: (1) perniagaan minyak (pengangkutan, penjualan, pengelundupan, pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM)); (2) pemilikan bahan peledak; dan (3) korupsi di sektor Migas misalnya, perbuatan semacam ini tidak berhubungan dengan lingkungan hidup namun lebih kepada perekonomian dan/atau pidana lain yang tidak terkait lingkungan (lihat jumlah dan rincian putusan perkara dimaksud selengkapnya pada Lampiran 1).

Jenis perkara lainnya yang menurut tim peneliti tidak terlalu tepat diklasifikasikan sebagai perkara lingkungan yaitu tindak pidana terkait karantina hewan. Tim peneliti menemukan 1 putusan terkait karantina hewan yang berdasarkan 36/KMA/SK/II/2013 tidak disebut sebagai perkara lingkungan, namun oleh pengadilan perkara ini tetap diklasifikasikan dengan perkara lingkungan (kode LH) yang artinya diklasifikasikan sebagai perkara lingkungan. Putusan tersebut adalah Putusan No. 243/Pid.B/LH/2018/PN.Bjb yang diputus PN Banjarbaru di mana terdakwa dituntut berdasarkan UU Karantina Hewan (UU No. 16 tahun 1992) terkait pengiriman unggas menggunakan pesawat tanpa disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Unggas yang dikirimkan tidak termasuk jenis unggas yang dilindungi, sehingga tidak didakwa dengan UU Konservasi SDA. Jenis perkara menurut tim peneliti ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai perkara dibidang kesehatan dibanding lingkungan.

Di sisi lain, tim peneliti juga menemukan beberapa putusan yang tidak diklasifikasikan sebagai perkara lingkungan oleh MA berdasarkan SK KMA Nomor 037/KMA/SK/III/2015, namun diberi kode "LH" yang artinya diklasifikasikan sebagai perkara lingkungan, yaitu putusan-putusan dalam tindak pidana perikanan. Namun, berbeda dengan karantina hewan, tim peneliti berpendapat bahwa tindak pidana hewan tepat diklasifikasikan sebagai perkara lingkungan meski tidak disebut dalam SK KMA Nomor 037/KMA/SK/III/2015. Ditemukan 8 putusan tindak pidana perikanan yang diberi kode register "LH." Kedelapan putusan tersebut ditemukan di 6 provinsi dengan jumlah yang relatif seimbang dan seluruhnya menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan pidana penjara berkisar antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Kedelapan putusan tersebut mencakup 3 bentuk perbuatan pidana perikanan yang dilarang, yaitu penangkapan ikan dengan trawl; alat setrum; dan bahan peledak. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan perbuatan yang paling banyak

ditemukan (4 putusan).⁷

Tim peneliti juga menemukan 5 putusan yang tidak teregister dengan kode "LH" namun substansi perkaranya menurut tim peneliti sebetulnya terkait dengan lingkungan. Putusan tersebut adalah putusan nomor: 239/K/TUN/2017 terkait permohonan informasi geospasial hutan dan atau kawasan hutan⁸ dan putusan nomor: 121/K/TUN/2017 terkait dengan informasi Hak Guna Usaha (HGU). Sedangkan 2 putusan lainnya adalah putusan terkait dengan SLAPP, yaitu putusan PN Malang No. 177/Pdt.G/2013/PN.MLG, dan putusan MA No. 1934 K/Pdt/2015. Perkara-perkara SLAPP umumnya sulit diidentifikasi di awal dan biasanya menggunakan pasal-pasal pidana umum (perusakan, pencemaran nama baik, dll) atau perdata (perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan privat biasa) yang ditujukan kepada pegiat-pegiat lingkungan.⁹

2. Kesalahan Teknis Dalam Putusan

Tim peneliti menemukan sejumlah kesalahan teknis dalam putusan yang diunduh melalui Direktori Putusan sejak September 2019 hingga 30 Januari 2020. Kesalahan-kesalahan teknis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ditemukan 2 putusan yang sama namun dengan nomor register yang berbeda, sebagaimana ditemukan dalam putusan nomor:
 - a. 37 K/TUN/2019 dan 38 K/TUN/2019;¹⁰
 - b. 79 K/TUN/2017 dan 81 K/TUN/2017.¹¹
2. Ditemukan putusan-putusan yang tidak memuat profil putusan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2.
3. Ditemukan putusan yang tidak memuat nomor putusan dan nama terdakwa, sebagaimana ditemukan dalam putusan nomor: 224/2018/PN Rgt.
4. Ditemukan putusan yang tidak dapat dibaca, sebagaimana ditemukan dalam putusan nomor: 736/2018/PN Bjr.
5. Ditemukan putusan yang tidak memuat nama terdakwa pada bagian identitas terdakwa sebagaimana ditemukan dalam putusan nomor:
 - a. 129/Pid.B/LH/2017/PN Lbb;
 - b. 126/Pid.B/LH/2018/PN Pts.
6. Ditemukan putusan yang menulis nama terdakwa dengan tanda bintang "*****," sebagaimana ditemukan dalam putusan nomor:
 - a. 54/Pid.B/LH/2019/PN Pts;
 - b. 72/Pid.B/LH/2019/PN Pts.

⁷ Lihat rincian putusan perkara tindak pidana perikanan selengkapnya pada Tabel 38 dan Tabel 39.

⁸ Ringkasan putusan terlampir.

⁹ Wawancara dengan peneliti ICEL, 22 Mei 2020.

¹⁰ Majelis hakim; para pihak; dan putusan yang menjadi dasar diajukannya kasasi dari kedua putusan ini sama, yaitu: putusan PT TUN Jakarta No. 219/B/2019/PT.TUN.JKT, dengan Sebuks Sejaka Coal dan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai para pihak.

¹¹ Majelis hakim; para pihak; dan putusan yang menjadi dasar diajukannya kasasi dari kedua putusan ini sama, yaitu: putusan PT TUN Jakarta No. 232/B/2016, dengan The Djuranto Irawan dan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan sebagai para pihak.



7. Ditemukan dokumen putusan yang tidak dapat diakses, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.
8. Dokumen yang dipublikasikan bukan putusan melainkan Berita Acara Sidang, sebagaimana ditemukan dalam putusan nomor:
 - a. 52/Pid.B-LH/2018/PN Tgt;
 - b. 686/Pid.Sus LH/2017/PN Kag.
9. Dokumen yang dipublikasikan bukan putusan melainkan Petikan Putusan, sebagaimana ditemukan dalam putusan nomor: 113/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

BAGIAN III TEMUAN PUTUSAN PERKARA PERDATA

A. Gambaran Umum Temuan

Indeksasi dan analisis terhadap 73 putusan perkara perdata lingkungan yang dilakukan tim peneliti menemukan sejumlah gugatan perbuatan melawan hukum di berbagai sektor yang terkait dengan lingkungan, yaitu: (1) kehutanan; (2) lingkungan; (3) pertambangan (mineral dan batu bara); (4) air dan aliran sungai. Rincian perbuatan melawan hukum untuk setiap sektor bidang tersebut adalah sebagai berikut:

Kehutanan:

1. Perusakan hutan;
2. Pembakaran hutan dan lahan;
3. Pengelolaan hutan.

Lingkungan:

1. Pencemaran lingkungan;
2. Perusakan lingkungan;
3. Kawasan dilarang merokok;
4. Perizinan.

Pertambangan:

1. Perizinan;
2. Pengangkutan hasil tambang.

Air dan Daerah Aliran Sungai:

1. Tata kelola air;
2. Daerah aliran sungai.

Dari 73 putusan tersebut, urutan putusan terbanyak berdasarkan sektor adalah sebagai berikut:

1. Kehutanan (40 putusan);
2. Lingkungan (25 putusan);
3. Mineral dan batubara (4 putusan);
4. Sumber daya air (4 putusan).

Dari sektor-sektor tersebut, kategori perbuatan melawan hukum terbanyak adalah sebagai berikut:

1. Pembakaran hutan dan lahan (23 putusan);
2. Pencemaran lingkungan (16 putusan);
3. Perusakan hutan (15 putusan). Rincian jumlah dan kategori perbuatan melawan hukum selengkapnya terlampir dalam Tabel 2.

Dari segi pihak, Pemerintah (KLHK) merupakan pihak yang paling sering menjadi penggugat. Gugatan Pemerintah tersebut umumnya ditujukan pada kasus-kasus:

1. Pembakaran hutan dan lahan (20 putusan);
2. Perusakan hutan (7 putusan);
3. Pencemaran lingkungan (2 putusan).

Selain Pemerintah, gugatan perdata lingkungan (umumnya terkait dengan pencemaran dan pembakaran hutan) juga diajukan oleh:

1. Perorangan (12 putusan);
2. Kelompok atau organisasi melalui mekanisme *class action* atau *citizen lawsuit* (11 putusan);
3. Korporasi (8 putusan).

Sedangkan pihak yang paling sering digugat dalam gugatan perdata lingkungan adalah:

1. Korporasi (20 putusan);¹²
1. Pemerintah (16 putusan);
2. Kelompok atau organisasi dan perorangan (6 putusan).¹³ Rincian para pihak berdasar bentuk perbuatan melawan hukum selengkapnya terlampir dalam Tabel 3.

Dalam gugatan yang ditujukan terhadap korporasi, ditemukan putusan-putusan yang dengan tegas menempatkan Direktur Korporasi sebagai tergugat, yakni dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu putusan nomor:

1. 1808 K/Pdt/2009;
2. 1809 K/Pdt/2009;
3. 971 K/Pdt/2015;
4. 242/PDT/2013/PT.DKI.

Selain itu, ditemukan pula putusan-putusan yang menempatkan nama pribadi namun dalam kapasitasnya sebagai direktur sebagai tergugat, yakni dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu: putusan nomor:

1. 2352 K/Pdt/2016;
2. 177/Pdt.G/2013/PN.MLG.

Temuan indeksasi menunjukkan bahwa gugatan lingkungan paling banyak masuk ke Pengadilan Negeri (PN) yang berada di:

¹² Umumnya terkait pembakaran hutan dan lahan.

¹³ Umumnya terkait dengan pencemaran lingkungan.

1. Pulau Jawa (19 perkara di 11 PN);
2. Sumatera (18 perkara di 12 PN);
3. Kalimantan (4 perkara di 3 PN).

PN Jakarta Selatan menjadi PN yang paling banyak menerima perkara perdata lingkungan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa korporasi menjadi pihak paling banyak digugat dalam perkara perdata lingkungan dan Jakarta Selatan merupakan daerah bisnis yang juga menjadi tempat kedudukan pelaku usaha. Tim peneliti tidak menemukan gugatan lingkungan di PN yang berada di daerah Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, Bali dan Papua. Rincian sebaran perkara perdata lingkungan selengkapnya terlampir dalam Tabel 4.

Dari 73 putusan perdata yang diindeks, terdapat 18 putusan yang memuat ganti kerugian materil, dwangsom dan/atau biaya pemulihan. 14 putusan di antaranya terkait kehutanan, 3 putusan terkait pencemaran dan 1 sisanya terkait sumber daya air. Dari 18 putusan tersebut, tidak seluruhnya menjatuhkan hukuman ganti kerugian, *dwangsom* dan pemulihan lingkungan secara sekaligus, melainkan tergantung pada gugatan penggugat.

Ganti kerugian materil yang kerap dikabulkan oleh pengadilan berkisar antara:

1. Rp. 100 Miliar – Rp. 1 Triliun (6 putusan);¹⁴
2. Rp.1 Miliar – Rp. 50 Miliar (5 putusan).¹⁵

Selanjutnya *dwangsom* yang kerap dikabulkan pengadilan berkisar antara:

1. Rp. 1 juta – Rp. 20 juta/hari (2 putusan);¹⁶
2. > di atas Rp. 20 juta/hari (2 putusan).¹⁷

Sedangkan biaya pemulihan lingkungan (hanya berlaku pada putusan terkait kehutanan) yang kerap dikabulkan oleh pengadilan berkisar antara:

1. Rp. 100 Miliar – Rp. 1 Triliun (8 putusan);
2. Rp. 1 Miliar – Rp. 5 Miliar (5 putusan). Rincian ganti kerugian, *dwangsom* dan biaya pemulihan yang dikabulkan pengadilan selengkapnya terlampir dalam Tabel 5.

Keterangan ahli menjadi alat bukti yang paling sering dipertimbangkan oleh hakim dalam perkara perdata lingkungan, di mana dari 73 putusan yang diindeks, 17 di antaranya mempertimbangkan keterangan ahli. Ahli kebakaran hutan menjadi adalah ahli yang keterangannya paling sering dipertimbangkan dalam putusan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa gugatan perdata lingkungan terbanyak adalah pembakaran hutan. Di luar itu, alat bukti lain yang juga dipertimbangkan oleh hakim adalah surat. Surat-surat tersebut berupa:

1. Citra satelit atau peta lokasi (12 putusan);
2. Izin (10 putusan);
3. Hasil uji laboratorium (8 putusan);

¹⁴ Seluruhnya terkait kehutanan.

¹⁵ Terkait kehutanan; pencemaran; dan sumber daya air.

¹⁶ Terkait kehutanan dan sumber daya air.

¹⁷ Terkait kehutanan dan sumber daya air.



4. Dokumen lingkungan (4 putusan);
5. Liputan media (4 putusan). Rincian alat bukti yang dipertimbangkan hakim selengkapnya terlampir dalam Tabel 6.

Sebagai pihak yang paling sering digugat dalam perkara perdata lingkungan, korporasi juga menjadi pihak yang paling sering dikalahkan (29 putusan), terutama dalam perkara kehutanan. Menyusul kemudian perorangan dan kelompok/organisasi (masing-masing 10 putusan) atau terpaut tipis dengan perorangan dan kelompok/organisasi (masing-masing 7 putusan. Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) merupakan penggugat yang paling sering dikabulkan gugatannya (24 putusan), terutama dalam perkara perusakan dan pembakaran hutan. Namun, dalam perkara pencemaran lingkungan, gugatan korporasi paling banyak dikabulkan (10 putusan). Rincian statistik kemenangan dan kekalahan berdasarkan para pihak selengkapnya terlampir dalam Tabel 7.

Dari 73 putusan yang diindeks, terdapat 29 putusan yang dibuat dalam bentuk ringkasan karena memuat pertimbangan hukum yang menarik. Pertimbangan hukum tersebut terbagi dalam beberapa cluster isu, yaitu:

1. Kompetensi absolut;
2. Pemeriksaan perkara dan syarat gugatan;
3. *Precautionary principle*;
4. Itikad baik;
5. Kelalaian;
6. *Strict liability* dan *Force majeure*;
7. Pembuktian;
8. *Vicarious liability*;
9. *Citizen lawsuit*;
10. *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti SLAPP);
11. Eksekusi.

Dari 73 tersebut, isu Hak Asasi Manusia (HAM) hanya dipersoalkan dan dipertimbangkan dengan tegas dalam 2 putusan, yaitu dalam putusan perkara banjir di Sungai Sampean Situbondo yang diajukan oleh kelompok masyarakat melalui mekanisme *class action* melawan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan perkara Lapindo Brantas yang diajukan oleh YLBHI menggunakan *legal standing* sebagai organisasi melawan Pemerintah dan korporasi. Temuan ini menunjukkan bahwa isu HAM dalam perkara lingkungan dalam praktiknya hanya digunakan pada gugatan-gugatan yang diajukan dengan mekanisme gugatan perwakilan. Sementara dalam perkara lain, misalnya dalam perkara di mana pemerintah menjadi penggugat atau dalam perkara di mana pegiat lingkungan digugat dan atau dipidana, isu HAM belum ditemukan dimunculkan dan dipertimbangkan baik dalam gugatan Pemerintah maupun putusan pengadilan, meski dimensi HAM sangat kental dalam perkara tersebut.

Dalam perkara di mana penggugatnya adalah Pemerintah misalnya, gugatan yang diajukan oleh Pemerintah dapat disebut sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi dan memenuhi HAM, yakni hak atas lingkungan yang bersih. Sementara dalam perkara SLAPP di mana tergugat adalah para pegiat lingkungan, tindakan yang dilakukan oleh pegiat lingkungan tersebut merupakan bagian dari penikmatan HAM, yakni hak atas kebebasan berpendapat, dalam rangka memperjuangkan hak atas lingkungan yang bersih.

B. Temuan Permasalahan Hukum

Pemetaan pertimbangan hukum dan analisis putusan perdata lingkungan menemukan beberapa isu hukum yang menarik perhatian, yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut

Dalam perkara perusakan lingkungan, pengadilan berpendapat bahwa pengoperasian ketel uap yang menimbulkan bising, debu, bau tidak sedap merupakan perbuatan melawan hukum. Pengadilan juga menyatakan bahwa hukum lingkungan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan tidak hanya terbatas pada soal administrasi, sehingga novum dari tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa perkara tersebut seharusnya berada dalam ranah administrasi ditolak. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor 652 PK/Pdt/2012 dengan para pihak Sugiarto melawan PT Multisarimura Indrasarana Tekstil.

2. Pemeriksaan Perkara dan Syarat Gugatan

Dalam perkara perusakan lingkungan, pengadilan berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa adanya pemeriksaan pokok perkara di tingkat PN haruslah diputus dengan memuat amar yang memerintahkan PN untuk memeriksa pokok perkara. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 2537 K/Pdt/2010 dengan para pihak Azzam Hariyono, dkk melawan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Selain itu dalam perkara lainnya pengadilan juga berpendapat bahwa gugatan ganti kerugian dalam perkara pencemaran lingkungan hendaklah didahului dengan adanya laporan pidana, sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 1808 K/Pdt/2009 dengan para pihak Sudirman, dkk melawan Direktur PT Aneka Tambang (Tbk), dkk.

3. *Precautionary Principle*

Dalam perkara kehutanan, pengadilan berpendapat bahwa *precautionary principle* perlu diterapkan dalam perkara-perkara: (i) *irreversible*, (ii) *scientific uncertainty*; (ii) upaya pencegahan sampai dengan *cost effectiveness*. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 49/Pdt.G/2003/PN.BDG dengan para pihak Dedi, dkk melawan Pemerintah Daerah Tk. I Kab. Garut, dkk.

Selain itu dalam perkara kehutanan lainnya menurut Pengadilan, asas kehati-hatian dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung makna bahwa pejabat pengambil keputusan, termasuk hakim sebagai pejabat negara, jika dihadapkan dengan “ketidakpastian ilmiah,” tidak serta merta menyimpulkan bahwa tidak ada akibat atau tidak ada kerusakan lingkungan hidup. Sebaliknya, harus mengambil keputusan demi kepentingan perlindungan atau pemulihan lingkungan hidup (*in dubio pro natura*), karena kerusakan lingkungan hidup bersifat laten (tidak langsung terlihat) dan sering tidak dapat dipulihkan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 690 PK/Pdt/2018 dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Surya Panen Subur.



4. Itikad baik

Dalam perkara kehutanan, itikad baik menurut Pengadilan dibuktikan dengan adanya perlengkapan dan persiapan yang memadai. Selain itu, ketiadaan hubungan kausalitas antara kebakaran dengan hal yang menyebabkan kebakaran dapat pula dilihat dengan memahami kebiasaan masyarakat setempat, termasuk di dalamnya adalah sonor (menanam padi dengan membakar terlebih dahulu). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.PLG dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Bumi Mekar Hijau.

Sedangkan dalam perkara perusakan lingkungan, itikad baik dan ketiadaan intensi untuk merusak lingkungan hidup menurut Pengadilan dapat dilihat dengan memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 17/Pdt.G-LH/2016/PN.Mre dengan para pihak LSM Forum Peduli Lingkungan Pali melawan PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Adera Field.

5. Kelalaian

Dalam perkara kehutanan, pengadilan memaknai kelalaian dalam Pasal 1366 KUH Perdata sebagai termasuk pula tindakan pembiaran berupa tidak melakukan upaya pemadaman secara maksimal atau adanya sarana dan prasarana yang memadai namun tidak dioperasikan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 108/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Jatim Jaya Perkasa.

Kelalaian penggugat sebagai badan yang berwenang melakukan pengawasan berakibat pada dibebankannya penggugat 1/3 dari seluruh biaya ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 213/Pdt.G/LH/2018/PN.PIK dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Arjuna Utama Sawit. Dalam hal ini, pengadilan mendasarkan putusannya pada Putusan MA RI No. 199 K/Sip/1971 tertanggal 27 November 1975 yang memutus pembebanan ganti kerugian perbaikan kendaraan pada si pengemudi.

Sementara itu, dalam perkara pertambangan, pengadilan berpendapat bahwa penerbitan izin yang tidak sesuai prosedur dapat diartikan sebagai salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dan minimnya pengawasan yang merupakan kewenangan Pemerintah dapat pula diartikan sebagai bentuk dari kelalaian. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 55/Pdt.G/2013/PN.SMDA dengan para pihak Komari, dkk melawan Walikota Samarinda.

Pengadilan juga berpendapat bahwa dapat dilaksanakannya kegiatan penambangan juga berarti sudah terdapat kepastian akan jaminan reklamasi paska tambang dalam penguasaan Kementerian ESDM. Dengan demikian, tidak dilakukannya reklamasi paska tambang dapat ditafsirkan sebagai kelalaian Kementerian *a quo* dalam melakukan pengawasan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 5/Pdt/2018/PT.Pbr dengan para pihak Yayasan Riau Madani melawan Riau Bara Harum.

6. Strict Liability dan Force Majeur

Dari 73 putusan yang diindeks, di mana 65 di antaranya terkait dengan kehutanan dan lingkungan, ditemukan 13 putusan yang memuat konsep *strict liability*, dan 9 putusan yang menyinggung soal *force majeure*. *Strict liability* dan *force majeure* paling banyak ditemukan dalam perkara perbakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Dari 13 putusan tersebut, 12 di antaranya dikabulkan gugatannya, dan 1 lainnya ditolak. Sedangkan dari 9 putusan yang menyinggung soal *force majeure*, 6 di antaranya dikabulkan, dan 3 lainnya ditolak (lihat selengkapnya dalam Tabel 8).

Dalam perkara kehutanan, pengadilan berpendapat bahwa pemberlakuan doktrin *strict liability* (tanggung jawab mutlak) menimbulkan tanggung jawab bagi tergugat untuk memberikan kompensasi, sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 50/Pdt/2014/PT.BNA dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Kallista Alam.

Pengadilan juga berpendapat bahwa penggunaan *strict liability* tetap berkonsekuensi pada munculnya kewajiban untuk membuktikan *cause in fact* dan *proximate cause*. *Cause in fact* dalam penerapan *strict liability* dibuktikan secara sederhana dengan tidak memerlukan hipotesis. Pembuktian *proximate cause* dibedakan lagi menjadi dua, di mana sepanjang untuk membuktikan *scope of liability* cukup dengan mengetahui ruang lingkup kegiatan tergugat. Sedangkan untuk membuktikan *intervening/superseding cause* berpindah menjadi ranah pembelaan bagi tergugat. Ukuran *foreseeability* suatu kegiatan tergugat dalam perkara dengan *strict liability* pun berubah menggunakan standar objektif, sedangkan pengetahuan yang menggunakan ukuran berdasarkan subjektivitas tergugat berperan sebatas untuk mengukur penerapan asas kehati-hatian oleh tergugat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 456/Pdt.G-LH/2016/PN.JKT.SEL dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Waringin Agro Jaya.

Menurut pengadilan, *strict liability* sebagaimana terdapat dalam UU PPLH, UU Kehutanan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2001, PP No. 150 Tahun 2000 dan PP No. 45 Tahun 2004 pada intinya menyebutkan kewajiban melekat pada pemegang izin tanpa mempedulikan siapa yang membakar hutan tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 51/Pdt/2016/PT.PLG dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan Bumi Mekar Hijau.

Tim peneliti menemukan adanya inkonsistensi putusan pengadilan terkait perlu tidaknya meminta dan mencantumkan *strict liability* dalam gugatan. Dalam putusan nomor: 213/Pdt.G/LH/2018/PN.PIK dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Arjuna Utama Sawit, pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu mencantumkan dalam petitum agar majelis hakim memutus dengan menggunakan *strict liability* karena penggunaan *strict liability* merupakan bagian yang *inheren* dari penyelesaian perkara hukum lingkungan hidup. Berlawanan dengan itu, dalam putusan nomor: 591/Pdt.G-LH/2015/PN.JKT.SEL dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan PT National Sago Prima, pengadilan berpendapat bahwa suatu perkara hanya dapat diputus dengan *strict liability* apabila dimintakan terlebih dahulu oleh



penggugat di dalam gugatannya.

Dalam perkara kehutanan, pengadilan juga menafsirkan bahwa *liability based on fault* sebagaimana terdapat dalam 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) melahirkan kewajiban bagi penggugat untuk membuktikan kesalahan. Sedangkan *strict liability* sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 UU PPLH memberikan beban pembuktian kepada tergugat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK dengan para pihak Arie Rompas, dkk melawan Pemerintah Kalimantan Tengah. Namun, dalam perkara pencemaran lingkungan di pertambangan, pengadilan berpendapat bahwa *strict liability* membebaskan penggugat dari kewajiban untuk membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan tergugat, namun pembuktian ada atau tidaknya pencemaran dan kerusakan tetap dibebankan pada penggugat, sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl dengan para pihak Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan PT Kusuma Raya Utama.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sekalipun saat ini penggunaan *strict liability* relatif lazim untuk ditemukan dalam putusan-putusan perdata lingkungan, namun masih dibutuhkan pendalaman dalam beberapa hal seperti identifikasi unsur-unsur dan batasan dari pertanggungjawaban dengan menggunakan *strict liability*. Berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, perkara yang dapat dibuktikan dengan *strict liability* adalah 'dalam hal menyangkut limbah B3 atau ancaman serius'.¹⁸ Akibatnya, dalam perkara-perkara di luar lingkup limbah B3, pembelaan dengan berdasarkan pada *force majeure* lazim untuk ditemui dan beberapa di antaranya bahkan dikabulkan oleh majelis hakim.

Tim peneliti juga menemukan bahwa *strict liability* dan *force majeure* beberapa kali diperdebatkan dalam putusan-putusan terkait pembakaran hutan dan lahan. Dari 11 putusan yang memuat konsep *strict liability*, tidak seluruhnya putusan tersebut mempertentangkan *strict liability* dengan *force majeure* secara bersamaan.¹⁹ Terdapat putusan-putusan di mana hakim hanya mempertimbangkan salah satu di antaranya (mengesampingkan *force majeure* sebagai pembelaan).²⁰

Dalam perkara kehutanan, pengadilan berpendapat bahwa gugatan dengan berdasarkan pada *strict liability* tidak dapat dibenarkan apabila terdapat *force majeure* berupa angin puting beliung, yang menjadikan percikan api muncul dari lahan perusahaan lain ke lahan milik tergugat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 139/Pdt.G-LH/2016/PN.JMB dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan Ricky Kurniawan Kertapersada.

18 Lihat Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 88 beserta penjelasannya. Bandingkan dengan ketentuan teknis yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013, Lampiran Bab IV, hlm. 18.

19 Yaitu putusan nomor: (1) 65/Pdt-LH/2017/PT.Jmb; (2) 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg; (3) 105/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut; (4) 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr; (5) 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl; (6) 727/Pdt/2016/PT.DKI; (7) 51/Pdt/2016/PT.Plg; (8) 1561 K/Pdt/2016; (9) 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel; (10) 540/Pdt.G/2017/PT.DKI; (11) 139/Pdt.G-LH/2016/PN.Jmb. Tiga putusan terakhir memenangkan tergugat dengan pembelaan *force majeure*.

20 Yaitu putusan nomor: (1) 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel; (2) 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel; (3) 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg; (4) 727/Pdt/2016/PT.DKI.

Di perkara lainnya, pengadilan berpendapat bahwa kebakaran merupakan suatu bentuk bencana alam sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atasnya. Selain itu, adanya upaya tergugat dalam melakukan penanggulangan terhadap bencana yang terjadi menjadi dasar untuk tidak diterimanya gugatan, sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 540/Pdt/2017/PT.DKI dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan PT National Sago Prima.

Sementara itu dalam perkara perusakan lingkungan, pengadilan berpendapat bahwa semburan lumpur merupakan peristiwa alam akibat aktivitas tektonik sehingga tidak dapat dijadikan dasar gugatan atas perbuatan melawan hukum. Pengadilan juga berpendapat bahwa para tergugat dianggap telah berupaya mengembalikan kondisi paska kerusakan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 284/Pdt.G/2007/PN.JAK.SEL dengan para pihak Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Lapindo Brantas Incorporated, dkk.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa isu mengenai *strict liability* dalam hubungannya dengan *force majeure* menarik untuk dibahas, antara lain sejauh apa pembelaan *force majeure* dapat dibenarkan, fenomena-fenomena apa saja yang sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai *force majeure* mengingat kerangka hukum yang melandasi dapat diterapkannya *strict liability* masih terlalu umum. Karena itu, penerapan *strict liability* dan *force majeure* dalam putusan-putusan perdata lingkungan menjadi isu bahasan tersendiri dalam *Digest* Putusan Perdata sebagaimana terlampir dalam Lampiran 4 (*Digest 1 Putusan Perdata Lingkungan: Strict Liability & Force Majeur*). *Digest* tersebut juga disertai dengan perbandingan penerapan *force majeure* atau *acts of God* sebagai pembelaan pada putusan-putusan di negara bagian California, di mana ditemukan dalam kasus Southern Pac. Co. vs. Los Angeles pembelaan *acts of God* hanya dapat dibenarkan apabila fenomena yang bersangkutan sama sekali tidak dapat diperkirakan (*unforseeable*).²¹

7. Pembuktian

Dalam perkara kehutanan, pengadilan berpendapat bahwa untuk dapat dijadikan bukti hukum (*legal evidence*) suatu bukti ilmiah (*scientific evidence*) haruslah pula memperhatikan relevansi dan kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 213/Pdt.G/LH/2018/PN.Plk dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Arjuna Utama Sawit.

Selanjutnya, dalam pembuktian di mana terdapat ahli-ahli dari kedua belah pihak yang memberikan pernyataan saling bertentangan, pengadilan berpendapat bahwa perlu untuk menaati asas *balances of probability* agar penghitungan ganti kerugian tidak menciderai asas *in dubio pro natura*. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 50/Pdt/2014/PT.BNA dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Kallista Alam.

Pengadilan juga berpendapat bahwa dalam mengatasi *scientific uncertainty*,

21 Arvo van Alstyne, *Californian Law Revision Commission*, <http://www.clrc.ca.gov/pub/Printed-Reports/Pub088.pdf>, hal. 139, diakses pada 13 Februari 2020.



pengadilan hendaklah memahami dan menerapkan prinsip dalam UU PPLH, sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 460 K/Pdt/2016 dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Merbau Pelelawan Lestari. Lebih lanjut terkait pembuktian, beberapa putusan pengadilan menyatakan sebagai berikut:

1. Jika dalam pembuktian terdapat bukti-bukti ilmiah yang bertentangan di antara para pihak, pengadilan akan menilai berdasarkan keabsahan alat bukti, di mana berarti alat bukti yang bersangkutan haruslah diperoleh dalam rangka pro yustisia, dan dalam memutus perkara majelis hakim menilai keabsahan alat bukti dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara kehutanan nomor: 157/Pdt.G/2013/PN.PBR dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Merbau Pelelawan Lestari.
2. Hasil uji dari laboratorium yang telah terakreditasi sah untuk digunakan sebagai bukti dalam persidangan dan majelis hakim memperhatikan ukuran-ukuran yang disebutkan dalam bukti ilmiah (seperti kecepatan angin dan sebaran *hot spot*) dalam menilai bahwasanya pembelaan tergugat mengenai *force majeure* tidak dapat dibenarkan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara kehutanan nomor: 65/Pdt-LH/2017/PT.JMB dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Ricky Kurniawan Kertapersada.
3. Bukti yang diajukan harus ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh Lab.Krim. agar sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara pencemaran lingkungan nomor: 1808 K/Pdt/2009 dengan para pihak Sudirman, dkk melawan Direktur PT Aneka Tambang (Tbk), dkk.
4. Hakim mempertimbangkan keabsahan proyek pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat beserta dampak-dampak sosial dan lingkungan yang dapat ditimbulkannya, sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara pencemaran lingkungan nomor: 177/Pdt.G/2013/PN.MLG dengan para pihak Willy Hartanto melawan Rudy.
5. Pencemaran dapat dianggap terbukti telah terjadi hanya apabila parameter dari zat yang diukur melampaui baku mutu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, sebagaimana dimaksud dalam putusan terkait pertambangan nomor: 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl dengan para pihak Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan PT Kusuma Raya Utama.

Terkait dengan itu, Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH) dan Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (baku kerusakan) sebagai standar untuk menentukan terjadi atau tidaknya pencemaran haruslah dibuktikan dalam suatu bukti ilmiah yang penyajiannya dapat berupa keterangan ahli secara langsung di persidangan ataupun tertulis, serta dapat berupa hasil uji laboratorium yang telah terakreditasi. Saat ini, baik kriteria BMLH dan kriteria baku kerusakan telah diperhitungkan baik dalam kasus-kasus kehutanan maupun dalam kasus-kasus sehubungan dengan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

Meski demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam beberapa putusan terkait dengan peran BMLH sebagai bukti ilmiah. Misalnya, bagaimana majelis hakim mempertimbangkan keabsahan bukti ilmiah dalam persidangan dan bagaimana sebaiknya hakim bertindak dalam menghadapi bukti-bukti ilmiah yang saling berseberangan. Di samping itu dari sisi penggugat masih terdapat permasalahan seputar aksesibilitas data terhadap hasil pengukuran kriteria BMLH saat ini.

Untuk memahami bagaimana tren penggunaan hasil pengukuran kriteria BMLH dan kriteria baku kerusakan sebagai salah satu bukti ilmiah pada perkara perdata lingkungan hidup. Digest Putusan Perdata berikutnya menjelaskan soal penggunaan hasil pengukuran kriteria BMLH dan kriteria baku kerusakan dalam perkara pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan, dan kehutanan, yang pada praktiknya maupun seharusnya dapat menggunakan hasil pengukuran kriteria BMLH sebagai bukti.²²

Digest tersebut juga dilengkapi dengan perbandingan praktik pertimbangan penggunaan hasil pengukuran kriteria BMLH dan baku kerusakan sebagai bukti ilmiah di Amerika Serikat. Mulanya, salah satu prinsip bagi Majelis Hakim dalam memutus bukti-bukti ilmiah adalah dengan menerapkan "*general acceptability*".²³ Kendati demikian, prinsip ini dianggap tidak mampu mengikuti dinamika ilmu pengetahuan yang berkembang sedemikian cepat, sehingga pengadilan pun menjadi lebih terbuka terhadap uji fleksibilitas, dan mengembalikan peran hakim yang di negara dengan sistem *common law* dituntut menjadi *gate keeper* atas para juri, di samping hal ini dianggap lebih sesuai dengan *Federal Rules of Evidence* di Amerika Serikat.²⁴ Dalam menerapkan prinsip fleksibilitas ini, majelis hakim diminta untuk berpegangan pada beberapa cara observasi umum, meliputi: (i) apakah suatu teori dan teknik dapat diuji; (ii) apakah teori atau teknik tertentu telah mengalami *peer review* dan publikasi; (iii) dalam hal teknis ilmiah, perlu diketahui potensi kesalahan dan ada atau tidaknya standar pengendalian operasi teknis; (iv) derajat penerimaan dalam komunitas ilmiah terkait.²⁵

Dalam hubungannya dengan aksesibilitas data dari penggugat dalam persidangan, perlu dikemukakan pula bahwasanya Amerika Serikat mempercayakan penghitungan terlampaui atau tidaknya kriteria BMLH dan baku kerusakan dengan berdasarkan pada hasil temuan *United States Environmental Protection Agency* sebagai lembaga independen eksekutif yang berwenang dalam melestarikan kelestarian lingkungan. Adanya kriteria BMLH dan kriteria baku kerusakan sebagai standar menjadikan banyak kasus lingkungan berakhir di tahap *settlements* tanpa jalur litigasi (lihat selengkapnya dalam Lampiran 6. *Digest 2 Putusan Perdata Lingkungan: Citizen Lawsuit*).

²² Putusan-putusan tersebut adalah putusan nomor : (1) 17/Pdt.G-LH/2016/PN.Mre; (2) 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl; (3) 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo; (4) 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel; (5) 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr; (6) 213/Pdt.G/LH/2018/PN.Plk; (7) 157/Pdt.G/2013/PN.PBR.

²³ *General acceptance* berarti dalam hal prinsip ataupun penemuan ilmiah melampaui batas tertentu sehingga sulit didefinisikan, maka kekuatan bukti tersebut haruslah diakui, dan apabila Pengadilan mengalami kendala dalam mengakui keterangan ahli yang disimpulkan dari hasil penelitian ataupun temuan yang telah diakui, maka hal-hal yang diduksikan tersebut haruslah dipastikan telah mendapat pengakuan secara umum dalam bidang keilmuan terkait. Lihat "Frye v. United States," https://www.law.ufl.edu/_pdf/faculty/little/topic8.pdf diakses pada 11 Maret 2020.

²⁴ "*Flexible*" dalam hal ini berarti subjek utama dari pembuktian adalah validitas ilmiah, relevansi, dan legitimasi dari prinsip-prinsip yang mendasarinya. Fokus dari pembuktian haruslah bukti-bukti itu dan bukan menggeneralisasinya. Lihat "Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.," <https://supremecourt.com/cases/federal/us/509/579/case.pdf> diakses pada 11 Maret 2020.

²⁵ Keum J. Park, "Judicial Utilization of Scientific Evidence in Complex Environmental Torts: Redefining Litigation Driven Research," *Fordham Environmental Law Review* 7 (1996), hal. 498. [483-513]



8. Vicarious Liability

Dalam perkara kehutanan, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan *estate manager* yang berdasarkan kepentingan perusahaan haruslah dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.MBO dengan para pihak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Kallista Alam.

9. Citizen Lawsuit

Dalam perkara perusakan lingkungan, pengadilan berpendapat bahwa gugatan *citizen lawsuit* harus secara konsisten menguraikan hak-hak masyarakat luas pada umumnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 971 K/Pdt/2015 dengan para pihak Azas Tigor Nainggolan; Ary Subagyo Wibowo melawan Direktur Utama PT Duta Pertiwi, dkk.

Sedangkan dalam perkara pertambangan, pengadilan berpendapat bahwa notifikasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam *citizen lawsuit*, di mana ketiadaan notifikasi berakibat batalnya gugatan (N.O.), sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 490 K/Pdt/2018 dengan para pihak Komari, dkk melawan Pemerintah Kota Samarinda.

Selain 2 putusan di atas, tim peneliti menemukan 6 gugatan *citizen lawsuit* lainnya.²⁶ Penelaahan terhadap putusan-putusan *citizen lawsuit* menyimpulkan bahwa gugatan *citizen lawsuit* secara prosedural lebih banyak mengalami kesimpangsiuran dibandingkan dengan gugatan perwakilan lainnya. Kesimpangsiuran tersebut disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur prosedur gugatan *citizen lawsuit*, berbeda dengan *class action* dan hak gugat organisasi. Saat ini, perihal *citizen lawsuit* memang dijamin keberadaannya dan dijelaskan secara singkat di dalam SK KMA tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, namun masih terbatas pada definisi, karakteristik, dan beberapa contoh perkara *citizen lawsuit*. Sedangkan beberapa hal lainnya, seperti karakteristik dari *citizen lawsuit*, tuntutan dalam gugatan *citizen lawsuit*, serta prosedur notifikasi dalam gugatan *citizen lawsuit* belum diatur.

Untuk memahami tren dari penerapan *citizen lawsuit* sebagai bentuk hak gugat perwakilan di Indonesia, Digest Putusan Perdata juga membahas Kedudukan Hukum Para Pihak dalam *Citizen Lawsuit*. Digest tersebut menjelaskan permasalahan praktik *citizen lawsuit* yang terkait dengan ketiadaan peraturan tertentu yang mengaturnya saat ini.

Digest juga dilengkapi dengan studi perbandingan dengan Amerika Serikat sebagai tempat konsep *citizen lawsuit* berawal. Studi perbandingan tersebut menemukan bahwa, hak gugat yang dikenal di Amerika Serikat sebenarnya merupakan *citizen suits* yang merujuk pada jaminan bagi warga negara untuk dapat turut mengawasi jalannya perlindungan lingkungan hidup, di mana adanya gugatan dalam lingkup *citizen suits* ini

²⁶ Yaitu putusan nomor: (1) 16/Pdt.G/2018/PN.Jmr; (2) 55/Pdt.G/2013/PN.Smda; (3) 242/Pdt/2013/PT.DKI; (4) 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK; (5) 31 K/Pdt/2017; dan (6) 225 PK/Pdt/2017.

diharapkan dapat memberikan motivasi dan tekanan bagi lembaga negara untuk mengambil tindakan yang sepatutnya.²⁷

Citizen suits sebagaimana dikenal di Amerika Serikat berbeda dengan *citizen lawsuit* sebagaimana dikenal sebagai salah satu bentuk dari hak gugat perwakilan di Indonesia. Karenanya, sekalipun secara prosedural terdapat persamaan yang mengharuskan adanya notifikasi terlebih dahulu baik dalam mengajukan gugatan *citizen lawsuit* di Indonesia maupun mengajukan *citizen suit* di Amerika Serikat, namun keduanya memiliki cakupan yang berbeda. Konsep "*citizen*" pada *citizen suits* di Amerika Serikat mencakup individu, korporasi, kelompok, maupun organisasi selama mewakili kepentingan umum, hal ini menjadikan setiap *citizen* dapat berposisi baik sebagai Penggugat maupun Tergugat.²⁸ Berbeda dengan konsep "*citizen lawsuit*" sebagai hak gugat warga negara di Indonesia yang secara spesifik membatasi agar gugatan hanya dapat diajukan kepada Pemerintah.²⁹

Negara dengan sistem *common law* lainnya yang lazim dijadikan perbandingan dalam penerapan *citizen lawsuit* adalah India yang memuat jaminan hak bagi warga negara untuk dapat mengajukan gugatan demi kepentingan lingkungan. Berbeda dengan Amerika Serikat, India secara spesifik menyebutkan bahwa dalam hal gugatan diajukan oleh masyarakat dan bukan instansi pemerintah, gugatan tersebut diajukan dengan tujuan untuk menyampaikan komplain terhadap lembaga negara terkait. Persamaan antara prosedur pengajuan gugatan *citizen lawsuit* di India, Amerika Serikat, dan Indonesia adalah adanya kewajiban untuk melakukan notifikasi sebelum mengajukan gugatan.³⁰

Sementara itu, Portugal sebagai salah satu negara *civil law* yang mengenal keberadaan hak gugat menyerupai *citizen lawsuit*, yang dikenal dengan nama *actio popularis/popular action* sebagaimana diatur dalam UU Portugal No. 83 Tahun 1995. Adapun *actio popularis* di Portugal dapat dilakukan baik dalam lingkup perdata, pidana, maupun administrasi, terhadap lingkup tindakan tertentu termasuk di dalamnya lingkungan hidup. Dalam gugatan yang diajukan secara *actio popularis*, para pihak

²⁷ Gail J. Robinson, "Citizen Suit Provision," *Case Western Law Review* 37 (1987), hlm. 519. [515-535]

²⁸ Secara umum, peraturan-peraturan terkait membedakan jenis Tergugat (defendant) dengan berdasarkan pada kepentingan Penggugat yang terlanggar, meliputi: (i) pihak manapun yang melanggar ketentuan dalam undang-undang, dalam kategori ini Penggugat dapat menggugat perseorangan, korporasi, maupun Amerika Serikat sebagai negara; (ii) pejabat pemerintahan (administrators) yang tidak melaksanakan fungsinya secara optimal. Di samping dua kategori tersebut, terdapat beberapa persyaratan tertentu yang berbeda-beda di tiap undang-undang dalam menentukan siapa yang dapat dijadikan sebagai Tergugat. Bandingkan Clean Air Act S. 304 (a), Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) 310 (a), Clean Water Act S. 505 (a), Endangered Species Act S. 11 (g), Resource Conservation and Recovery Act S. 7002 (a), Safe Drinking Water Act S. 1449 (a), Surface Mining Control and Reclamation Act S. 520 (a).

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Class Action & Citizen Lawsuit," Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009, hlm. 64.

³⁰ India membedakan bentuk pengaduan terhadap terjadinya pelanggaran lingkungan hidup dalam dua lingkup, meliputi: (i) pengaduan dari dewan tertentu ataupun pejabat pemerintahan yang berwenang, dan (ii) pengaduan dari setiap orang yang ditujukan kepada dewan atau pejabat terkait dengan harus didahului notifikasi tidak kurang dari 60 hari. Bandingkan ketentuan dalam The Air (Prevention and Control of Pollution Act) S. 43 (1) dan The Environment (Protection) Act S. 19.



dapat memintakan pemulihan kondisi lingkungan hidup apabila disetujui oleh pihak yang berwenang setelah mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan. Biaya pemulihan ini sendiri harus ditindaklanjuti oleh pencemar dengan menyusun beberapa macam tindakan pemulihan meliputi *primary restoration measure, complementary restoration measures, and compensatory restoration measure*. Hal mana jika dimungkinkan adanya pemulihan secara penuh, maka penggugat tidak dapat meminta bentuk kompensasi lain³¹ (lihat selengkapnya dalam Lampiran 6. *Digest 3* Putusan Perdata Lingkungan: *Citizen Lawsuit*).

10. Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)

Dalam perkara pertambangan, pengadilan berpendapat bahwa demonstrasi atas kerusakan lingkungan yang dilakukan berdasarkan izin dari pihak berwajib tidak dapat dihalangi dan dijamin dalam Pasal 66 UU PPLH yang mengatur anti SLAPP. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 1934 K/Pdt/2015 dengan para pihak Bumi Konawe Abadi melawan Daeng Kadir dan Abdul Azis.

Anti SLAPP menjadi bahasan terakhir dalam Digest Putusan Perdata mengingat anti SLAPP mendapatkan tempat tersendiri dalam UU PPLH. Ketentuan ini diadakan untuk melindungi pihak yang sedang menempuh upaya hukum sehubungan dengan lingkungan hidup dari ancaman laporan atau gugatan balasan oleh terlapor.³² Dalam SK KMA mengenai Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, SLAPP secara lebih luas disebutkan bertujuan untuk melindungi para pejuang lingkungan hidup baik terhadap gugatan biasa, gugatan balik, maupun pelaporan telah melakukan tindak pidana.³³ Kendati demikian, memang belum terdapat produk hukum tertentu yang mengatur prosedur beracara SLAPP secara jelas.

Dalam praktiknya di Indonesia, analisis terhadap putusan-putusan yang memuat Anti-SLAPP³⁴ menemukan bahwa: (1) perihal SLAPP tidak selalu harus didasarkan pada permohonan dari pihak yang bersengketa melainkan dapat berdasarkan inisiatif dari hakim; (2) anti SLAPP tidak melulu diterapkan hanya dalam lingkup prosedur hukum, namun juga dapat melindungi hak masyarakat sekalipun tidak berposisi sebagai penggugat dari suatu perkara; dan (3) anti-SLAPP dipertimbangkan pada putusan akhir, bukan pada putusan sela sebagaimana diatur dalam SK KMA *a quo*.

Digest Putusan Perdata terkait Anti SLAPP juga memuat perbandingan jaminan anti SLAPP di Kanada, Amerika Serikat dan Australia. Di Kanada dan Amerika Serikat, anti SLAPP diatur dalam regulasi di tingkat negara bagian dan tidak dikhususkan untuk

31 United Nations Economic Commission for Europe. Study on the Possibilities for Non-Governmental Organisations Promoting Environmental Protection to Claim Damages in Relation to the Environment in Four Selected Countries. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/atoj/AnalyticalStudies/TFAJ_Study_env_damage_final.pdf. hlm. 66, diakses 10 Maret 2020.

32 Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059. Pjs Ps. 66.

33 Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup*. SK KMA No. 36/KMA/SK/III/2013. Lampiran Bab IV. hlm.

34 Yaitu putusan nomor: (1) 17/Pdt.G-LH/2016/PN.Mre; (2) 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg; (3) 1934 K/Pdt/2015.

tindakan terkait lingkungan hidup. Salah satu negara bagian di Kanada yang sedang dalam proses pembentukan ketentuan mengenai SLAPP adalah British Columbia,³⁵ demikian halnya dengan Amerika Serikat di mana terdapat beberapa negara bagian yang tidak memiliki regulasi anti SLAPP.³⁶ Australia mengenal adanya *Protection of Public Participation Act* yang berlaku di tingkat federal, di mana terdapat pengaturan secara singkat mengenai apa yang dimaksud dengan SLAPP dan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikecualikan dari pembelaan Anti-SLAPP.³⁷ Regulasi mengenai SLAPP yang dikenal dalam peraturan di berbagai negara tersebut mengatur Anti-SLAPP secara umum yang sifatnya melekat dengan jaminan hak atas kebebasan berpendapat (*freedom of speech*), karenanya jaminan hak-hak tersebut secara umum diberikan kepada siapapun yang menyuarakan pendapatnya tanpa memperhatikan apakah yang bersangkutan diajukan gugatan rekonvensi atau telah menjadi pelapor/ penggugat dalam suatu kasus (lihat selengkapnya dalam Lampiran 7. *Digest 4* Putusan Perdata Lingkungan: *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation*).

11. Eksekusi

Dalam perkara kehutanan, pengadilan berpendapat bahwa kekeliruan objek gugatan menjadikan putusan tidak memiliki titel eksekutorial. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.MBO dengan para pihak PT Kallista Alam melawan Menteri Lingkungan Hidup.

35 Ryan Patrick Jones, B.C. Legislature Unanimously Passes Anti-SLAPP Legislation, <https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/legislature-passes-anti-slapp-1.5049927> diakses 11 Maret 2020.

36 State Anti-SLAPP Laws. <https://anti-slapp.org/your-states-free-speech-protection#scorecard> diakses 11 Maret 2020.

37 Draf undang-undang ini dapat diakses di http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/legis/act/consol_act/poppa2008360/.



BAGIAN IV TEMUAN PUTUSAN PERKARA TATA USAHA NEGARA

A. Gambaran Umum Temuan

Indeksasi dan analisis terhadap 164 putusan perkara TUN lingkungan yang dilakukan oleh tim peneliti menemukan berbagai isu lingkungan yang sering disengketakan di peradilan TUN, yaitu sebagai berikut:

Kehutanan

1. Perusakan kawasan hutan;
2. Pelestarian fungsi hutan;
3. Pemanfaatan hasil hutan;
4. Permohonan hak milik;
5. Kawasan hutan lindung;
6. Informasi geospasial;
7. Tukar menukar kawasan hutan;
8. Izin usaha kehutanan.

Lingkungan

1. Perusakan lingkungan;
2. Pencemaran lingkungan;
3. Izin lingkungan;
4. Izin reklamasi;
5. Mengganggu ketertiban;
6. Pengusuran.

Konversi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (KSDHAE)

1. Izin konservasi satwa liar

Pertambangan

1. Izin usaha pertambangan;
2. Tumpang tindih izin usaha pertambangan.

Perkebunan

1. Izin usaha perkebunan;
2. Pencadangan lahan perkebunan.

Lain-lain

1. Penetapan cagar budaya.

Gugatan-gugatan tersebut diajukan oleh:

1. Korporasi (60 putusan);
2. Perorangan (50 putusan);
3. Organisasi (31 putusan). Lihat rincian para pihak selengkapnya terlampir dalam Tabel 9.

Penelusuran putusan juga menemukan bahwa ketiadaan Analisis mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL merupakan dasar gugatan yang paling sering digunakan penggugat, terutama dalam gugatan yang terkait dengan izin usaha, yakni sebanyak 54 putusan. Selain AMDAL, alasan lain yang juga ditemukan sebagai dasar gugatan adalah:

1. Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan dianggap telah merugikan atau berpotensi merugikan penggugat;
2. Tergugat tidak berwenang menerbitkan Keputusan TUN yang digugat;
3. Tergugat mengeluarkan keputusan melampaui kewenangannya;
4. Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Tim peneliti menemukan bahwa jenis-jenis Keputusan TUN yang sering digugat adalah sebagai berikut:

1. Izin usaha pertambangan mineral dan batu bara (68 putusan);
2. Izin usaha perkebunan (17 putusan);
3. Hak guna usaha (14 putusan). Lihat rincian jenis-jenis Keputusan TUN yang sering digugat selengkapnya dalam Tabel 10.

Berdasarkan kategori pejabat penerbit Keputusan TUN, ditemukan bahwa Keputusan TUN yang sering digugat ke PTUN adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan (SK) Bupati (39 putusan);
2. SK Menteri (18 putusan);
3. SK Gubernur (15 putusan);
4. SK Kepala Badan (10 putusan);
5. SK Walikota (9 putusan);
6. SK Kepala Dinas (8 putusan). Lihat rincian jenis-jenis Keputusan TUN yang sering digugat berdasarkan kategori pejabat TUN selengkapnya dalam Tabel 11.

Dalam memutus perkara TUN, selain berpatokan pada peraturan perundang-undangan, hakim peradilan TUN juga berpedoman pada AUPB.³⁸ Namun, temuan tim peneliti menunjukkan bahwa tidak semua putusan TUN lingkungan memuat AUPB dalam pertimbangan hukumnya. Dari 164 putusan yang diindeks, AUPB hanya dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada 77 putusan dengan rincian sebagai berikut:

1. 9 putusan tingkat pertama;
2. 1 putusan tingkat banding;
3. 46 putusan kasasi;
4. 21 putusan PK. Lihat rincian AUPB yang sering digunakan dalam putusan

³⁸ Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

selengkapnya dalam Tabel 12.

Dari segi sebaran perkara, gugatan TUN lingkungan tersebar pada 7 PTUN, yaitu:

1. Jakarta (26 perkara);
2. Samarinda (23 perkara);
3. Bandung (11 perkara);
4. Banjarmasin (4 perkara);
5. Palangkaraya (2 perkara);
6. Serang (7 perkara);
7. Pontianak (2 perkara).

Banyaknya perkara TUN lingkungan yang masuk ke PTUN Jakarta, disebabkan karena:

1. Adanya gugatan terhadap Keputusan TUN yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, baik Menteri, kepala Badan/Lembaga, maupun Direktorat Jenderal Kementerian/Lembaga;
2. PTUN Jakarta juga menangani gugatan terhadap KTUN yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta serta kepala lembaga pemerintahan, seperti: SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang, serta Kepala Dinas di wilayah Administrasi provinsi dan Kota Jakarta (Pusat, Utara, Selatan, Timur, Barat dan Kepulauan Seribu).

Dari 26 putusan yang diputus oleh PTUN Jakarta, 15 gugatan dikabulkan, 7 kasus ditolak, dan ada 4 gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau (Niet Onvankelijk/ N.O). Keputusan-keputusan TUN yang sering digugat di PTUN Jakarta antara lain adalah:

1. Keputusan TUN yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional, terutama terkait hak guna usaha tanah.
2. Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama terkait dengan izin usaha dan izin lingkungan.
3. Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta, terutama terkait Izin Mendirikan Bangunan, reklamasi, izin pariwisata alam, dan rencana usaha kegiatan pembangunan.

Sedangkan di PTUN Samarinda, dari 23 putusan yang dijatuhkan, 11 putusan di antaranya mengabulkan gugatan, 8 putusan menolak, dan 4 lainnya dinyatakan N.O. Keputusan-keputusan TUN yang sering digugat di PTUN Samarinda adalah SK Bupati terkait:

1. Izin usaha pertambangan;
2. Izin usaha perkebunan;
3. Izin reklamasi;
4. Izin pembuangan limbah cair ke sungai,
5. Izin pinjam pakai kawasan hutan
6. Izin mendirikan bangunan. Lihat rincian amar putusan TUN lingkungan selengkapnya dalam Tabel 13.

Penelusuran putusan juga menemukan bahwa majelis hakim TUN pada tingkat kasasi mulai konsisten menerapkan alasan permohonan kasasi dalam pertimbangan hukumnya. Dari 103 putusan kasasi yang diteliti, terdapat 6 putusan yang memuat pertimbangan hukum bahwa majelis hakim tingkat kasasi tidak berwenang mengadili

fakta karena perannya sebagai *judex jurist*.

B. Temuan Permasalahan Hukum

Dari 164 putusan yang diindeks, ditemukan beberapa pertimbangan hukum dan permasalahan hukum yang menarik, yaitu:

1. Syarat Kabul dan Upaya Hukum Permohonan Fiktif Positif

Dalam lingkup peradilan TUN dikenal lembaga atau mekanisme fiktif positif dan fiktif negatif atas keputusan pejabat TUN. Menurut Indroharto, keputusan TUN yang fiktif adalah sikap diam badan atau jabatan TUN, tidak berbuat apa-apa dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun terhadap permohonan yang diajukan, padahal apa yang dimohonkan masuk dalam bidang wewenang yang menjadi kewajibannya.³⁹

Fiktif menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari badan atau pejabat TUN, yang kemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan TUN yang nyata tertulis. Fiktif negatif menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Individu atau badan hukum perdata kepada badan atau pejabat TUN.⁴⁰ Fiktif negatif ini diatur dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

Pada tahun 2014, DPR dan Pemerintah mengesahkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Secara filosofis, kehadiran UU ini bertujuan agar penyelenggaraan kewenangan oleh pejabat administrasi pemerintahan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan masyarakat. Kehadiran UU ini juga akan menjadi dasar hukum materil bagi setiap pejabat dalam menjalankan administrasi pemerintahan, untuk melengkapi hukum formil sebagaimana diatur dalam UU Peradilan tata usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986, *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 dan UU no. 51 tahun 2009).⁴¹

Namun demikian, ternyata UU AP memiliki beberapa permasalahan hukum, khususnya terkait dengan peradilan TUN. Selain mengatur hukum materil administrasi pemerintahan, UU ini ternyata juga mengatur beberapa ketentuan hukum acara (hukum formil) yang berbenturan dengan pengaturan hukum acara peradilan TUN yang telah diatur dalam UU PTUN, salah satunya mengenai keputusan fiktif. Jika dalam UU PTUN mengenal lembaga fiktif negatif, maka dalam UU AP memakai fiktif positif, yakni

39 Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, Sinar Harapan, 2000, hal.185.

40 Irvan Mawardi, *Keputusan TUN Fiktif Positif dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah*. (<http://ptun-samarinda.go.id/index.php/layanan-publik/42-ktun-fiktif-positif-dan-akuntabilitas-administrasi-pemerintah>), diakses pada hari Rabu, 2 Desember 2015.

41 Keterangan Pemerintah Dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR I Terkait RUU AP pada 25 Februari 2014, hal. 4.



sikap diam pejabat TUN secara hukum dianggap mengabulkan permohonan pemohon.

Sikap diam pejabat TUN sebagaimana diatur dalam UU AP tidak otomatis dikabulkan. Pasal 53 ayat (4) UU AP mengatur bahwa untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan. Namun demikian, UU AP tidak mengatur lebih lanjut apakah hakim wajib mengabulkan permohonan pemohon atau tidak.

Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, putusan-putusan dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) telah memberikan panduan dikabulkan atau tidaknya permohonan pemohon sebagaimana terdapat dalam putusan nomor: 175 PK/TUN/2016 dan 341 K/TUN/LH/2017, serta PERMA No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Dalam kedua putusan dan PERMA tersebut, MA berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak otomatis wajib dikabulkan, melainkan tetap diperiksa dan dinilai kelengkapan syarat permohonannya. Sebab, lembaga “fiktif-positif” di dalam UU AP dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasar hukum, bukan sebaliknya, sehingga dapat mengacaukan esensi kualitas pelayanan publik dengan cara mengabulkan permohonan pemohon yang tidak berdasar hukum melalui celah keterlambatan pejabat melakukan pelayanan.⁴²

Putusan pengadilan mengenai permohonan fiktif positif ini juga bersifat final dan mengikat: tidak ada upaya hukum banding, kasasi, maupun PK. Penjelasan lengkap mengenai hal ini terlampir dalam Lampiran 8: Digest 1 Putusan TUN Lingkungan.

2. Unsur Kerugian yang Nyata Dalam Perkara Lingkungan

Salah satu isu hukum yang menarik yang ditemukan oleh tim peneliti dalam indeksasi putusan TUN adalah adanya keharusan unsur kerugian nyata akibat keluarnya Keputusan TUN dalam sengketa TUN lingkungan. Unsur ini merupakan penafsiran dari Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah melalui UU No. 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009. Pasal tersebut mengatur bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Paradigma “harus adanya kerugian yang nyata” sebagai syarat untuk dapat mengajukan terhadap Keputusan TUN sudah mengalami perluasan sejak lahirnya UU AP. Pasal 87 huruf e UU AP mengatur bahwa:

“Dengan berlakunya UU ini, Keputusan TUN sebagaimana dimaksud

⁴² Pertimbangan hukum putusan no: 175 PK/TUN/2016.

dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

.....
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.”⁴³

Dalam praktiknya, tim peneliti menemukan bahwa tidak semua hakim memperhatikan Pasal 87 huruf e UU AP, sebagaimana ditemukan dalam putusan-putusan berikut:

1. Putusan nomor: 36/G/LH/2018/PTUN.SMD, tanggal 3 April 2019 dengan para pihak Dudin Waluyo Asmoro Santo melawan Walikota Samarinda;
2. Putusan nomor: 40/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 6 Februari 2019, dengan para pihak CV. Alco Timber Irian melawan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, dkk;
3. Putusan nomor: 41/G/LH/2018/PTUN.PBR, 28 Januari 2019, dengan para pihak Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir, dkk;
4. Putusan nomor: 151 K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014, dengan para pihak Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan Gubernur Bali.

Pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa penggugat harus mampu membuktikan bahwa telah adanya kerugian yang nyata yang dialami penggugat akibat terbitnya Keputusan TUN. Padahal, jika merujuk Pasal 87 huruf e UU AP, Keputusan TUN yang berpotensi menimbulkan akibat hukum pun dapat digugat ke PTUN.

Terkait dengan itu, sesuai dengan karakteristiknya, perkara lingkungan adalah perkara yang unik, di mana kerugian yang timbul dapat diprediksi walaupun tidak dapat dilihat secara kasat mata di awal. Sebagai contoh, berdirinya sebuah pabrik yang membuang limbah cair ke sungai tidak langsung dapat dirasakan dampaknya pada saat pabrik tersebut baru membuang limbahnya ke sungai, melainkan baru dapat dirasakan akibatnya selang beberapa waktu kemudian. Tetapi akibat dari pembuangan tersebut sudah dapat diprediksi sejak awal pabrik tersebut beroperasi. Jika gugatan lingkungan baru dapat diajukan setelah pencemaran tersebut terjadi dan berdampak, maka akan lebih banyak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Karena itu, “potensi kerugian” tepat diterapkan dalam perkara-perkara lingkungan untuk mencegah terjadinya dampak yang buruk pada lingkungan. Penjelasan kerugian unsur kerugian selengkapnya terlampir dalam Lampiran 9: Digest 2 Putusan TUN Lingkungan.

3. Jangka Waktu Mengajukan Gugatan TUN

Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 (UU PTUN) menyatakan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”. Dalam menangani kasus lingkungan hidup, jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari ini sering kali menjadi masalah, terutama mengenai kapan mulai dihitungnya jangka waktu tersebut.

⁴³ Penjelasan selengkapnya lihat Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Kertas Kebijakan Kedudukan Hukum Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: LeIP, 2017.



Salah satu temuan menarik dalam kajian putusan ini adalah pertimbangan hukum MA dalam putusan No. PK/TUN/2016 antara Joko Prianto, dkk vs Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia yang diputus pada 5 Oktober 2016. Pada bagian pertimbangan hukum putusan tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., berpendapat bahwa dalam memeriksa jangka waktu mengajukan gugatan dalam perkara lingkungan hidup, hakim tidak boleh semata-mata berpatokan pada Pasal 55 UU PTUN. Menurut Majelis, sengketa TUN di bidang lingkungan hidup merupakan kasus khusus yang mempunyai karakter khusus dan berbeda dengan sengketa TUN pada umumnya. Oleh karena itu, selain memperhatikan Pasal 55 UU PTUN, hakim juga harus memperhatikan Pasal 89 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009.

Majelis Hakim juga berpendapat, bahwa sesuai dengan karakter khusus sengketa TUN lingkungan hidup, unsur faktual pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak merupakan unsur mutlak, karena sengketa TUN lingkungan hidup hanya bersifat administratif. Dengan kata lain, yang diuji adalah aspek administratif dari Surat Izin Lingkungan objek sengketa. Oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui adanya potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan (*potential risk/potential loss*) akibat penerbitan Surat Izin Lingkungan objek sengketa dari sarana tersebut.

4. Kewajiban Mengumumkan Izin Lingkungan Melalui Multimedia;

Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur bahwa setiap izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia. Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Dalam praktiknya, pejabat TUN menafsirkan Pasal 49 PP secara tunggal. Artinya, setelah mengumumkan melalui media massa dan/atau multimedia, pejabat TUN merasa tanggungjawabnya sudah selesai. Pejabat TUN merasa tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi secara langsung (tatap muka) ke masyarakat yang berpotensi merasakan dampak. Pejabat TUN cenderung menyamaratakan tingkat literasi teknologi masyarakat Indonesia, tanpa memperhatikan fakta bahwa sebagian besar masyarakat yang lain belum ramah terhadap teknologi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, pengadilan telah memberi penegasan bahwa sudah tepat jika setiap penerbitan izin lingkungan harus diumumkan melalui media massa dan multimedia. Namun, menurut MA, dalam melakukan sosialisasi, Pejabat TUN harus mempertimbangkan juga tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat di desa yang pada umumnya sebagai petani tradisional yang jauh dari akses internet dan koran. Pemerintah tidak dapat menggeneralisir bahwa semua masyarakat dianggap telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan dan konsekuensinya terhadap lingkungan. Sikap pengadilan dimaksud terdapat dalam putusan nomor: 99 PK/TUN/2016 dan 465 K/TUN/LH/2018. Penjelasan sikap pengadilan selengkapnya terlampir dalam Lampiran 10: Digest 3 Putusan TUN Lingkungan.

5. Penerapan AUPB dalam Perkara Lingkungan;

Pada hakikatnya, asas memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan hukum atau kekaburan hukum.⁴⁴ Oleh karena itu, keberadaan AUPB sangatlah penting manakala hakim PTUN memeriksa sebuah perkara, di mana landasan hukumnya belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan (kekosongan hukum/*vacuum of norm*), atau manakala pengaturannya ada tetapi sangat sumir (kekaburan hukum/*vague of norm*).⁴⁵

UU No. 5 Tahun 1986 tidak mengatur secara eksplisit mengenai AUPB. AUPB mulai diatur secara tegas dalam undang-undang sejak lahirnya UU PTUN Tahun 2004. Pengakuan AUPB sebagai norma hukum positif akan sangat bermanfaat bagi hakim dalam menjalankan kemerdekaan dan kekuasaan kehakiman untuk menguji segala tindakan pemerintah yang dianggap telah sewenang-wenang; bertentangan dengan hukum; atau menyalahgunakan kekuasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan akurat dengan indikator yang jelas dan dengan mengedepankan aspek kepastian hukum.⁴⁶

Dalam menangani kasus-kasus TUN yang berkaitan dengan lingkungan, para hakim juga sering menggunakan AUPB untuk menilai keputusan atau tindakan TUN. Tim peneliti menemukan bahwa asas kepastian hukum dan asas kecermatan adalah AUPB yang paling sering digunakan oleh hakim dalam pertimbangan hukum. Di tingkat kasasi misalnya, asas kepastian hukum ditemukan digunakan dalam 36 putusan, sedangkan asas kecermatan ditemukan digunakan dalam 26 putusan. Selanjutnya, MA juga sering menggunakan asas-asas lain, seperti asas profesionalitas; asas akuntabilitas; dan asas ketidakberpihakan dalam mengadili perkara TUN. AUPB paling sering digunakan dalam perkara-perkara lingkungan yang terkait dengan izin lingkungan; izin usaha perkebunan; izin usaha pertambangan; pencemaran lingkungan; dan perusakan lingkungan.

Namun demikian, tim peneliti juga menemukan bahwa putusan perkara lingkungan yang tidak menggunakan AUPB dalam pertimbangan hukumnya jauh lebih banyak. Dari 19 putusan pada tingkat pertama misalnya, hanya 9 putusan yang menggunakan AUPB. Di tingkat banding, dari 10 putusan hanya 1 putusan yang menggunakan AUPB. Sedangkan di tingkat kasasi, dari 103 putusan, hanya 46 putusan yang menggunakan AUPB. Di tingkat PK dari 35 putusan, hanya 21 putusan yang menggunakan AUPB.

6. Perizinan

Tim peneliti juga menemukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menarik dalam putusan-putusan perkara TUN lingkungan yang terkait dengan perizinan, yaitu sebagai berikut:

a. Penerbitan Keputusan TUN terkait izin pembuangan limbah harus berdasarkan

⁴⁴ Cekli Setya Pratiwi, dkk. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Jakarta: LEIP, 2016, hal. 21

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*



kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 187 K/TUN/LH/2017.

- b. Suatu keputusan mengenai izin akan berakhir apabila keputusan tersebut: dikembalikan, dicabut, dan habis masa berlakunya. Sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 273/G/2017/PTUN-JKT. Penghentian izin usaha secara langsung merupakan bentuk kesewenang-wenangan. Menurut pengadilan, sebelum usaha dihentikan izinnya, pejabat TUN harus memberikan sanksi administratif secara bertahap, yaitu memberikan peringatan tertulis yang apabila tidak dilaksanakan dapat diteruskan dengan sanksi kedua berupa penghentian sementara kegiatan usaha. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 37/G/2017/PTUN-PLG.
- c. Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Izin pinjam pakai kawasan hutan Leuser tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan Pasal 150 tentang UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten kota, yang menyebutkan: tidak boleh mengeluarkan izin perusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 7/G/LH/2019/PTUN.BNA

7. AMDAL

Terkait dengan AMDAL, tim peneliti menemukan pertimbangan hukum yang menarik, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerbitan izin usaha cacat prosedur karena tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa AMDAL sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 409 K/TUN/2015.
- b. Komisi Penilai AMDAL harus menyertakan wakil dari unsur masyarakat yang berpotensi terkena dampak, sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 580 K/TUN/2018.

8. Informasi Publik Terkait Lingkungan

Dalam kaitannya dengan informasi publik yang terkait dengan lingkungan, tim peneliti menemukan pertimbangan hukum yang menarik sebagai berikut:

- a. Hak Guna Usaha (HGU) tidak termasuk informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf C UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 121/K/TUN/2017.
- b. Informasi geospasial atau peta dalam format shapefile tidak memiliki kekuatan hukum karena belum disahkan oleh pejabat berwenang. Karenanya dilarang menyebarluaskan informasi geospasial dalam format tersebut, sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor: 239/K/TUN/2017. Putusan ini dinilai tidak mencerminkan semangat keterbukaan informasi publik, khususnya informasi publik yang terkait dengan lingkungan dan karenanya perlu mendapat perhatian lebih lanjut.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan tim peneliti ICEL, 17 Mei 2020.

9. Kegiatan Penambangan untuk Kepentingan Strategis

Tim peneliti juga menemukan pertimbangan hukum yang terkait dengan kegiatan pemerintah berskala besar yang berdampak pada lingkungan yaitu dalam putusan nomor: 039/G.PLW/2017/PTUN.Smg. Dalam putusan tersebut, pengadilan memutuskan bahwa penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah (CAT) pada prinsipnya tidak dibenarkan. Namun, demi kepentingan bangsa dan negara yang sangat strategis, menurut majelis hakim, dapat dikecualikan dengan pembatasan yang sangat ketat dengan cara-cara tertentu serta terukur agar tidak mengganggu sistem akuifer. Penentuan Izin Lingkungan selayaknya dilengkapi dengan persetujuan pejabat yang menetapkan status kawasan. Persetujuan berfungsi sebagai kebijakan dan politik lingkungan dan pembangunan, serta urgensi kepentingan bangsa dan negara.



BAGIAN V TEMUAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

A. Gambaran Umum Temuan

Merujuk pada adanya perluasan ruang lingkup perkara lingkungan yang diterapkan oleh MA sebagaimana telah diuraikan dalam Temuan Umum Putusan Perkara Lingkungan (hal 10), maka untuk memudahkan penulisan laporan, tim peneliti membagi perkara dengan klasifikasi perkara pidana lingkungan sebagai berikut:

1. Perkara tindak pidana yang diatur dalam UU PPLH;
2. Perkara tindak pidana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan klasifikasi "Kehutanan";
3. Perkara tindak pidana yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan klasifikasi "Pertambangan";
4. Perkara tindak pidana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan klasifikasi "Migas";
5. Perkara tindak pidana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya dengan klasifikasi "Konservasi SDHAE";
6. Perkara tindak pidana yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan klasifikasi "Perikanan";
7. Perkara tindak pidana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dengan klasifikasi "Sistem Budi Daya Tanaman";
8. Perkara tindak pidana yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan klasifikasi "Perkebunan"; dan
9. Perkara di luar klasifikasi di atas akan diklasifikasikan dengan "Lain-lain."

Dari kriteria tersebut, tim peneliti telah mengunduh 436 putusan yang terdiri dari 303 putusan tingkat pertama dan 133 putusan tingkat kasasi. Putusan tingkat pertama difokuskan untuk tahun register 2017 s/d 2019,⁴⁸ sementara untuk putusan kasasi untuk tahun 2015 s/d awal 2019.⁴⁹

Dari 436 putusan tersebut, jenis perkara terbanyak adalah perkara tindak pidana yang didasarkan pada UU di bidang Kehutanan, baik yang diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 maupun UU No. 18 Tahun 2013, yaitu sebanyak 220 putusan. Jenis perkara kedua tertinggi yaitu perkara di bidang pertambangan yaitu 70 putusan. Sementara itu, perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 ditemukan sebanyak 53 putusan. Lihat rincian putusan pidana berdasarkan jenis perkara selengkapnya pada Tabel 14.

⁴⁸ Selain putusan 2017 s/d 2019 peneliti juga mendapatkan 3 buah putusan tahun 2013 dan 2014 dari database yang dimiliki ICEL.

⁴⁹ Rentang tahun putusan kasasi yang diindeks lebih panjang daripada putusan tingkat pertama karena jauh sebelum kegiatan indeksasi putusan lingkungan dimulai tim peneliti sudah memiliki data putusan kasasi lebih dulu.

Dilihat dari sebaran perkara berdasarkan PN yang mengadili, putusan perkara lingkungan hidup tersebar pada 179 PN di 33 propinsi. 5 provinsi terbanyak yang menangani perkara pidana lingkungan adalah: Jawa Timur (89 putusan); Jawa Tengah (41 putusan); Riau (39 putusan); Kalimantan Barat (33 putusan); dan Jambi (18 putusan). Lihat rincian selengkapnya pada Tabel 15.

Adapun perihal PN yang paling banyak ditemukan mengadili perkara pidana lingkungan adalah PN Bengkayang di Kalimantan Barat dengan jumlah putusan sebanyak 14 buah putusan. Jenis perkara lingkungan yang ditemukan di pengadilan ini cukup beragam, yaitu tindak pidana lingkungan; kehutanan; pertambangan; konservasi SDHAE; dan perikanan. PN kedua yang paling banyak ditemukan mengadili perkara pidana lingkungan adalah PN Bojonegoro di Jawa Timur sebanyak 12 buah putusan. Jenis perkara yang ditemukan di PN Bojonegoro hampir semuanya adalah perkara kehutanan (11 putusan), sisanya adalah perkara Pertambangan. Lihat rincian 10 PN terbanyak yang ditemukan memutus perkara pidana lingkungan pada Tabel 16.

Dari putusan-putusan yang diunduh, tim peneliti menemukan bahwa *conviction rate* perkara pidana lingkungan yang didakwakan di tingkat pertama adalah sebesar 88% atau sebanyak 381 dari 436 putusan. Jenis perkara yang terbanyak yang diputus bebas atau tidak terbukti adalah perkara pidana kehutanan sebanyak 27 putusan atau sebesar 12,3% dari keseluruhan perkara pidana kehutanan yang terdata (lihat rincian *conviction rate* di pengadilan tingkat pertama selengkapnya pada Tabel 17 dan 18).

Dilihat dari jenis hukuman yang dijatuhkan, mayoritas terdakwa dijatuhi pidana penjara (365 orang terdakwa) dan denda tanpa pidana penjara (15 terdakwa), dan 1 buah perkara mengalami kesalahan teknis sehingga besaran hukuman tidak terbaca.⁵⁰ Perkara yang dijatuhi pidana denda umumnya adalah perkara dengan terdakwa korporasi (10 terdakwa) dan terdakwa orang perorangan (*natural person*) yang hanya dijatuhi pidana denda tanpa pidana penjara (5 terdakwa).

Untuk memperkecil bias perhitungan besaran pidana penjara yang dijatuhkan, tim peneliti membagi rentang hukuman ke dalam 3 kelompok, yaitu: di bawah 1 tahun; 1 tahun s/d 5 tahun; dan di atas 5 tahun. Dari pengkategorian tersebut diperoleh data bahwa mayoritas perkara diputus dalam rentang pertama dan kedua. Lihat rincian putusan berdasarkan rentang pidana penjara selengkapnya pada Tabel 19.

Sementara itu, jika masing-masing rentang hukuman ditarik besaran rata-rata hukuman yang dijatuhkan, maka diperoleh data bahwa: rata-rata hukuman yang dijatuhkan di bawah 1 tahun adalah 0,5 tahun penjara; untuk perkara yang di jatuhi 1 tahun s/d 5 tahun rata-rata adalah 1,6 tahun penjara; dan untuk yang di atas 5 tahun rata-rata adalah 6,9 tahun penjara. Lihat rincian rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan dalam rentang hukuman tertentu selengkapnya pada Tabel 20). Adapun hukuman penjara tertinggi yang dijatuhkan ditemukan pada perkara kehutanan yaitu 8 tahun.⁵¹

⁵⁰ Putusan yang terdapat kesalahan penulisan yaitu Putusan No. 480/PidB/LH/2019/PN.Rgt di Pengadilan Negeri Rengat. Dalam putusan tersebut besaran hukuman masih ditulis dalam titik-titik.

⁵¹ Putusan kehutanan dimaksud adalah Putusan No. 533/PidSus/2016/PN.Rap (data diperoleh dari Putusan Kasasi No. 443 K/Pid.Sus-LH/2017) dan 29/Pid.Sus/2016/PNKdl (data diperoleh dari Putusan Kasasi No. 1863 K/Pid.

Dari 436 putusan yang diteliti ditemukan 26 putusan terkait perbuatan pidana korporasi. Perkara-perkara tersebut ada pada 3 jenis perkara, yaitu: tindak pidana lingkungan; tindak pidana kehutanan; dan tindak pidana pertambangan. Dari 26 putusan terkait korporasi ini tim peneliti menemukan bahwa tidak seluruhnya yang didakwa adalah korporasi itu sendiri. 14 putusan di antaranya mendakwa korporasi, sementara 12 putusan lainnya mendakwa pengurus korporasi dan atau pegawai korporasi, yaitu para terdakwa yang didakwa karena kedudukannya sebagai pengurus dari korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Lihat rincian putusan pidana korporasi lingkungan berdasarkan jenis terdakwa dan jenis perkara selengkapnya pada Tabel 21. Analisa permasalahan dalam pidana korporasi dibahas pada bagian lain dalam laporan penelitian ini.

Dari segi bentuk perbuatan, tim peneliti menemukan bahwa bentuk perbuatan yang didakwakan dalam perkara pidana lingkungan sangat bervariasi. Tim peneliti menemukan setidaknya 56 bentuk perbuatan pidana lingkungan berdasarkan jenis tindak pidana. Bentuk-bentuk perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tim peneliti menemukan 58 putusan yang didakwa dan diputus berdasarkan UU PPLH (lingkungan hidup). Dari 58 putusan tersebut ditemukan 6 jenis bentuk perbuatan yang didakwakan, di mana perbuatan yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya (B3), yaitu sebanyak 18 putusan. Perkara kedua terbanyak adalah *illegal dumping* atau membuang/menempatkan limbah ke media lingkungan tanpa izin. Lihat rincian jumlah putusan perkara pidana lingkungan hidup berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan selengkapnya pada Tabel 22).

Perkara pidana lingkungan hidup ini merupakan perkara yang paling banyak ditemukan terkait dengan korporasi. Dari 26 putusan pidana lingkungan berdasarkan yang ditemukan terkait dengan korporasi 17 di antaranya perkara lingkungan hidup dan umumnya terkait dengan *illegal dumping*. Dari 17 putusan tersebut, 8 di antaranya mendakwa korporasi, sedangkan 9 sisanya duduk sebagai terdakwa adalah pengurus korporasi.

Tim peneliti juga menemukan bahwa perkara pidana lingkungan hidup banyak yang juga terkait dengan usaha perorangan non korporasi, khususnya pelanggaran pengelolaan limbah B3; *illegal dumping*; dan pencemaran lingkungan, di mana terdakwa melakukan perbuatannya dalam rangka menjalankan usaha yang tergolong kecil (UMKM) seperti daur ulang sampah botol plastik; ampas kertas; dan oli bekas secara perorangan.⁵²

Temuan tim peneliti menunjukkan bahwa dari putusan-putusan perkara pidana lingkungan hidup yang diteliti khususnya yang terkait pengelolaan limbah B3; *illegal dumping*; dan melakukan usaha tanpa izin lingkungan sangat erat kaitannya dengan

Sus-LH/2017]

52 Lihat Putusan No. 2206 K/Pid.Sus.LH/2015; Putusan No. 146/Pid.B/LH/2018/PN.Skh; Putusan No. 115/Pid.B/LH/2019/PN.Slt

masalah administrasi. Tak jarang perbuatan terjadi karena ketidaktahuan terdakwa atas jenis usaha yang harus dilengkapi dengan persyaratan lingkungan atau AMDAL. Hal ini terlihat dalam Putusan No. 1/Pid.B/LH/2019/PN.Mjn, di mana terdakwa didakwa melakukan usaha tambak kepiting tanpa mengurus persyaratan AMDAL; dan Putusan No. 40/Pid.B/LH/2019/PN.Grt terkait usaha perkemahan, serta beberapa putusan lainnya.

Dilihat dari lokasi perkaranya, perkara pidana lingkungan hidup ditemukan di 17 provinsi. PN terbanyak yang mengadili perkara ini berada di provinsi Jawa Timur (13 putusan), disusul Riau dan Jawa Barat (masing-masing 10 putusan). Lihat rincian sebaran perkara pidana lingkungan hidup berdasarkan provinsi selengkapnya pada Tabel 23.

Perkara pidana lingkungan hidup yang paling banyak ditemukan di Jawa Timur adalah pelanggaran pengelolaan limbah B3 (9 putusan). Sementara perkara pidana lingkungan hidup paling banyak ditemukan di Riau adalah kebakaran lahan. Putusan-putusan kebakaran lahan di provinsi Riau terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: 4 putusan terkait dengan sengaja atau karena kelalaiannya membakar lahan; dan 3 putusan terkait dengan pencemaran lingkungan (melampaui baku mutu lingkungan). Lihat rincian selengkapnya pada Tabel 24.

2. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Kehutanan

Tim peneliti menemukan 221 putusan pidana kehutanan yang terdiri dari 19 bentuk perbuatan.⁵³ Dari 19 bentuk perbuatan tersebut bentuk perkara yang mendominasi adalah: mengangkut hasil hutan secara ilegal (81 putusan); pembalakan liar (77 putusan); dan perkebunan dalam kawasan hutan (13 putusan). Sedangkan khusus untuk kebakaran hutan ditemukan 8 putusan. Lihat rincian tindak pidana kehutanan berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan selengkapnya pada Tabel 25.

Putusan perkara pidana kehutanan ditemukan tim peneliti tersebar di 29 provinsi. 5 provinsi terbanyak diantaranya adalah: Jawa Timur (51 putusan); Jawa Tengah (30 putusan); Riau (16 putusan); Kalimantan Barat (14 putusan); dan Sumatera Barat (13 putusan). Lihat rincian selengkapnya pada Tabel 26.

Perkara pidana kehutanan yang mendominasi di Jawa Timur adalah: pembalakan liar (26 putusan); dan pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi surat-surat (19 putusan). Dominasi serupa juga ditemukan di Jawa Tengah. Sementara bentuk perbuatan pidana kehutanan di Riau cukup beragam, di mana selain dua jenis perkara tersebut ditemukan juga kebakaran hutan (2 putusan); dan perkebunan dalam hutan secara tidak sah (4 putusan). Khusus untuk kebakaran hutan yang dituntut dan diputus berdasarkan UU Kehutanan ditemukan di 5 provinsi, yaitu: Jawa Tengah (1 putusan); Riau (2 putusan); Sumatera Utara (1 putusan); Jambi (3 putusan); dan Bali (1 putusan). Lihat rincian selengkapnya pada Tabel 27.

53 Tindak pidana kehutanan yang dimaksud di sini adalah tindak pidana yang diatur baik dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan



Tim peneliti menemukan bahwa dilihat dari amar putusan tingkat pertama, 85% atau 188 putusan diantaranya diputus terbukti bersalah; 12% atau 27 perkara tidak terbukti bersalah (bebas); dan 2,7% atau 6 perkara diputus lepas. Perkara terbanyak yang diputus bebas ditemukan dalam perkara pengangkutan hasil hutan secara ilegal atau tidak dilengkapi surat-surat (11 putusan). Lihat rincian klasifikasi amar putusan pidana kehutanan berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan selengkapnya pada Tabel 28.

Hukuman yang dijatuhkan dalam perkara pidana kehutanan umumnya adalah pidana penjara dan denda. Rentang hukuman penjara yang dijatuhkan secara global yaitu antara 3 bulan hingga 8 tahun. Namun, ditemukan 3 putusan yang hanya menjatuhkan pidana denda tanpa penjara, yakni pada perkara dengan terdakwa korporasi yang memang hanya dapat dijatuhi pidana denda.⁵⁴ Tim peneliti menemukan bahwa umumnya pengadilan menjatuhkan pidana penjara antara 1 s/d 5 tahun (53 putusan), dengan rata-rata hukuman dalam rentang ini +/- 1,26 tahun penjara atau +/- 1 tahun 3 bulan penjara untuk perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah. Sementara itu untuk perbuatan pembalakan liar hukuman yang dijatuhkan cukup seimbang antara yang dijatuhi di bawah 1 tahun penjara (32 putusan) dengan antara 1 s/d 5 tahun penjara (39 putusan). Untuk perkara pembalakan liar dalam rentang hukuman 1 s/d 5 tahun, rata-rata hukuman yang dijatuhkan adalah sebesar 1,26 tahun atau 1 tahun 3 bulan penjara. Sedangkan khusus perbuatan kebakaran hutan hukuman yang dijatuhkan berkisar antara 6 bulan sampai 1 tahun 1 bulan penjara. Lihat rincian selengkapnya pada Tabel 29.

Dalam putusan tindak pidana kehutanan yang diteliti ini ditemukan 3 perkara dengan terdakwa korporasi. Ketiganya terkait perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan penyalahgunaan dokumen kayu.⁵⁵

3. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Perkebunan

Tim peneliti menemukan 26 putusan pidana perkebunan dengan bentuk perbuatan yang terdiri dari 4 bentuk, yaitu: pembakaran lahan; menguasai kawasan perkebunan secara tidak sah; penebangan ilegal di lahan perkebunan; dan penadahan hasil perkebunan. Lihat rincian jumlah tindak pidana perkebunan berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan selengkapnya pada Tabel 30. Perkara-perkara pidana perkebunan ditemukan di 9 provinsi, dengan provinsi terbanyak yaitu: Riau dan Kalimantan Barat (masing-masing 6 putusan). Lihat rincian selengkapnya pada Tabel 31.

4. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Pertambangan

Putusan tindak pidana dalam bidang pertambangan (dituntut dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara) merupakan putusan pidana terbanyak kedua yang ditemukan setelah kehutanan. 70 putusan pidana pertambangan yang ditemukan oleh tim peneliti diadili oleh 50 PN yang tersebar di 21 provinsi.

⁵⁴ Ketiga putusan tersebut yaitu Putusan No. 102/PidB/LH/2018/PN.Mpw dengan terdakwa PO Sumber Rezeki; Putusan No. 2182/PidB/LH/2019/PN.Sby dengan terdakwa PT Rajawali Papua Foresta; dan Putusan No. 2183/PidB/LH/2019/PN.Sby dengan terdakwa PT Mansinam Global Mandiri.

⁵⁵ *Ibid.*

Provinsi yang paling banyak ditemukan menangani perkara pertambangan adalah: Jawa Timur (10 perkara), disusul Kalimantan Barat (9 putusan); dan Riau (6 putusan). Sementara itu PN yang paling banyak mengadili perkara pidana pertambangan adalah PN Bengkayang di Kalimantan Barat (6 putusan) dan PN Rengat di provinsi Riau (4 putusan).⁵⁶ Lihat rincian selengkapnya pada Tabel 32.

Dari 5 bentuk perbuatan pidana pertambangan, tim peneliti menemukan penambangan ilegal atau penambangan liar (59 putusan) sebagai bentuk perbuatan pidana pertambangan terbanyak. Lihat rincian jumlah putusan pidana pertambangan berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan selengkapnya pada Tabel 33.

5. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Konservasi SDHAE

Dari 426 buah putusan pidana lingkungan ditemukan 43 putusan tindak pidana Konservasi SDHAE yang diputus oleh 39 PN (masing-masing PN 1-3 perkara) yang tersebar di 19 provinsi. Provinsi terbanyak yang memeriksa perkara pidana konservasi SDHAE adalah Jawa Timur (10 putusan). Lihat rincian selengkapnya pada Tabel 34.

Tim peneliti menemukan 12 bentuk perbuatan pidana konservasi SDHAE yang umumnya terkait dengan satwa yang dilindungi. Bentuk perbuatan pidana yang mendominasi adalah memelihara atau memiliki satwa yang dilindungi secara ilegal (11 putusan) dan perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal dalam keadaan hidup. Lihat rincian selengkapnya pada Tabel 35.

Jenis satwa yang diperdagangkan maupun dipelihara cukup bervariasi, mulai dari unggas (nuri bayan; kakak tua putih; nuri kalung ungu; jalak putih; elang ular bido), reptil (komodo dan buaya muara), hingga mamalia (kucing hutan; bekantan; kukang; dan beberapa jenis satwa dilindungi lainnya). Sementara itu untuk perdagangan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati ditemukan banyak terkait dengan kulit trenggiling; harimau; dan macan. Sedangkan untuk tumbuhan yang dilindungi, ditemukan 2 putusan yang terkait dengan penebangan pohon gaharu dan rotan.⁵⁷

Tim peneliti menemukan bahwa *conviction rate* dalam perkara pidana konservasi SDHAE sangat tinggi, yaitu 100%. Umumnya pelaku dijatuhi pidana penjara di bawah 2 tahun, yaitu 1 tahun (28 putusan) dan 1-2 tahun (14 putusan). Ditemukan pula perkara yang dijatuhi pidana penjara di atas 2 tahun, yakni terkait perdagangan kulit harimau sumatera (2 putusan).⁵⁸ Selain itu ditemukan juga 1 perkara yang hanya dijatuhi pidana denda dengan besaran denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yaitu perkara kepemilikan burung jalak putih sayap hitam secara ilegal.⁵⁹

⁵⁶ Data lengkap terlampir.

⁵⁷ Putusan No. 16/PidB/LH/2019/PN.AdI di PN Andoolo. Dalam perkara ini terdakwa diputus bersalah karena menebang pohon rotan di Kawasan Suaka Satwa Tanjung Batiloko. Jenis pohon rotan yang menjadi obyek perkara tidak termasuk tumbuhan yang dilindungi, namun oleh PN Andoolo dinyatakan walaupun rotan tersebut tidak termasuk jenis tumbuhan yang dilindungi namun karena berada dalam Kawasan Konservasi SDA maka dianggap termasuk tumbuhan yang dilindungi.

⁵⁸ Kedua putusan tersebut adalah Putusan No. 127/PidB-LH/2018/PN.Ttn dan Putusan No. 905/PidB/LH/2018/PN.Mdn.

⁵⁹ Lihat putusan No. 14/PidB/LH/2019/PN.Srp.



6. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Tim peneliti menemukan 8 putusan perkara tindak pidana atas UU Minyak dan Gas Bumi. Bentuk-bentuk perbuatan pidana yang mendominasi dalam Migas ditemukan ada 4 macam, yaitu: perniagaan Migas secara ilegal; penyalahgunaan BBM bersubsidi; pengolahan minyak mentah secara ilegal; serta eksplorasi dan/atau eksploitasi Migas secara ilegal. Lihat rincian selengkapnya pada Tabel 36.

Perkara pidana Migas ditemukan tersebar di 5 provinsi, dengan Sumatera Selatan sebagai yang terbanyak (4 putusan), yakni di PN Sekayu terkait pengolahan minyak mentah secara ilegal (3 putusan) dan PN Palembang (1 putusan). Sementara itu di provinsi lainnya masing-masing 1 putusan. Lihat rincian selengkapnya pada Tabel 37.

Dari 8 putusan perkara pidana Migas ditemukan 1 di antaranya yang dituntut dan diputus bukan dengan UU Migas (UU No. 22 Tahun 2001) namun oleh UU Pelayaran (UU No. 17 Tahun 2008), yaitu Putusan No. 539/Pid.B/LH/2018/PN.Plg yang diputus oleh PN Palembang. Dalam perkara ini terdakwa didakwa secara alternatif dengan UU Pelayaran dan UU Migas atas perbuatan mengangkut BBM jenis Premium di atas kapalnya. Perkara ini oleh PN Palembang diklasifikasikan sebagai perkara lingkungan (kode LH) diduga karena terdapat dakwaan pelanggaran UU Migas dalam salah satu surat dakwaan JPU. Terdakwa diputus bersalah oleh PN Palembang atas pelanggaran UU Pelayaran, yaitu mengangkut barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan pelayaran.⁶⁰

Kedelapan putusan perkara pidana Migas memutus terdakwa bersalah dengan hukuman pidana penjara (7 putusan) umumnya di bawah 1 tahun, kecuali untuk kasus eksplorasi/eksploitasi Migas secara ilegal yang dijatuhi pidana penjara selama 1,5 tahun.⁶¹ Sedangkan 1 putusan lainnya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

7. Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Sistem Budidaya Tanaman

Tim peneliti menemukan 1 putusan terkait tindak pidana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yaitu Putusan No. 147/Pid.B/LH/2018/PN.Rgt yang di putus oleh PN Rengat. Dalam perkara ini terdakwa didakwa melanggar UU Sistem Budidaya Tanaman karena mengedarkan pupuk tanpa izin. Terdakwa adalah sopir yang diminta mengantarkan pupuk dengan upah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) oleh pihak lain, di mana ternyata pupuk tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan.

⁶⁰ Dalam putusan ini tidak jelas alasan majelis hakim mengapa unsur mengangkut barang berbahaya tidak sesuai persyaratan dianggap terpenuhi. Tidak ada pertimbangan apakah pengangkutan BBM tersebut benar tidak memenuhi persyaratan atau tidak. Lihat Putusan No. 539/Pid.B/LH/2018/PN.Plg khususnya halaman 10-12.

⁶¹ Putusan No. 516/Pid.B/LH/2019/PNSky.

B. Temuan Permasalahan Hukum

Dari 436 buah putusan pidana lingkungan yang diteliti tim peneliti menemukan beberapa permasalahan hukum yang cukup menonjol yaitu terkait pemidanaan terhadap korporasi dan atau pengurus korporasi. Permasalahan ini terdapat dalam 3 jenis tindak pidana yaitu tindak pidana yang diatur dalam UU PPLH, UU terkait kehutanan; dan UU pertambangan.

Permasalahan hukum lainnya yang juga ditemukan adalah terkait perbuatan membakar lahan atau hutan, di mana perbuatan ini diatur dalam lebih dari 1 (satu) UU yang dalam praktiknya kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum ketentuan mana yang diterapkan. Uraian permasalahan-permasalahan hukum dari penelitian terhadap 436 putusan pidana lingkungan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korporasi

Sebagaimana telah disebut sebelumnya, tim peneliti menemukan 26 putusan pidana lingkungan yang terkait dengan korporasi di bidang lingkungan hidup; pertambangan; dan kehutanan. Namun, dari 26 putusan tersebut tidak seluruhnya yang menjadi terdakwa adalah korporasi itu sendiri. Putusan yang mendudukkan korporasi sebagai terdakwa ditemukan hanya pada 14 putusan. Sedangkan sisanya sebagai terdakwa adalah: pengurus korporasi (9 putusan); pegawai (level manajer) korporasi (1 putusan); pimpinan kantor cabang (1 putusan), serta pengurus dan pegawai korporasi secara bersama-sama (1 putusan).

Perkara pidana lingkungan yang terkait dengan korporasi umumnya ditemukan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. yang didakwa dengan UU PPLH berkisar pada perbuatan pembakaran lahan; *illegal dumping*; menjalankan usaha tanpa izin lingkungan; dan mengelola limbah B3. Sementara itu perkara pidana korporasi yang didakwa dengan UU terkait kehutanan berkisar pada tuntutan terhadap korporasi atas perbuatan mengangkut hasil hutan secara ilegal.

Permasalahan yang ditemukan dalam kasus-kasus terkait tindak pidana korporasi baik dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, kehutanan maupun pertambangan ini yaitu kapan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi atau pengurus korporasi. Dalam Putusan No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016 misalnya, baik direktur; wakil direktur; dan seorang pegawai yang bertanggung jawab dalam urusan lingkungan hidup dari PT. Pusaka Jaya Palu Power didakwa karena perusahaan yang dipimpinnya yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap telah melakukan *dumping* ke media lingkungan tanpa izin. Dalam perkara ini pada dasarnya cukup jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korporasi, namun para pengurus korporasi tersebut semata yang menjadi terdakwa. Permasalahan serupa juga ditemukan dalam Putusan Kasasi No. 2733 K/Pid.Sus.LH/2016. Dalam perkara ini duduk sebagai terdakwa H. Chairul Anam selaku direktur perusahaan pengelolaan limbah oli bekas dan aspal bekas bernama PT. Harapan Sembilan. Usaha PT. Harapan Sembilan ini dijalankan tanpa disertai izin pengelolaan limbah B3.



Dari 9 putusan yang mendudukkan pengurus korporasi sebagai terdakwa baik di level direksi maupun di bawahnya seluruhnya dituntut pidana penjara dan denda dengan besaran hukuman yang bervariasi. 6 terdakwa pengurus korporasi diputus bebas atau lepas di tingkat pertama, namun di tingkat kasasi semuanya diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda.

Ketidajelasan parameter yang digunakan kapan suatu tindak pidana dapat dituntut kepada korporasi dan kapan dapat dituntut hanya atau bersama-sama juga dengan pengurus korporasinya menimbulkan permasalahan kepastian hukum. Terlebih jika tuntutan kepada pengurus korporasi tersebut diajukan semata karena kedudukannya sebagai pengurus korporasi dan bukan karena perbuatan secara aktif melakukan tindak pidana. Hal ini terlihat jelas misalnya dalam Putusan MA No. 2303 K/Pid.Sus.LH/2016 di bawah ini.

“Bahwa, alasan pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang struktur dan tanggungjawab pimpinan (cabang) perusahaan.

Sebagai seorang pimpinan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan atau pelaksanaan perusahaan yang dipimpinnya. Bukankah dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas telah ditentukan bahwa Direktur bertanggungjawab mewakili perusahaan, baik dalam maupun di luar pengadilan. *Judex Facti* tidak boleh melepaskan tanggungjawab pidana Terdakwa I selaku pimpinan cabang PT. National Sago Prima (PT.NSP);

Bahwa, terlepas dari alasan apakah Terdakwa I memahami atau tidak mengerti soal pabrik dan limbah pabrik B3, tidak dapat menjadi alasan menghilangkan tanggungjawab pidana Terdakwa I. Bahwa perusahaan cabang PT. National Sago Prima (PT.NSP) yang dipimpin Terdakwa adalah bergerak dibidang pengelolaan tahu yang menggunakan alat pengelolaan berupa pabrik. Sehingga suka atau tidak masalah atau residu yang ditimbulkan dari hasil pengelolaan pabrik menjadi tanggungjawab Terdakwa I maupun Terdakwa II selaku manager pabrik.”⁶²

Dari putusan yang dikaji tim peneliti juga menemukan 1 putusan yang mendudukkan korporasi dan pengurusnya yaitu PT. Kalista Alam atas pembakaran lahan. Terdakwa dijatuhi pidana denda Rp. 3 milyar.⁶³ Dalam perkara tersebut direktur utama PT. Kalista Alam memang dituntut juga ke pengadilan oleh kejaksaan namun untuk perbuatan yang berbeda yaitu mengelola perkebunan tanpa izin dan dakwaan subsidair karena lalai mengurus izin perkebunan.⁶⁴

62 Putusan MA No. 2303 K/Pid.Sus.LH/2016, halaman 29-30.

63 Lihat Putusan PN No. 131/Pid.B/2013/PN.Mbo yang diperkuat oleh Putusan MA No. 1554 K/Pid.Sus/2015.

64 Atas dakwaan tersebut PN Meulaboh memutus terdakwa bersalah karena lalai dalam mengurus izin (Putusan No. 132/Pid.B/2013/PN.Mbo) namun putusan ini dibatalkan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh (Putusan No. 186/Pid/2014/PT.Bna) yang memutus terdakwa lepas dari tuntutan. Putusan banding ini

Permasalahan pidana korporasi ini memang telah diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, namun sayangnya PERMA tersebut tidak menjelaskan perihal kapan suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh korporasi dapat hanya dituntut kepada korporasi, pengurus korporasi atau keduanya secara bersama-sama.

2. Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Tim peneliti menemukan 35 putusan pidana kebakaran hutan atau lahan dengan rincian sebagai berikut: 10 putusan diputus berdasarkan UU PPLH khususnya Pasal 108; 17 putusan berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; dan 8 putusan diputus berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu Pasal 78 ayat (4) huruf d.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan ketidakjelasan ketentuan dalam UU yang mana yang akan digunakan dalam pembakaran hutan atau lahan. Ketidajelasan semakin terlihat antara perkara yang diputus berdasarkan UU Perkebunan dengan yang diputus berdasarkan UU PPLH sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 277 K/Pid.Sus-LH/2016 yang terjadi di Tembilahan Riau. Dalam perkara ini terdakwa didakwa membakar lahan miliknya seluas 3 hektar, api kemudian menjalar dan mengakibatkan kebakaran hutan. Terdakwa diputus bersalah berdasarkan Pasal 108 UU PPLH. Sementara itu dalam peristiwa serupa di Bangkinang Riau (Putusan No. 340/Pid.B-LH/2018/PN.Bkn) terdakwa diputus bersalah berdasarkan Pasal 108 UU Perkebunan.

Ketidajelasan tersebut tidak hanya terlihat pada dua putusan di atas tetapi juga pada putusan-putusan sejenis lainnya. Permasalahan ketidakjelasan pidana yang dijatuhkan ini tidak terlepas dari adanya tumpang tindih ketentuan pidana dalam kedua undang-undang tersebut itu sendiri yang sama-sama mengatur perbuatan pembakaran lahan. Dalam Pasal 108 UU PPLH diatur:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sementara itu rumusan serupa diatur juga dalam Pasal 108 UU Perkebunan dengan rumusan:

Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

diperkuat di tingkat kasasi. Sebagai catatan tambahan majelis kasasi yang memutus kasasi PT. Kalista Alam dan kasasi atas direktur PT. Kalista Alam merupakan majelis hakim agung yang sama.



Dua ketentuan memperlihatkan adanya perbedaan besaran ancaman pidana khususnya ancaman pidana minimum khusus, di mana dalam UU PPLH serendah-rendahnya terdakwa akan dipidana selama 3 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah, sementara dalam UU Perkebunan tidak terdapat ancaman pidana minimum khusus.

3. Batasan Antara Pelanggaran Pidana dengan Administrasi

Tim peneliti menemukan cukup banyak perkara pelanggaran administrasi yang berakhir dengan pemidanaan khususnya dalam putusan-putusan pidana lingkungan yang terkait dengan illegal dumping; pengelolaan limbah B3 tanpa izin; dan menjalankan usaha tanpa izin lingkungan.

Sebagai contoh, dalam Putusan No. 2733 K/Pid.Sus-LH/2016 dengan terdakwa H. Chairul Anam misalnya, terdakwa dipidana 1 tahun karena perusahaan terdakwa yang merupakan perusahaan penampung oli bekas dari bengkel-bengkel motor dan limbah aspal (*sludge*) sejak tahun 2005 di Sidoarjo tidak memenuhi persyaratan administrasi berupa izin penampungan limbah. Dalam perkara ini terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 terkait pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

Dalam putusan lain yaitu Putusan No. 195 K/PID.SUS-LH/2016, terdakwa Ana Mustofa dipidana karena tidak memiliki izin lingkungan untuk usaha ayam miliknya yang berjumlah +/-11.000 ekor yang dipelihara dalam 2 buah kandang masing-masing berukuran 40mx8m. Dalam perkara ini terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 terkait pidana melakukan usaha tanpa izin lingkungan.

Sementara itu di putusan lainnya yaitu Putusan No. 40/Pid.B/LH/2019/PN.Grt, terdakwa Kuswendi didakwa melakukan usaha camping ground tanpa memiliki izin lingkungan (AMDAL). Ironisnya terdakwa adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Garut yang membangun camping ground dalam kapasitasnya sebagai kepala dinas. Dalam perkara ini terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 terkait pidana melakukan usaha tanpa izin lingkungan.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 102, 104 dan 109 di mana ketiga ketentuan tersebut merupakan pidana atas melakukan suatu kegiatan tanpa izin, memang diatur bahwa pelanggaran atas ketiga pasal tersebut dapat langsung dipidana tanpa melalui tindakan administrasi oleh pejabat yang terkait terlebih dahulu. Berbeda dengan ketentuan pada pasal 100 ayat (1) terkait pelanggaran baku mutu air limbah, emisi atau baku mutu gangguan di mana pemidanaan hanya dapat dijatuhkan setelah dilakukan tindakan administrasi berupa sanksi administrasi terlebih dahulu. Namun demikian ketiga tindak pidana tersebut pada prinsipnya juga dapat dikenakan sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan suatu pelanggaran izin sebagaimana disebut dalam Pasal 102, 104 dan 109 tersebut dapat langsung dijatuhi pidana kapan sebatas tindakan atau sanksi administrasi.

4. Pemanfaatan Hutan Lindung oleh Warga Setempat

Satu permasalahan hukum yang ditemukan khususnya terkait bidang kehutanan adalah terkait perbuatan memanfaatkan hutan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan. Dari putusan-putusan yang diteliti ditemukan 3 (tiga) putusan terkait masalah ini. Ketiga perkara tersebut memiliki kesamaan yaitu 1) terdakwa ditangkap karena melakukan pemanfaatan hutan, baik dengan melakukan penebangan atau dengan membuka lahan perkebunan, 2) para terdakwa adalah warga yang tinggal di dalam hutan, dan 3) dalam melakukan pemanfaatan hutan tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Atas permasalahan ini terdapat inkonsistensi dari MA. Dalam perkara No. 1367 K/Pid.Sus-LH/2016 dengan terdakwa Saidi, 2641 K/Pid.Sus-LH/2016 dengan terdakwa Sakka bin Palie, dan putusan kasasi nomor 2647 K/Pid.Sus-LH/2016 dengan terdakwa Syarifuddin Attase para terdakwa yang merupakan warga sekitar yang memanfaatkan hutan untuk berkebun diputus bebas. Pertimbangan Mahkamah Agung pada intinya menyatakan perbuatan tersebut bukan tindak pidana walaupun para terdakwa tidak memiliki izin. Namun dalam putusan lainnya, yaitu putusan nomor 2095 K/Pid.Sus-LH/2017 dengan terdakwa Abdul Rahim Mahkamah Agung justru membatalkan putusan tingkat pertama yang memutus terdakwa bebas dan kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara 1 tahun.

Adanya inkonsistensi ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar hutan atau di dalam hutan yang telah tinggal secara turun temurun dan kemudian memanfaatkan sebagian kecil hutan tersebut untuk kepentingan perkebunan dalam skala kecil.



BAGIAN VI KESIMPULAN DAN PENUTUP



1. Perkara-perkara yang masuk ke pengadilan dan teregister sebagai perkara lingkungan (register "LH") tidak seluruhnya memuat substansi hukum yang berkaitan dengan lingkungan. Ditemukan banyak perkara dengan register "LH" yang substansi hukumnya tidak terkait langsung dengan lingkungan, yaitu perkara-perkara tindak pidana yang diatur dalam UU Migas dan perkara tindak pidana korupsi di sektor Migas.

Sebaliknya, ditemukan juga perkara yang tidak teregister sebagai perkara LH, namun mempunyai substansi hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, yaitu perkara anti SLAPP dan permohonan informasi publik terkait lingkungan.

Tim peneliti berkesimpulan bahwa suatu perkara dapat dikategorikan sebagai perkara lingkungan jika substansi gugatan atau dakwaan perkara tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusakan yang berdampak pada terganggunya batu mutu lingkungan;
- b. Pencemaran air, udara dan tanah;
- c. Penggunaan tanah; air dan udara;
- d. Kebakaran berskala besar, misal: lahan dan hutan;
- e. Pembangunan berskala besar, misal: perumahan; rumah sakit; hotel; pabrik; pembangkit listrik; dst.
- f. *Zoonosis*; ⁶⁵
- g. Izin-izin yang berkaitan dan/atau berdampak pada lingkungan;
- h. Akses terhadap informasi yang berkaitan dan/atau berdampak pada lingkungan;

Sedangkan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan ketertiban umum (seperti membuat kegaduhan, peledakan, atau ternak yang berkeliaran) dan perniagaan minyak, Tim Peneliti berpendapat bahwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perkara lingkungan.

Sehubungan dengan itu, Tim Peneliti merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar merumuskan kembali kriteria perkara-perkara lingkungan yang akan diregister dengan register LH. Dalam merumuskan kriteria tersebut, Mahkamah Agung tidak dapat hanya berpatokan pada UU yang digunakan dalam gugatan atau dakwaan sebagaimana yang berlaku saat ini, mengingat hal tersebut

⁶⁵ Wawancara dengan tim peneliti ICEL, 17 Mei 2020: zoonosis merupakan salah satu isu penting dalam konservasi SDHAE. Dalam kaitannya dengan itu, UU Karantina Hewan digunakan untuk menutupi kelemahan UU No. 5/1990 dan UU No. 32/2009, di mana perkara perdagangan satwa liar ilegal banyak menggunakan UU karantina dan UU Bea cukai ketika melibatkan spesies dilindungi bukan asli Indonesia atau spesies asing invasif.

pada akhirnya turut membuat perkara-perkara lain yang secara substansi hukum tidak terkait dengan lingkungan juga ikut teregister. UU hanya dapat menjadi filter pertama dalam pemilahan perkara lingkungan. Sedangkan pemilahan selanjutnya perlu dilakukan dengan memeriksa isi gugatan dan dakwaan dengan cermat.

Selanjutnya untuk memastikan bahwa perkara-perkara yang teregister LH adalah benar-benar perkara yang bermuatan lingkungan hidup dan untuk memastikan bahwa tidak ada perkara bermuatan lingkungan hidup yang tidak teregister sebagai perkara LH, Tim Peneliti juga merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan peningkatan kapasitas terkait pengklasifikasian perkara kepada panitera sebagai garda terdepan dalam registrasi perkara lingkungan.

Peningkatan kapasitas juga perlu diberikan kepada panitera pengganti dan operator, untuk memastikan bahwa kebenaran dan kelengkapan informasi data putusan yang ditampilkan dalam Direktori Putusan telah dilakukan dengan baik.

2. Ditemukan adanya inkonsistensi putusan dalam beberapa perkara lingkungan yang serupa meski ketentuannya telah ditegaskan dalam SK KMA No. 36/KMA/SK/XII/2013, yaitu sebagai berikut:
 - a. Laporan pidana dalam gugatan perdata ganti kerugian atas pencemaran; ⁶⁶
 - b. Pencantuman *strict liability* dalam gugatan; ⁶⁷
 - c. Beban pembuktian dalam *strict liability* dalam perkara kehutanan dan perkara pencemaran lingkungan; ⁶⁸
 - d. Penerapan *strict liability* dan *force majeure* dalam perkara kehutanan dan perkara perusakan lingkungan; ⁶⁹
 - e. Penerapan standar baku mutu lingkungan dalam pembuktian adanya pencemaran; ⁷⁰
 - f. Penggunaan dasar pemidanaan dalam perkara pembakaran lahan dan atau hutan. Ditemukan 3 UU yang mengatur tindak pidana membuka hutan dan atau lahan dengan ancaman pidana yang berbeda, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. ⁷¹
 - g. Pemanfaatan hutan lindung oleh warga setempat (perbuatan memanfaatkan

⁶⁶ Putusan nomor: 1808 K/Pdt/2009.

⁶⁷ Putusan nomor: 213/Pdt.G/LH/2018/PN.Plk dan putusan nomor: 591/Pdt.G-LH/2015/PN.JKT.SEL.

⁶⁸ Putusan nomor: 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK dan putusan nomor: 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl.

⁶⁹ Putusan nomor: 139/Pdt.G-LH/2016/PN.JMB; putusan nomor: 540/Pdt/2017/PT.DKI; dan putusan nomor: 284/Pdt.G/2007/PN.JAK.SEL.

⁷⁰ Putusan nomor 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl dan putusan nomor: 284/Pdt.G/2007/PN.JAK.SEL dan 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl.

⁷¹ Permasalahan ketidakjelasan pidana yang dijatuhkan ini tidak terlepas dari adanya tumpang tindih ketentuan pidana dalam kedua undang-undang tersebut itu sendiri yang sama-sama mengatur perbuatan pembakaran lahan. Dalam Pasal 108 UU PPLH dan Pasal 108 UU Perkebunan yang memperlihatkan adanya perbedaan besaran ancaman pidana khususnya ancaman pidana minimum khusus, di mana dalam UU PPLH serendah-rendahnya terdakwa akan dipidana selama 3 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah, sementara dalam UU Perkebunan tidak terdapat ancaman pidana minimum khusus.



hutan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan).⁷²

3. Inkonsistensi putusan dan beberapa isu hukum sebagaimana tersebut di atas perlu disikapi lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Hal ini mengingat bahwa inkonsistensi putusan dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Sehubungan dengan itu, untuk meminimalisir terjadinya inkonsistensi putusan, Tim Peneliti merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk:
 - a. Menguji silang putusan-putusan lingkungan yang inkonsisten dengan daftar hakim yang telah mengikuti sertifikasi hakim lingkungan untuk memastikan ada tidaknya manfaat sertifikasi terhadap hakim yang bersangkutan dan terhadap penegakan hukum lingkungan;
 - b. Melaksanakan pelatihan-pelatih tematik di wilayah-wilayah tertentu berdasarkan kecenderungan kasus. Pelatihan-pelatihan tematik tersebut antara lain: (1) pelatihan terkait kebakaran hutan dan penebangan liar di wilayah yang masih banyak terdapat tutupan hutan; (2) pelatihan terkait pencemaran lingkungan di wilayah-wilayah industri; dan (3) pelatihan terkait perdagangan satwa liar di wilayah yang terdapat area konservasi dan/atau banyak terdapat satwa liar yang dilindungi;
 - c. Membentuk forum hakim lingkungan (seperti halnya forum ahli lingkungan yang telah lebih dulu dibentuk oleh KLHK) sebagai media pertukaran informasi dan pembelajaran di antara hakim-hakim lingkungan. Forum ini diperlukan mengingat pengetahuan dan pembelajaran di antara para hakim biasanya tidak hanya didapat melalui proses sertifikasi, melainkan juga dari diskusi-diskusi dengan sesama hakim terkait pengalamannya dalam memeriksa perkara serupa;
 - d. Menerapkan rapat pleno antar kamar dalam pemeriksaan perkara lingkungan di tingkat kasasi dan/atau PK yang para pihak atau subtansi hukumnya sama namun diajukan secara terpisah (pidana, perdata, dan TUN) sebagaimana dimungkinkan berdasarkan SK Ketua MA No. 017/KMA/SK/II/2012 jo. SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar;⁷³
 - e. Memastikan hakim lingkungan ditempatkan pada wilayah-wilayah yang banyak mengadili perkara lingkungan dan pada wilayah-wilayah berikut:

⁷² Putusan No. 1367 K/PidSus-LH/2016; putusan nomor 2647 K/PidSus-LH/2016; dan putusan nomor 2095 K/PidSus-LH/2017.

⁷³ SK Ketua MA No. 017/KMA/SK/II/2012 No Poin VIII angka 1: Rapat pleno antar kamar diselenggarakan jika terdapat perkara yang mengandung masalah hukum yang menjadi wilayah dua kamar atau lebih sekaligus.

Hakim	Penempatan
1. Hakim pidana	Pengadilan-pengadilan negeri dan/atau tingkat banding di wilayah-wilayah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemekaran baru;⁷⁴ b. Kaya sumber daya alam; sumber daya hayati dan ekosistemnya⁷⁵ c. Konservasi;⁷⁶ d. Prioritas pembangunan⁷⁷ e. Menunjukkan adanya tekanan ekosistem/lingkungan.⁷⁸
2. Hakim perdata	Pengadilan-pengadilan negeri dan/atau tingkat banding di wilayah pusat bisnis atau kerap menjadi tempat kedudukan badan hukum. ⁷⁹
3. Hakim TUN	Pengadilan-pengadilan TUN dan/atau tingkat banding di wilayah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemekaran baru; b. Kaya sumber daya alam; sumber daya hayati dan ekosistemnya; c. Konservasi; d. Prioritas pembangunan; e. Pusat bisnis atau tempat kedudukan badan hukum. f. Menunjukkan adanya tekanan ekosistem/lingkungan.

- f. Menggunakan kualitas pertimbangan hukum dalam putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim yang bersangkutan sebagai standar dalam seleksi sertifikasi hakim lingkungan.

4. Selain dari isu-isu subtansi hukum tersebut, di temukan pula isu-isu hukum yang mengemuka dan tren perkara lingkungan ke depan yang perlu direspon oleh Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan agar dimasukan dalam kurikulum sertifikasi hakim lingkungan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Penjatuhan Pidana Bagi Pengurus Korporasi;
Saat ini Mahkamah Agung telah mengatur pedoman pemeriksaan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana melalui PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata

⁷⁴ As provided in the Ministry of Home Affairs data.

⁷⁵ As provided in the data from the Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of Forestry and the Environment.

⁷⁶ As provided in the Ministry of Forestry and the Environment data.

⁷⁷ As provided in the National Development Planning Agency data.

⁷⁸ As provided in the Ministry of Forestry and the Environment data.

⁷⁹ As provided in the Ministry of Law and Human Rights data.



Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. PERMA tersebut memang telah cukup komperhensif mengatur pemeriksaan bagi korporasi yang menjadi terdakwa. Namun PERMA tersebut belum cukup mengatur pemeriksaan bagi pengurus korporasi itu sendiri. Permasalahan yang ditemukan terkait masalah ini adalah ketidakjelasan kapan pengurus korporasi dapat dijatuhi pidana dan kapan pemidanaan dijatuhi kepada korporasi dan kapan keduanya. Permasalahan lebih jelas pada perkara di mana pengurus dituntut secara pidana dengan pertanggung jawaban *vicarious* sementara korporasinya tidak diajukan penuntutan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Hal yang tak kalah pentingnya yang perlu diatur adalah bentuk pemidanaan bagi terdakwa yang merupakan pengurus korporasi di mana ia dituntut dengan pertanggungjawaban *vicarious* tersebut. Apakah pemidanaan dalam bentuk pidana penjara adalah pilihan yang tepat?

- b. Batasan Pertanggungjawaban Pidana dan Administrasi;
Perkara-perkara pidana di bidang lingkungan sangat kental dengan pelanggaran administrasi. Umumnya undang-undang di bidang ini memang mengatur pelanggaran administrasi tertentu sebagai perbuatan pidana selain pelanggaran administrasi. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup misalnya, mengatur perbuatan melakukan usaha tanpa izin lingkungan sebagai tindak pidana.⁸⁰ Tentunya terlalu berlebihan jika tiap pelanggaran administrasi langsung dijatuhi pidana, terlebih jika hal tersebut menyangkut Usaha Kecil dan Menengah yang memang memiliki potensi yang lebih besar melakukan pelanggaran atau tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi. Untuk itu diperlukan parameter yang lebih jelas tentang bentuk-bentuk pelanggaran administrasi yang memang patut untuk dijatuhi pidana.
- c. Hak atas lingkungan yang sehat sebagai Hak Asasi Manusia (HAM);
Dalam perkara-perkara class action dan anti SLAPP, hakim sebagai pihak yang memutus perkara wajib memastikan bahwa pertimbangan hukum yang dibuatnya mencakup juga perspektif dan instrumen hukum HAM yang terkait dengan lingkungan meski hal tersebut tidak disinggung oleh para pihak. Dengan melakukan hal ini, Pengadilan menunjukkan perannya untuk turut melaksanakan kewajiban Negara dalam melindungi dan memenuhi HAM.
- d. Keterangan ahli dan bukti ilmiah;
Keterangan ahli menjadi alat bukti yang banyak dipertimbangkan dan bukti ilmiah menjadi barang bukti yang banyak digunakan dalam perkara lingkungan. Dalam kaitannya dengan dengan BMLH sebagai bukti ilmiah, terdapat perbedaan standar BMLH yang digunakan dalam perkara kehutanan dengan perkara pencemaran dan perusakan lingkungan. Dalam perkara kehutanan standar tersebut masih bersifat umum (sebatas mempertimbangkan terlampaui atau tidaknya kadar pada media atau sumber daya tertentu). Sedangkan dalam perkara pencemaran dan perusakan lingkungan, kadar maksimum zat yang dapat dibuang oleh masing-masing pencemar sangat dipertimbangkan dan diperhatikan. Selain

80 Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009.

daripada yang sudah diatur dalam SK KMA No. 36/KMA/SK/XII/2013, penetapan kriteria ahli hendaknya juga perlu memperhatikan kondisi; kebutuhan; dan kemampuan SDM Indonesia, seperti halnya kebutuhan terhadap ahli-ahli kearifan lokal Indonesia, serta berbagai standar internasional seperti *Daubert Standard* atau *Frye Standard* sebagaimana berlaku di Amerika. Selain itu, dalam menetapkan pihak-pihak yang dapat mengolah bukti ilmiah, hendaknya MA juga mempertimbangkan keberadaan laboratorium-laboratorium terakreditasi yang dimiliki oleh pihak ketiga yang netral seperti halnya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga riset dan pendidikan.

- e. Syarat kabul permohonan fiktif positif;
Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan telah mengatur 4 kriteria permohonan fiktif positif. Dalam praktik ditemukan 1 putusan (putusan nomor: 175 PK/TUN/2016) yang menetapkan bahwa selain 4 kriteria tersebut, MA ternyata juga memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang diajukan ke badan atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan keputusan, sementara pemeriksaan kelengkapan berkas dalam permohonan syarat kabul permohonan fiktif positif tidak diatur dalam PERMA.
- f. Unsur "berpotensi menimbulkan akibat hukum";
Dalam menilai *legal standing* atau kepentingan penggugat dalam perkara-perkara TUNI lingkungan, hakim cenderung memakai argumen harus adanya kerugian nyata yang sudah dialami penggugat, sebagaimana rumusan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah mengabaikan unsur "berpotensi menimbulkan akibat hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf e UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sesuai dengan karakteristiknya perkara lingkungan adalah perkara yang unik, di mana kerugian lingkungan yang timbul bukanlah kerugian seketika yang dapat terlihat langsung pada saat itu juga, melainkan baru dapat terlihat nyata atau dirasakan beberapa waktu setelah terjadinya peristiwa. Kerugian lingkungan dapat diprediksi secara ilmiah walaupun tidak dapat dilihat secara kasat mata di awal.
- g. Keterbukaan informasi publik;
Hakim mengenali informasi-informasi terkait lingkungan yang terbuka dan dikecualikan, terutama ketika keberatan yang diajukan ke PTUN berkaitan dengan permohonan informasi publik yang telah dinyatakan sebagai informasi yang terbuka oleh Komisi Informasi, serta dampak dari dibuka dan/atau ditutupnya informasi tersebut.
- h. Sosialisasi terkait izin lingkungan;
Pasal 39 UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 49 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur bahwa setiap izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat, melalui media massa dan/atau multimedia. Meski demikian, sosialisasi melalui tatap muka langsung dengan masyarakat yang



akan terkena dampak izin lingkungan tetap perlu dilakukan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam putusan MA nomor: 99 PK/TUN/2016 dan 465 K/TUN/LH/2018, yang mempertimbangkan bahwa tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat di desa yang pada umumnya sebagai petani tradisional yang jauh dari akses internet dan koran juga perlu diperhatikan. Pemerintah tidak dapat menggeneralisir bahwa semua masyarakat dianggap telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan dan konsekuensinya terhadap lingkungan.

- i. Lingkungan hidup sebagai *person in law*;
Perkembangan hukum lingkungan di beberapa negara lain seperti India, Amerika Serikat, Ekuador, Selandia Baru,⁸¹ Colombia⁸² menghasilkan yurisprudensi di mana lingkungan hidup, hutan dan sungai diakui sebagai *person in law* yang memiliki haknya sendiri. Namun karena karakteristiknya yang berbeda dengan *person in law* pada umumnya, maka untuk memastikan bahwa lingkungan memperoleh haknya sebagai *person in law* ia tetap harus diwakili oleh pihak lain, dalam hal ini negara.⁸³ Dalam kaitannya dengan itu, ketika pemerintah (dalam kapasitasnya sebagai penggugat) maupun hakim (dalam kapasitasnya sebagai pemutus) sedang menggugat atau memutus perkara lingkungan, maka ia sedang menjalankan tugasnya sebagai representasi negara dalam melindungi hak-hak lingkungan. Mengutip putusan pengadilan India dalam perkara Sungai Gangga dan Yamuna, pengadilan berpendapat bahwa cedera atau kerusakan terhadap lingkungan harus disamakan dengan cedera atau kerusakan terhadap manusia.⁸⁴
- j. Independensi hakim;
Hakim harus bersikap dan menunjukkan independensinya, manakala ia menjadi korban langsung dari sebuah peristiwa yang berdampak pada lingkungan, namun di saat yang sama juga menjadi pemutus perkara dalam peristiwa tersebut.⁸⁵
- k. Force Majeur;

81 Catherine Iorns Magallanes. *From Rights to Responsibilities using Legal Personhood and Guardianship for Rivers*, in *ResponsAbility: Law and Governance for Living Well with the Earth*, B Martin, L Te Aho, M Humphries-Kil (eds) (Routledge, London, 2019), <https://ssrn.com/abstract=3270391>, diakses pada 5 Juni 2020.

82 Amazon Conservation Team. *Breaking News: The Colombian Amazon Has the Same Rights as a Person*, 5 April 2018. <https://www.amazonteam.org/breaking-news-the-colombian-amazon-has-the-same-rights-as-a-person/> diakses 19 Juni 2020.

83 Catherine Iorns Magallanes. *From Rights to Responsibilities using Legal Personhood and Guardianship for Rivers*, in *ResponsAbility: Law and Governance for Living Well with the Earth*, B Martin, L Te Aho, M Humphries-Kil (eds) (Routledge, London, 2019), <https://ssrn.com/abstract=3270391>, diakses pada 5 Juni 2020, hal. 9.

84 *Miglani v State of Uttarakhand (30 Maret 2017)*, PIL No. 140 of 2015, High Court of Uttarakhand at Nainital sebagaimana dikutip dalam *ibid.*, hal. 13.

85 Perkara Sungai Sampean, Situbondo: ini diperiksa oleh 2 orang hakim yang juga berkedudukan sebagai korban dari kerusakan lingkungan di sungai Sampean. Kedua orang hakim tersebut hanya memilih opsi *opt out* pada gugatan class action tanpa mengundurkan diri dari perkara. Terkait dengan perkara itu, MA dalam *Class Action &...*, hal. 43 menyatakan bahwa sekalipun seorang hakim yang juga adalah korban tetap mengadili perkara class action telah memilih *opt out* di mana dirinya keluar dari gugatan dan tidak terikat dengan putusan atas gugatan kelompok tidaklah menghapus adanya kepentingan langsung dari hakim terhadap perkara. Sehingga alasan adanya kepentingan hakim di dalam perkara sebagaimana didalilkan oleh pihak tergugat/pemohon kasasi dalam memori kasasinya diterima oleh MA (lihat Putusan MA No. 2537/K/Pdt/2010).

Kerangka hukum yang melandasi dapat diterapkannya *strict liability* saat ini masih terlalu umum, sehingga perlu diatur ditetapkan sejauh mana pembelaan *force majeure* dapat dibenarkan dan fenomena-fenomena apa saja yang sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai *force majeure*.

I. Citizen Lawsuit

Definisi, karakteristik, dan beberapa contoh perkara *citizen lawsuit* telah diatur dalam SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013. Sedangkan karakteristik; tuntutan; dan prosedur notifikasi dalam gugatan citizen lawsuit tidak termuat di dalamnya.



TABEL

Tabel 1.
Rincian Indeksasi Putusan Perkara Lingkungan

Tahun	Tingkat Pertama			Bandung			Kasasi			PK		
	Pid	Pdt	TUN	Pid	Pdt	TUN	Pid	Pdt	TUN	Pid	Pdt	Adm
2003	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
2004	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2009	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2011	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2012	-	1	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-
2013	2	5	1	-	2	1	2	-	10	-	-	1
2014	1	-	1	-	2	-	2	1	5	-	1	3
2015	-	3	1	-	-	1	8	5	13	-	-	3
2016	-	5	-	-	3	1	52	3	11	-	1	11
2017	17	1	8	-	3	4	68	3	28	-	2	10
2018	153	7	5	-	3	-	171	3	20	-	1	4
2019	129	2	2	-	2	-	133	-	13	-	-	2
Total	303	27	19	-	16	9	436	24	103	-	6	34

Tabel 2.
Rincian Indeksasi Putusan Perdata Lingkungan

Kategori	Tahun																		Total
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Kehutanan																			40
1. Perusakan hutan	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	3	2	15	
2. Pembakaran hutan & lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	4	6	-	23	
3. Pengelolaan hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
Lingkungan																			25
1. Pencemaran	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	-	3	3	1	2	16	
2. Izin	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
3. Perusakan lingkungan	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5	
4. Kawasan Dilarang Merokok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	
Pertambangan																			4
1. Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	
2. Pengangkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
Sumber Daya Air																			4
1. Tata Kelola Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
2. Daerah Aliran Sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	

Tabel 3.
Rincian Para Pihak Dalam Perkara Perdata Lingkungan

Kategori	Penggugat					Tergugat				
	Perorangan	Pemerintah	Korporasi	Kelompok	Organisasi	Perorangan	Pemerintah	Korporasi	Kelompok	Organisasi
Kehutanan										
1. Perusakan Hutan	2	7	-	4	2	1	5	9	-	-
2. Pembakaran hutan & lahan	-	20	2	1	-	-	3	20	-	-
3. Pengelolaan hutan	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Lingkungan										
1. Pencemaran	7	1	-	2	6	-	1	15	-	-
2. Izin	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
3. Perusakan lingkungan	-	-	2	1	2	2	2	1	-	-
4. Kawasan dilarang merokok	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
Pertambangan										
1. Perizinan	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
2. Pengangkutan	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
Sumber Daya Air										
1. Tata kelola air	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
2. Sumber daya air	1	-	2	-	-	-	1	2	-	-
Total	12	28	8	11	14	6	16	51	-	-

Catatan:

- Perorangan = melibatkan individu ataupun orang-orang tertentu dalam jumlah yang tidak begitu banyak
- Organisasi = yayasan, LBH, LSM, dsb
- Kelompok = kasus-kasus yang diajukan menggunakan class action atau citizen lawsuit.
- Putusan dapat memuat lebih dari 1 penggugat dan 1 tergugat.

Tabel 4.
Rincian Sebaran Perkara Perdata Lingkungan

Keterangan Warna

Warna	Kategori	Sektor
Perusakan Hutan	Perusakan Hutan	Kehutanan
Pembakaran Hutan dan Lahan	Pembakaran Hutan dan Lahan	
Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Hutan	
Pencemaran	Pencemaran	Lingkungan
Izin	Izin	
Perusakan lingkungan	Perusakan lingkungan	
Kawasan Dilarang Merokok	Kawasan Dilarang Merokok	
Perizinan	Perizinan	Pertambangan
Pengangkutan	Pengangkutan	
Tata Kelola Air	Tata Kelola Air	Sumber Daya Air
Daerah Aliran Sungai	Daerah Aliran Sungai	

Pengadilan Negeri	Klasifikasi				Total
	Kehutanan	Lingkungan	Tambang	Sumber Daya Air	
Sumatera					18
Pengadilan Negeri Batam				1	1
Pengadilan Negeri Bengkulu		1			1
Pengadilan Negeri Dumai	1				1
Pengadilan Negeri Jambi	1				1
Pengadilan Negeri Manna			1		1
Pengadilan Negeri Meulaboh	2				2
Pengadilan Negeri Muara Enim			1		1
Pengadilan Negeri Palembang	2				2
Pengadilan Negeri Pekanbaru	1				1
Pengadilan Negeri Pelalawan	1	1			2
Pengadilan Negeri Rengat	2	1			3
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang			2		2
Jawa					19
Pengadilan Negeri Bale Bandung			1		1
Pengadilan Negeri Bandung	1				1
Pengadilan Negeri Gresik				1	1
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat				1	2
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	1	2			5
Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1	2			3
Pengadilan Negeri Jember			1		1
Pengadilan Negeri Malang				1	1
Pengadilan Negeri Pekalongan			2		2
Pengadilan Negeri Situbondo				1	1
Pengadilan Negeri Tangerang			1		1
Kalimantan					4
Pengadilan Negeri Balikpapan			1		1
Pengadilan Negeri Palangka Raya	2				2
Pengadilan Negeri Samarinda				1	1
Sulawesi					1
Pengadilan Negeri Unaaha				1	1
Total					42

Catatan:

Tabel sebaran perkara berdasarkan pengadilan tidak menggambarkan jumlah putusan yang diamati, namun



Tabel 5.

Rincian Rentang Kerugian Materiil, Dwangsom, dan Biaya Pemulihan Lingkungan yang Dikabulkan Dalam Putusan Perdata Lingkungan

Klasifikasi	Ganti Kerugian Materiil					Dwangsom (per hari)		Biaya Pemulihan Lingkungan					
	< 1 miliar	1-50 miliar	50 – 100 miliar	100 miliar – 1 triliun	> 1 triliun	< 1 juta	1 juta – 20 juta	> 20 juta	< 1 miliar	1-50 miliar	50 – 100 miliar	100 miliar – 1 triliun	> 1 triliun
1. Kehutanan	-	3	2	6	-	-	1	2	-	3	-	8	1
2. Lingkungan	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3. Sumber Daya Air	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Total	1	5	2	6		1	2	2		3		8	1

Catatan:

- Jumlah putusan yang dapat dianalisa adalah 18 putusan dengan 14 putusan pada klasifikasi kehutanan, 1 putusan pada klasifikasi sumber daya air, dan 3 putusan pada klasifikasi lingkungan. Kendati demikian, tidak seluruh putusan menjatuhkan hukuman untuk mengganti kerugian, dwangsom, dan pemulihan lingkungan secara bersamaan.
- Putusan yang didata hanya putusan yang mengabulkan ganti kerugian materiil, dwangsom dan biaya pemulihan lingkungan.
- Tidak ditemukan dwangsom dan biaya pemulihan lingkungan dalam gugatan dalam klasifikasi di sektor pertambangan

Tabel 6.

Bukti yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Putusan Perdata Lingkungan

Klasifikasi	Keterangan Ahli	Surat				
		Citra Satelit/ Peta Lokasi	Hasil Uji Laboratorium	Dokumen Lingkungan	Izin	Liputan Media
1. Kehutanan	14	12	5	3	8	2
2. Lingkungan	3	-	3	-	1	1
3. Sumber Daya Air	-	-	-	-	1	-
4. Pertambangan	-	-	-	1	-	1
Total	17	12	8	4	10	4

Catatan:

- Putusan-putusan yang didata hanyalah putusan dengan bukti-bukti yang memuat bukti baru dalam pertimbangan hakim, apabila hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di tingkat sebelumnya pada suatu perkara maka bukti sebagaimana dimaksud tidaklah dihitung.
- Sehubungan dengan alat bukti hasil uji laboratorium ataupun verifikasi lapangan oleh ahli terkadang tidak dijadikan lampiran bukti tersendiri sehingga hakim menilai dengan berdasarkan pada keterangan ahli.

Tabel 7.

Statistik Kemenangan dan Kekalahan Para Pihak Dalam Perkara Perdata Lingkungan

Sub-Klasifikasi	Pihak yang Memenangkan Perkara					Pihak yang Kalah dalam Perkara				
	Perorangan	Perusahaan	Korporasi	Kelembokan	Organisasi	Perorangan	Perusahaan	Korporasi	Kelembokan	Organisasi
Kehutanan										
1. Perusakan hutan	-	6	3	3	2	3	5	5	-	1
2. Pembakaran hutan & lahan	-	13	3	2	-	-	5	13	-	-
3. Pengelolaan hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lingkungan										
1. Pencemaran	3	1	10	-	-	4	-	3	1	6
2. Izin	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3. Perusakan lingkungan	1	2	2	-	-	1	-	2	1	1
4. Kawasan Dilarang Merokok	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Pertambangan										
1. Perizinan	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-
2. Pengangkutan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Sumber Daya Air										
1. Tata Kelola Air	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
2. Izin	-	1	2	-	-	1	-	2	-	-
Total	6	24	22	7	2	10	11	27	3	10

Catatan:

- Putusan dapat memuat lebih dari 1 penggugat dan 1 tergugat.
- Tabel ini hanya menganalisa putusan-putusan dengan amar tolak dan kabul guna memberikan gambaran kalah atau menangnya suatu pihak. Putusan dengan *amar niet ontvankelijke verklaard* (n.o) tidak diperhitungkan.

Tabel 8.

Rincian Putusan Strict Liability dan Force Majeur dalam Putusan Perdata Lingkungan

Klasifikasi	Strict Liability		Force Majeur	
	Kabul	Tolak	Kabul	Tolak
1. Kehutanan	11	1	6	2
2. Lingkungan	1	-	-	1
3. Sumber Daya Air	-	-	-	-
4. Pertambangan	-	-	-	-
Total	12	1	6	3

Catatan:

- Tidak seluruh putusan mempertentangkan strict liability dengan *force majeure*. Terdapat putusan-putusan di mana hakim mempertimbangkan hanya salah satu di antaranya.
- Kabul/Tolak mengacu pada dikabulkan atau ditolaknya gugatan yang diajukan. Pertimbangan *force majeure* dan *strict liability* tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan dikabulkan atau ditolaknya gugatan.



Tabel 9.
Rincian Para Pihak dalam Perkara TUN Lingkungan

Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK								
Objek	Penggugat				Tergugat			
	Perorangan	Pemerintah	Organisasi	Korporasi	Perorangan	Pemerintah	Organisasi	Korporasi
Lingkungan								
1. Perusakan lingkungan	6	-	2	-	-	8	-	-
2. Pencemaran Lingkungan	4	-	10	5	-	19	-	-
3. Permohonan Izin lingkungan	21	-	1	6	-	28	1	1
4. Reklamasi	2	-	1	1	-	4	-	-
5. Pembatalan izin usaha	1	-	-	-	-	1	-	-
6. Lain-lain*	3	-	-	-	-	3	-	-
Kehutanan								
1. Perusakan kawasan hutan	-	-	3	-	-	3	-	-
2. Pelestarian fungsi hutan	-	-	1	-	-	1	-	-
3. Pemanfaatan hasil hutan	4	-	1	4	-	9	-	-
4. Permohonan hak milik	-	-	-	1	-	1	-	-
5. Kawasan hutan lindung	2	-	-	-	-	2	-	-
6. Informasi publik (informasi geospasial)	-	-	1	-	-	1	-	-
7. Tukar menukar kawasan hutan	-	-	-	2	-	2	-	-
8. Izin usaha	1	-	4	3	-	8	-	-
Konservasi dan Sumber Daya Alam								
1. Penetapan Cagar budaya	-	-	-	1	-	1	-	-
2. Konservasi Eksitu Satwa Liar	-	-	1	-	-	-	1	-
Pertambangan								
1. Pencabutan izin usaha	1	-	-	3	-	4	-	-
2. Permohonan izin usaha	3	-	3	14	-	20	-	-
3. Tumpang tindih izin usaha	-	-	-	1	-	1	-	-
Perkebunan								
1. Permohonan izin usaha	2	-	3	17	-	19	3	-
2. Pencadangan lahan	-	-	-	1	-	1	-	-
3. Pencabutan izin	-	-	-	1	-	1	-	-

Keterangan:

- Perorangan: melibatkan individu ataupun orang-orang tertentu yang dalam jumlah yang tidak banyak
- Organisasi: berupa yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dll
- Tabel di atas yang menunjukkan pemerintah sebagai pihak tergugat, merupakan jenis putusan pada tingkat kasasi
- Lain-lain = mengganggu ketertiban dan pengurusan

Tabel 10.
Rincian Jenis Keputusan Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan yang Sering Digugat

No.	Keputusan TUN					Total
		PTUN	BANDING	KASASI	PK	
1	Izin Usaha Pertambangan	5	3	46	14	68
2	HGU	-	-	14	-	14
3	Izin Usaha Perkebunan	-	-	9	8	17
4	Informasi geospasial	-	-	1	-	1
5	Lain-lain (IMB pembangunan perumahan; hotel; gedung dan tarif pengangkutan gas)	2	1	4	4	11



Tabel 11.

Rincian Keputusan TUN Terkait Lingkungan yang Paling Sering Digugat Berdasarkan Kategori Pejabat TUN

No.	Pejabat dan Keputusan TUN	TAHUN										Total
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total	
Tingkat Pertama												
1	SK Menteri	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
2	SK Gubernur	0	0	1	1	0	0	5	2	1	10	
3	SK Bupati	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	
4	SK Walikota	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
5	SK Kepala Badan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
6	SK Kepala Dinas	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	
Tingkat Banding												
1	SK Gubernur	0	0	1	1	0	0	2	0	0	4	
2	SK Bupati	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	
3	SK Kepala Badan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
4	SK Kepala Dinas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Tingkat Kasasi												
1	SK Menteri	0	0	0	0	3	2	5	5	3	18	
2	SK Sekretaris Jenderal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
3	SK Gubernur	0	0	1	0	2	3	3	2	4	15	
4	SK Bupati	0	3	5	4	6	1	11	5	4	39	
5	SK Walikota	0	0	2	0	1	1	1	3	1	9	
6	SK Kepala Badan	0	0	1	0	0	2	5	2	0	10	
7	SK Kepala Dinas	0	0	0	0	1	0	4	2	1	8	
8	SK Kepala Satuan	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
9	Keputusan Komisi Informasi Pusat	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
10	Surat Keputusan Bersama	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
11	SK Kepala Kantor	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
12	SK Direktur Jenderal	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
Tingkat PK												
1	SK Menteri	0	0	0	0	1	0	3	0	0	4	
2	SK Walikota	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
3	SK Gubernur	0	0	1	0	0	2	2	1	0	6	
4	SK Plt. Gubernur	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	
5	SK Bupati	0	0	0	0	3	3	4	0	1	11	
6	SK Kepala Badan	0	0	0	0	0	2	4	2	0	8	
7	SK Kepala Dinas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
8	SK Direktur	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
9	SK Sekretaris Jendral	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

Tabel 12.

Rincian AUPB yang Paling Sering Digunakan Dalam Putusan TUN Lingkungan

No.	Nama Asas Pada PTUN	TAHUN										Total
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total	
Tingkat Pertama												
1	Asas Kecermatan	1	0	1	1	0	0	2	2	0	6	
2	Asas Kepastian Hukum	1	0	1	1	0	0	2	3	0	7	
3	Asas Akuntabilitas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
4	Asas Kepentingan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Asas Keterbukaan	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
6	Asas Kemanfaatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Asas Ketidakberpihakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Asas Pelayanan yang Baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Asas Tertib Penyelenggaraan Negara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
11	Asas Proporsionalitas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
12	Asas Profesional	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
13	Asas Keadilan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Tingkat Banding												
1	Asas Kecermatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Asas Kepastian Hukum	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
3	Asas Akuntabilitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Asas Kepentingan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Asas Keterbukaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Asas Kemanfaatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Asas Ketidakberpihakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Asas Pelayanan yang Baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Asas Tertib Penyelenggaraan Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Asas Proporsionalitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Asas Profesional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Asas Keadilan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
Tingkat Kasasi												
1	Asas Kecermatan	0	2	3	1	4	3	12	1	0	26	
2	Asas Kepastian Hukum	0	2	9	1	7	4	12	1	0	36	
3	Asas Akuntabilitas	0	0	4	0	1	2	3	0	0	10	
4	Asas Kepentingan Umum	0	0	3	0	1	0	2	0	0	6	
5	Asas Keterbukaan	0	0	1	0	2	0	2	0	0	5	
6	Asas Kemanfaatan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
7	Asas Ketidakberpihakan	0	0	4	0	2	0	4	0	0	10	
8	Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Asas Pelayanan yang Baik	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
10	Asas Tertib Penyelenggaraan Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Asas Proporsionalitas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
12	Asas Profesional	0	0	3	0	5	4	3	0	0	15	
13	Asas Keadilan	0	0	1	0	0	4	2	0	0	7	
Tingkat PK												
1	Asas Kecermatan	0	0	1	1	3	2	6	0	0	13	
2	Asas Kepastian Hukum	0	0	1	1	3	4	6	0	0	15	
3	Asas Akuntabilitas	0	0	2	2	0	1	0	0	0	5	
4	Asas Kepentingan Umum	0	0	2	2	0	1	0	0	0	5	
5	Asas Keterbukaan	0	0	2	2	0	2	2	0	0	8	
6	Asas Kemanfaatan	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
7	Asas Ketidakberpihakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Asas Pelayanan yang Baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Asas Tertib Penyelenggaraan Negara	0	0	1	1	0	1	2	0	0	5	
11	Asas Proporsionalitas	0	0	1	1	0	0	4	0	0	6	
12	Asas Profesional	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	
13	Asas Keadilan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	

Tabel 13.
Rincian Sebaran Perkara TUN Lingkungan

Keterangan Warna

Warna	Sub klasifikasi	Klasifikasi
	Pengerusakan lingkungan	Lingkungan
	Pencemaran lingkungan	
	Izin lingkungan	
	Melakukan Reklamasi	
	Pembatalan pengusahaan	
	Pengurusan	Satwa Liar
	Mengganggu ketertiban	
	Konservasi Eksitu Satwa Liar	Perkebunan
	Izin Usaha Perkebunan	
	Pencadangan Lahan Perkebunan	
	Pencabutan Izin Perkebunan	
	Pencabutan izin usaha pertambangan	
	Tumpang tindih izin usaha pertambangan	
	Izin pertambangan	
	Pengerusakan kawasan hutan	Kehutanan
	Pelestarian fungsi hutan	
	Pemanfaatan hasil hutan	
	Permohonan hak milik	
	Penetapan kelompok hutan	
	Kawasan hutan lindung	
	Informasi Geospasial	
	Tukar menukar kawasan hutan	
	Permohonan Izin	
	Penetapan Cagar budaya	

Pengadilan Tinggi	Pengadilan Negeri	Klasifikasi													Total								
		Kehutanan			Pertambangan	SDA	Perkebunan	S L	Lingkungan														
1.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	PTUN Aceh	1							1								5					
		PTUN Medan							2						4			1	7				
		PTUN Jambi													1				1				
		PTUN Palembang						3	2						1				6				
		PTUN Pekanbaru							1										1				
		PTUN Bandar Lampung									1								2				
		PTUN Tanjung Pinang															1		1				
		PTUN Bandung																		24			
2.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	PTUN Jakarta	4	1	2	1	2	3	1	3	1	1		1	2	1	3	3	1	1	32		
		PTUN Banjarmasin								2								3			5		
		PTUN Samarinda	2	1	2					2	2	3	15					1	2		31		
		PTUN Palangkaraya									3	1									4		
		PTUN Serang									1					2		3			6		
		PTUN Pontianak											1	1							2		
		PTUN Jayapura																1			1		
3.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	PTUN Ambon							1	1										2			
		PTUN Kendari																			3		
		PTUN Makassar																2	1		4		
		PTUN Manado									3					1					4		
		PTUN Palu																1	3	1	7		
4.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	PTUN Denpasar	1						1									3	4	1	9		
		PTUN Semarang																1			1		
		PTUN Yogyakarta																				1	
		PTUN Surabaya																		1		1	
Total:		2	1	8	2	1	1	1	2	9	8	1	21	1	2	1	1	13	16	4	1	1	3



Tabel 14.
Rincian Putusan Pidana Lingkungan Berdasarkan Jenis Perkara dan Tahun Register

Jenis/Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Lingkungan	2	2	1	13	10	7	18	59
Kehutanan	0	0	1	29	42	86	62	220
Pertambangan	0	0	0	9	10	36	15	70
Perkebunan	0	0	0	0	4	11	11	26
Perikanan	0	0	0	0	1	3	4	8
Konservasi SDA	0	0	0	1	1	23	18	43
Migas	0	0	0	0	0	3	5	8
Budidaya Tanaman	0	0	0	0	0	1	0	1
Karantina Hewan	0	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah	2	2	8	52	68	171	133	436

Tabel 15.
Rincian Putusan Pidana berdasarkan Sebaran Wilayah (provinsi) dan Jenis Perkara

No.	Provinsi	Jml	Lh	Ht	Ptm	SDA	Pkb	Ikan	Mgs	BPn	KH
1	Jawa Timur	89	13	51	10	10	2	2	1	-	-
2	Jawa Tengah	41	6	30	4	1	-	-	-	-	-
3	Riau	40	11	15	6	1	6	-	-	1	-
4	Kalimantan Barat	33	1	14	9	3	6	-	-	-	-
5	Jambi	18	1	9	5	2	1	-	-	-	-
6	Jawa Barat	18	10	2	3	-	3	-	-	-	-
7	Sumatra Utara	18	-	12	4	-	1	-	1	-	-
8	Aceh	16	3	7	2	4	-	-	-	-	-
9	Sumatra Barat	16	-	13	2	-	1	-	-	-	-
10	Sumatra Selatan	16	1	3	2	1	4	1	4	-	-
11	Kalimantan Timur	14	2	5	5	1	-	-	1	-	-
12	Kalimantan Tengah	13	2	7	1	-	2	-	1	-	-
13	Bengkulu	12	-	9	-	3	-	-	-	-	-
14	Kalimantan Selatan	11	-	2	5	1	-	2	-	-	1
15	Sulawesi Selatan	9	1	6	2	-	-	-	-	-	-
16	Bali	8	-	3	2	3	-	-	-	-	-
17	NTB	8	-	4	-	4	-	-	-	-	-
18	Sulawesi Tengah	8	1	7	-	-	-	-	-	-	-
19	Sulawesi Tenggara	8	-	6	-	1	-	1	-	-	-
20	Lampung	7	2	-	1	3	-	1	-	-	-
21	Maluku	7	1	1	3	1	-	1	-	-	-
22	North Kalimantan	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-
23	NTT	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-
24	Jogyakarta	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
25	Papua Barat	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-
26	Bangka Belitung	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
27	Banten	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Gorontalo	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
29	Kepulauan Riau	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
30	Maluku Utara	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
31	DKI Jakarta	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Sulawesi Utara	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: Lh = Lingkungan Hidup, Kht = Kehutanan, Ptm = Pertambangan, SDA = Sumber Daya Alam, Air = Sumber Daya Air, Pkb = Perkebunan, Ikan = Perikanan, Mgs = Migas, Btn = Budidaya Tanaman, KH = Karantina Hewan

Catatan:

Tabel sebaran perkara berdasarkan pengadilan tidak menggambarkan jumlah putusan yang diamati, namun lebih menekankan pada jumlah perkara dan putusan yang didata hanya putusan pada tingkat pertama.



Tabel 16.

10 Pengadilan Negeri Terbanyak yang Menangani Perkara Pidana Lingkungan

Nama PN	Provinsi	Lh	Kht	Ptm	SDA	Pkb	Ikan	Mgs	BTn	KH	Jml
PN Bengkayang	Kalimantan Barat	1	2	6	1	-	4	-	-	-	14
PN Bojonegoro	Jawa Timur	-	11	1	-	-	-	-	-	-	12
PN Surabaya	Jawa Timur	2	5	2	1	-	-	1	-	-	11
PN Rengat	Riau	1	3	4	-	-	1	-	-	1	10
PN Pelalawan	Riau	3	3	-	-	-	2	-	-	-	8
PN Rembang	Jawa Tengah	-	7	1	-	-	-	-	-	-	8
PN Arga Makmur	Bengkulu	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
PN Sintang	Kalimantan Barat	-	4	1	-	-	2	-	-	-	7
PN Bengkalis	Riau	5	1	-	1	-	-	-	-	-	7
PN Blora	Jawa Tengah	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6

Catatan:

Tabel sebaran perkara berdasarkan pengadilan tidak menggambarkan jumlah putusan yang diamati, namun lebih menekankan pada jumlah perkara dan putusan yang didata hanya putusan pada tingkat pertama.

Tabel 17.

Rincian Amar Putusan Pidana Lingkungan Tingkat Pertama

Amar Putusan	Jumlah
Terbukti Bersalah	382
Lepas	10
Bebas	43
N.O.	1
Jumlah	435

Tabel 18.

Rincian Jenis Perkara Pidana yang Diputus Bebas di Tingkat Pertama

Jenis Perkara	Jumlah
Kehutanan	27
Lingkungan	9
Perkebunan	3
Pertambangan	4
Konservasi SDA	0
Migas	0
Budidaya Tanaman	0
Perikanan	0
Karantina hewan	0
Jumlah	43

Tabel 19.

Rincian Jumlah Putusan Berdasarkan Rentang Pidana Penjara

Jenis Perkara	< 1th	1 s/d 5 th	> 5 th	Jumlah
Kehutanan	52	128	2	182
Lingkungan	13	24	0	37
Perkebunan	15	8	0	23
Pertambangan	48	14	2	64
Konservasi SDA	28	14	0	42
Minyak dan gas bumi	4	3	0	7
Budidaya Tanaman	0	1	0	1
Perikanan	5	3	0	8
Karantina hewan	1	0	0	1
Jumlah	166	195	4	365

Tabel 20.

Rincian Rata-rata Pidana Penjara yang Dijatuhkan Dalam Rentang Hukuman Tertentu

Jenis	< 1th	1 s/d 5 th	> 5 th
Kehutanan	0,5	1,6	8,0
Lingkungan	0,5	1,3	0,0
Perkebunan	0,3	1,9	0,0
Pertambangan	0,5	1,8	5,8
Konservasi SDA	0,4	1,9	0,0
Minyak dan gas bumi	0,6	1,2	0,0
Budidaya Tanaman	0,0	1,2	0,0
Perikanan	0,6	1,3	0,0
Karantina hewan	0,5	0,0	0,0
Jumlah	0,5	1,6	6,9

Tabel 21.

Rincian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Jenis Terdakwa dan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Pengurus	Korporasi
Kehutanan	0	3
Lingkungan	11	11
Pertambangan	1	0
Jumlah	12	14

Tabel 22.

Rincian Bentuk Perbuatan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup

No.	Bentuk Perbuatan	Jumlah
1	Pelanggaran pengelolaan limbah B3	18
2	Dumping limbah ilegal	12
3	Pembakaran lahan	10
4	Pencemaran lingkungan	8
5	Melakukan usaha tanpa izin lingkungan	8
6	Tidak melaksanakan paksaan pemerintah	2
	Jumlah	58

Tabel 23.

Rincian Sebaran Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup

No.	Provinsi	Tindak Pidana Lingkungan
1	Jawa Timur	13
2	Riau	10
3	Jawa Barat	10
4	Jawa Tengah	6
5	Aceh	3
6	Kalimantan Timur	2
7	Kalimantan Tengah	2
8	Lampung	2
9	Banten	2
10	Kalimantan Barat	1
11	Jambi	1
12	Sumatera Selatan	1
13	Sulawesi Selatan	1
14	Sulawesi Tengah	1
15	Maluku	1
16	Kalimantan Utara	1
17	DKI Jakarta	1

Catatan:

Tabel sebaran perkara berdasarkan pengadilan tidak menggambarkan jumlah putusan yang diamati, namun lebih menekankan pada jumlah perkara dan putusan yang didata hanya putusan pada tingkat pertama.



Tabel 24.
Rincian Sebaran Bentuk Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Provinsi	Pembakaran lahan	Pencemaran lingkungan	Pelanggaran pengelolaan limbah B3	Dumping limbah ilegal	Melakukan usaha tanpa izin lingkungan	Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
Jawa Timur	-	-	9	2	2	-
Jawa Tengah	-	-	3	3	-	-
Riau	4	3	2	-	1	-
Kalimantan Barat	1	-	-	-	-	-
Jambi	-	1	-	-	-	-
Jawa Barat	-	3	2	3	2	-
Aceh	3	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-	1	-
Kalimantan Timur	-	-	-	1	1	-
Kalimantan Tengah	2	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	1	-
Sulawesi Tengah	-	-	0	1	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	0	-	-	-
Lampung	-	1	1	-	-	-
Maluku	-	-	-	1	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	1	-	-
Banten	-	-	-	-	-	2
DKI Jakarta	-	-	1	-	-	-
Jumlah	10	8	18	12	8	2

Catatan:

Tabel sebaran perkara berdasarkan pengadilan tidak menggambarkan jumlah putusan yang diamati, namun lebih menekankan pada jumlah perkara dan putusan yang didata hanya putusan pada tingkat pertama.

Tabel 25.
Rincian Bentuk Perbuatan Perkara Tindak Pidana Kehutanan

No.	Bentuk Perbuatan	Jumlah
1	Mengangkut hasil hutan secara ilegal	81
2	Pembalakan liar	77
3	Perkebunan dalam Kawasan hutan	13
4	Memiliki hasil hutan kayu secara ilegal	8
5	Membuka lahan dalam Kawasan hutan secara ilegal	8
6	Pembakaran hutan	8
7	Penyalahgunaan dokumen kayu	6
8	Menggunakan kawasan hutan ilegal	4
9	Membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon	3
10	Menjual hasil pembalakan liar	2
11	Pemanfaatan hasil hutan kayu ilegal	2
12	Penambangan dalam Kawasan hutan	2
13	Mengola hasil hutan kayu secara ilegal	1
14	Pemalsuan dokumen kayu	1
15	Memungut kayu hasil hutan tanpa izin	1
16	Pencurian kayu	1
17	Menduduki atau Menguasai kawasan hutan ilegal	1
18	Membeli hasil pembalakan liar	1
19	Membawa alat-alat berat untuk menebang pohon	1
	Jumlah	221



Tabel 26.
Sebaran Perkara Tindak Pidana Kehutanan

No.	Provinsi	Total
1	Jawa Timur	51
2	Jawa Tengah	30
3	Riau	16
4	Kalimantan Barat	14
5	Sumatra Barat	13
6	Sumatra Utara	12
7	Jambi	9
8	Bengkulu	9
9	Aceh	7
10	Kalimantan Tengah	7
11	Sulawesi Tengah	7
12	Sulawesi Selatan	6
13	Sulawesi Tenggara	6
14	Kalimantan Tengah	5
15	NTB	4
16	Sumatra Selatan	3
17	Bali	3
18	Yogyakarta	3
19	West Java	2
20	North Kalimantan	2
21	South Kalimantan	2
22	NTT	2
23	Papua Barat	2
24	Maluku	1
25	Bangka Belitung	1
26	Gorontalo	1
27	Kepulauan Riau	1
28	Maluku Utara	1
29	Sulawesi Utara	1

Catatan:

Tabel sebaran perkara berdasarkan pengadilan tidak menggambarkan jumlah putusan yang diamati, namun lebih menekankan pada jumlah perkara dan putusan yang didata hanya putusan pada tingkat pertama.

Tabel 27.
Rincian Sebaran 10 Bentuk Perbuatan Tertinggi Tindak Pidana Kehutanan

Provinsi/Bentuk Perbuatan	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Jawa Timur	19	26	1	1	-	-	-	1	-	-
Jawa Tengah	8	18	-	-	-	1	-	1	-	1
Riau	5	3	4	1	1	2	-	-	-	-
Kalimantan Barat	10	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Sumatera Barat	6	4	-	-	-	-	2	-	-	-
Sumatera Utara	2	2	1	-	-	1	2	1	1	-
Jambi	3	0	3	-	-	3	-	-	-	-
Bengkulu	0	0	3	1	5	-	-	-	-	-
Aceh	2	2	-	1	-	-	-	-	1	-
Kalimantan Tengah	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	2	1	-	1	2	-	1	-	-	-
Sulawesi Selatan	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-
Kalimantan Timur	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-
NTB	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sumatera Selatan	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Bali	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Jogyakarta	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NTT	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kep. Riau	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

A = Mengangkut hasil hutan secara ilegal

B = Pembalakan liar

C = Perkebunan dalam Kawasan hutan

D = Memiliki hasil hutan kayu secara ilegal

E = Membuka lahan dalam Kawasan hutan secara ilegal

F = Pembakaran hutan

G = Penyalahgunaan dokumen kayu

H = Menggunakan kawasan hutan ilegal

I = Membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon

J = Menjual hasil pembalakan liar

Catatan:

Tabel sebaran perkara berdasarkan pengadilan tidak menggambarkan jumlah putusan yang diamati, namun lebih menekankan pada jumlah perkara dan putusan yang didata hanya putusan pada tingkat pertama.



Tabel 28.
Rincian Jumlah Amar Putusan berdasarkan Bentuk Perbuatan
dalam Tindak Pidana Kehutanan

Bentuk Perbuatan	Terbukti bersalah	Bebas	Lepas	N.O.
Mengangkut hasil hutan kayu secara ilegal	69	11	1	0
Pembalakan liar	71	3	3	0
Perkebunan dalam Kawasan hutan	9	4	0	0
Memiliki hasil hutan kayu secara ilegal	6	2	0	0
Membuka lahan dalam Kawasan hutan secara ilegal	5	2	1	0
Pembakaran hutan	7	1	0	0
Penyalahgunaan dokumen kayu	5	1	0	0
Menggunakan kawasan hutan ilegal	3	1	0	0
Membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon	2	1	0	0
Menjual hasil pembalakan liar	2	0	0	0
Pemanfaatan hasil hutan kayu ilegal	2	0	0	0
Penambangan dalam Kawasan hutan	2	0	0	0
Mengola hasil hutan kayu secara ilegal	1	0	0	0
Pemalsuan dokumen kayu	0	1	0	0
Memungut kayu hasil hutan tanpa izin	1	0	0	0
Pencurian kayu	1	0	0	0
Menduduki atau Menguasai kawasan hutan ilegal	0	0	1	0
Membeli hasil pembalakan liar	1	0	0	0
Membawa alat-alat berat untuk menebang pohon	1	0	0	0
Jumlah	188	27	6	0
Prosentase	85,1%	12,2%	2,7%	0,0%

Tabel 29.
Data Hukuman Tindak Pidana Kehutanan

Bentuk Perbuatan	< 1th		1 s/d 5 th		> 5 th		Denda	Max	Min
	Jml	Avg	Jml	Avg	Jml	Avg			
Mengangkut hasil hutan kayu secara ilegal	14	0,6	53	1,26	-	-	2	3,0	0,25
Pembalakan liar	32	0,5	39	1,26	-	-	-	3,0	0,25
Perkebunan dalam Kawasan hutan	-	-	9	2,36	-	-	-	3,5	1,50
Memiliki hasil hutan kayu secara ilegal	1	0,6	5	1,20	-	-	-	2,0	0,58
Membuka lahan dalam Kawasan hutan secara ilegal	-	-	5	3,67	-	-	-	3,7	3,67
Pembakaran hutan	2	0,6	4	1,06	-	-	-	1,3	0,25
Penyalahgunaan dokumen kayu	-	-	4	1,10	-	-	1	2,0	1,00
Menggunakan kawasan hutan ilegal	-	-	1	1,00	2	8	-	8,0	4,00
Membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon	-	-	2	2,67	-	-	-	4,0	1,33
Menjual hasil pembalakan liar	-	-	2	1,50	-	-	-	2,0	1,50
Pemanfaatan hasil hutan kayu ilegal	2	0,7	-	-	-	-	-	0,8	0,33
Penambangan dalam Kawasan hutan	1	1,0	1	1,00	-	-	-	1,0	0,67
Mengola hasil hutan kayu secara ilegal	-	-	1	1,83	-	-	-	1,8	1,83
Pemalsuan dokumen kayu	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
Memungut kayu hasil hutan tanpa izin	1	0,4	-	-	-	-	-	0,4	0,42
Pencurian kayu	-	-	1	1,00	-	-	-	1,0	1,00
Menduduki atau Menguasai kawasan hutan ilegal	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
Membeli hasil pembalakan liar	-	-	1	1,00	-	-	-	1,1	1,08
Membawa alat-alat berat untuk menebang pohon	-	-	1	1,00	-	-	-	4,0	4,00
Jumlah/Max/Min	53		129		2			8,0	0,25

Keterangan:

Angka-angka di atas kecuali kolom jumlah dan denda ditulis dalam satuan tahun. Sebagai contoh, 0.5 dibaca dengan 0.5 tahun atau 6 bulan, 2.67 dibaca 2.67 tahun atau 2 tahun 8 bulan



Tabel 30.

Rincian Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Perkebunan

No.	Bentuk Perbuatan	Jumlah
1	Pembakaran lahan	17
2	Menguasai kawasan perkebunan secara ilegal	5
3	Penebangan ilegal di lahan perkebunan	3
4	Penadahan hasil perkebunan	1

Tabel 31.

Rincian Sebaran Perkara Tindak Pidana Perkebunan

No.	Provinsi	Perkebunan
1	Riau	6
2	Kalimantan Barat	6
3	Sumatera Selatan	4
4	Jawa Barat	3
5	Jawa Timur	2
6	Kalimantan Tengah	2
7	Sumatera Barat	1
8	Sumatera Utara	1
9	Jambi	1
	Jumlah	26

Catatan:

Tabel sebaran perkara berdasarkan pengadilan tidak menggambarkan jumlah putusan yang diamati, namun lebih menekankan pada jumlah perkara dan putusan yang didata hanya putusan pada tingkat pertama.

Tabel 32.

Rincian Sebaran Perkara Pidana Pertambangan

No.	Provinsi	Jumlah
1	Jawa Timur	10
2	Kalimantan Barat	9
3	Riau	6
4	Jambi	5
5	Kalimantan Timur	5
6	Kalimantan Selatan	5
7	Sumatera Utara	4
8	Jawa Tengah	4
9	Jawa Barat	3
10	Maluku	3
11	Sumatera Selatan	2
12	Sumatera Barat	2
13	Aceh	2
14	Sulawesi Selatan	2
15	Bali	2
16	Kalimantan Tengah	1
17	Kalimantan Utara	1
18	NTT	1
19	Bangka Belitung	1
20	Kep. Riau	1
21	Lampung	1
	Jumlah	70

Catatan:

Tabel sebaran perkara berdasarkan pengadilan tidak menggambarkan jumlah putusan yang diamati, namun lebih menekankan pada jumlah perkara dan putusan yang didata hanya putusan pada tingkat pertama.

Tabel 33.

Rincian Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Pertambangan

No.	Bentuk Perbuatan	Jumlah
1	Penambangan ilegal	59
2	Membeli hasil penambangan ilegal	2
3	Mengangkut hasil penambangan ilegal	2
4	Mengganggu kegiatan usaha pertambangan batubara	3
5	Pengolahan hasil tambang secara ilegal	4
	Jumlah	70



Tabel 34.
Rincian Sebaran Perkara Tindak Pidana Konservasi SDA

No.	Provinsi	Jumlah
1	Jawa Timur	10
2	NTB	4
3	Aceh	4
4	Kalimantan Barat	3
5	Bengkulu	3
6	Bali	3
7	Lampung	3
8	Jambi	2
9	Riau	1
10	Kalimantan Timur	1
11	Kalmantan Selatan	1
12	Jawa Tengah	1
13	Maluku	1
14	Sumatera Selatan	1
15	Sulawesi Tenggara	1
16	Papua Barat	1
17	NTT	1
18	Gorontalo	1
19	Maluku Utara	1
	Jumlah	43

Catatan:

Tabel sebaran perkara berdasarkan pengadilan tidak menggambarkan jumlah putusan yang diamati, namun lebih menekankan pada jumlah perkara dan putusan yang didata hanya putusan pada tingkat pertama.

Tabel 35.
Rincian Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Konservasi SDA

No.	Bentuk	Jumlah
1	Memelihara atau memilik satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal	11
2	Perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal dalam keadaa hidup	9
3	Memiliki satwa yang dilindungi secara ilegal dalam keadaan mati	5
4	Menyimpan bagian tubuh satwa yang dilindungi secara ilegal	4
5	Perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal dalam keadaa mati	3
6	Memporniagakan bagian tubuh satwa secara ilegal	3
7	Memiliki atau menyimpan telur satwa yang dilindungi secara ilegal	2
8	Menebang, memungut atau menjual tumbuhan yang dilindungi secara ilegal	2
9	Melakukan kegiatan usaha dalam kawasan suaka secara ilegal	1
10	Memburu satwa yang dilindungi secara ilegal	1
11	Membunuh atau melukai satwa yang dilindungi	1
12	Mengangkut satwa yang dilindungi secara ilegal dalam keadaan mati	1
	Jumlah	43



Tabel 36.
Rincian Bentuk-Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Migas

No.	Bentuk Perbuatan	Jumlah
1	Perniagaan migas secara ilegal	1
2	Penyalahgunaan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi	2
3	Mengelola minyak mentah secara ilegal	4
4	Eksplorasi atau eksploitasi migas secara ilegal	1
	Jumlah	8

Catatan:

Tabel sebaran perkara berdasarkan pengadilan tidak menggambarkan jumlah putusan yang diamati, namun lebih menekankan pada jumlah perkara dan putusan yang didata hanya putusan pada tingkat pertama.

Tabel 37.
Rincian Sebaran Perkara Tindak Pidana Migas

No.	Provinsi	Jumlah
1	Sumatera Selatan	4
2	Kalimantan Timur	1
3	Sumatera Utara	1
4	Jawa Timur	1
5	Kalimantan Tengah	1
	Jumlah	8

Tabel 38.
Rincian Bentuk Perkara Tindak Pidana Perikanan

No.	Bentuk Perbuatan	Jumlah
1	Menangkap ikan dengan trawl	1
2	Menangkap ikan dengan alat setrum	3
3	Menangkap ikan dengan bahan peledak	4
	Jumlah	8

Tabel 39.
Rincian Sebaran Perkara Tindak Pidana Perikanan

No	Provinsi	Jumlah
1	Jawa Timur	2
2	Kalimantan Selatan	2
3	Maluku	1
4	Sumatera Selatan	1
5	Sulawesi Tenggara	1
6	Lampung	1
	Jumlah	8

Catatan:

Tabel sebaran perkara berdasarkan pengadilan tidak menggambarkan jumlah putusan yang diamati, namun lebih menekankan pada jumlah perkara dan putusan yang didata hanya putusan pada tingkat pertama.



LAMPIRAN

Lampiran 1.

Daftar Putusan yang Tidak Termasuk Perkara Lingkungan

PERNIAGAAN MINYAK:

1. 167/Pid.B/LH/2017/PN Bon;
2. 304/Pid.B/LH/2018/PN.Dpk;
3. 1098/Pid.B/LH/2017/PN Sky;
4. 12/Pid.B/LH/2018/PN Kdr;
5. 28/Pid.Sus.LH/2018/PN.Tjt;
6. 110/Pid.Sus/2018/PN.Mrb;
7. 135/Pid.B/LH/2018/PN Tar;
8. 174/Pid. B/LH/2018/PN Bir;
9. 182/Pid.B/LH/2018/PN.Ngw;
10. 226/Pid.B/LH/2018/PN Bjb;
11. 227/Pid.B/LH/2018/PN Bjb;
12. 259/Pid.B/LH/2018/PN PKI;
13. 262/Pid.B/LH/2018/PN Bln;
14. 226/Pid.B/LH/2018/PN Bjb;
15. 262/Pid.B/LH/2018/PN Bln;
16. 301/Pid.B/LH/2018/PN Bjn;
17. 303/Pid.B/LH/2018/PN Bjn;
18. 307/Pid.B/LH/2018/PN.Ngw;
19. 443/Pid.SUS/LH/2018/PN.GNS;
20. 448/Pid.SUS/LH/2018/PN.GNS;
21. 797/Pid.B/LH/2018/PN Sky;
22. 19/Pid.B/LH/2019/PN Skm;
23. 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte;
24. 47/Pid.B/LH/2019/PN Bir;
25. 91/Pid.B/LH/2019/PN Rbg;
26. 92/Pid.B/LH/2019/PN Ngw;
27. 101/Pid. B/LH/2019/PN Bir;
28. 119/Pid.B/LH/2019/PN Nga;
29. 104/Pid.B/LH 2019/PN Psp;
30. 122/Pid.B/LH/2019/PN Bir;
31. 129/Pid.B/LH/2019/PN Bir;
32. 130/Pid.B/LH/2019/PN Bir;
33. 141/Pid.B/LH/2019/PN Bon;
34. 147/Pid.B/LH/2018/PN Bon;
35. 186/Pid.B/LH/2019/PN.Ngw;
36. 243/Pid.B/LH/2019/PN Lht;
37. 286/PidB/LH/2019/PN Blt;
38. 371/Pid.B/LH/2019/PN Tjk;
39. 397/Pid.B/LH/2019/PN Sky;
40. 833/Pid.B/LH/2018/PN Sky.

PEMILIKAN BAHAN PELEDAK:

1. 112/Pid.B/LH/2018/PN Snj;
2. 131/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh;

HAM:

243/Pid.B/LH/2019

INDUSTRI:

1. 133/Pid.B/LH/2018/PN.Sng;
2. 1074 K/Pdt/2016.

Lampiran 2.

Daftar Putusan Perkara Lingkungan yang Tidak Memuat Profil Putusan

1. 09/Pdt/2002/PT.BKL;
2. 10/Pdt/2008/PTR;
3. 11/Pdt/2008/PTR;
4. 311/Pdt/2008/PT.Smg;
5. 10/Pdt/2009/PT.SBY;
6. 84/Pdt/2010/PTR;
7. 400/Pdt/2010/PT.DKI;
8. 701/Pdt/2014/PT.SBY;
9. 796/Pdt/2014/PT.DKI;
10. 44/Pdt/2015/PT.Pbr;
11. 97/Pdt/2015/PT.PBR;
12. 588/Pdt/2015/PT.DKI;
13. 326/Pdt/2016/PT.Bdg;
14. 02/Pdt.G/2001/PN.Mn;
15. 20/Pdt.G/2006/PN.Tpi;
16. 21/Pdt.G/2006/PN.Tpi;
17. 31/Pdt.G/2007/PN.Pkl;
18. 06/Pdt.G//2008/PN.Stb;
19. 20/Pdt.G/2009/PN.Tpi;
20. 403/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst;
21. 63/Pdt.G/2012/PN.Bpp;
22. 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst;
23. 79/PDT/2014/PTR.

Lampiran 3.

Daftar Putusan Perkara Lingkungan yang Tidak Dapat Diakses

1. 1191 K/Pdt/2009
2. 1191 K/Pdt/2009
3. 138/Pdt/2015/PT.SMR
4. 06/Pdt/2016/PT.Sby
5. 16/Pdt.G/2013/PN.Unh
6. 198/Pdt.G/2013/PN.Btm
7. 92/Pdt.G/2014/PN.GSK
8. 156/Pdt.G/2015/PN.Bib.
9. 180/Pid.B/LH/2018/PN Stg
10. 64/Pid.Sus-LH/2018/PN.Ksn
23. 320/Pid.B/LH/2018/PN Plk
24. 345/Pid.B-LH/2017/PN Tlg
25. 16/Pid.B/LH/2018/PN Unh
26. 564/Pid.B/LH/2017/PN Mre
11. 76/Pid.B/LH/2018/PN.Pti
12. 97/Pid.B/LH/2018/PN.Ttn
13. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi
14. 87/Pid.B/LH/2018/PN Rtg
15. 3/Pid.B/LH/2018/PN Bln
16. 46/Pid.B/LH/2018/PN Rgt
17. 139/Pid.B/LH/2018/PN Mrh
18. 104/Pid.B/LH/2018/PN Wno
19. 257/Pid.B/LH/2018/PN Krs
20. 31/Pid.Sus/LH/2018/PN Tpg
21. 142/Pid.B/LH/2018/PN Rgt
22. 3/Pid.B/LH/2018/PN Olm



LAMPIRAN DIGEST

Lampiran 4. Digest 1 Putusan Perdata Lingkungan: *Strict Liability & Force Majeur*

Strict liability dan *force majeure* merupakan dua konsep yang lazim ditemukan dalam perkara-perkara lingkungan hidup, khususnya perkara yang berhubungan dengan kehutanan. Indeksasi putusan perdata lingkungan menemukan 13 putusan yang mempertimbangkan dan menerapkan *strict liability*, di mana dalam perkara tersebut 12 di antaranya memenangkan pihak penggugat. Dari 13 putusan tersebut, *force majeure* dipertimbangkan dalam 9 putusan, di mana 6 di antaranya mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan 3 di antaranya menjadikan *force majeure* sebagai alasan ditolaknya gugatan.

Sekalipun konsep *strict liability* pada saat ini semakin sering dipergunakan, perlu untuk mempelajari konstruksi pemikiran yang dibangun hakim dalam menerapkan konsep tersebut dalam perkara-perkara perdata lingkungan. Di samping itu, menarik pula untuk melihat seperti apa *force majeure* dipahami dalam putusan-putusan hakim, termasuk ketika kedua konsep ini dipertentangkan oleh para pihak yang berperkara.

Strict Liability

Strict liability sebagai salah satu pola pertanggungjawaban seringkali ditemukan dalam berbagai perkara lingkungan hidup. Pola pertanggungjawaban ini wajib dimintakan terlebih dahulu oleh penggugat di dalam gugatannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.¹ Sekalipun SK KMA *a quo* menyebutkan bahwa penerapan *strict liability* harus dimintakan oleh Penggugat, namun dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 213 /Pdt.G-LH/2018/PN.Plk, pertimbangan hukum majelis hakim justru menyatakan memintakan penggunaan *strict liability* dalam petitum adalah berlebihan,² karenanya dalam berbagai perkara yang telah diamati, keberadaan *strict liability* sebagai suatu pola pertanggungjawaban tampak sudah mendapat tempat yang jelas sebagaimana dapat dilihat penerapannya dalam berbagai putusan.

Salah satu putusan yang mencoba menguraikan pertanggungjawaban *strict liability* adalah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 50/Pdt.G/2014/PT.BNA, dengan Menteri Lingkungan Hidup sebagai penggugat dan PT Kallista Alam sebagai tergugat. Sesuai dengan SK KMA tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, majelis hakim telah menjelaskan perbedaan antara kelalaian dan *strict liability* dalam konteks perkara lingkungan hidup. Kealpaan dimaknai sebagai landasan bagi suatu pihak untuk bertanggung jawab karena penerapan kehati-hatian yang dibawah standar, sedangkan *strict liability* merupakan pertanggungjawaban yang harus dimintakan atas kerusakan yang terjadi sekalipun pihak yang bersangkutan telah

1 Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013, Lampiran Bab IV, hlm. 19.

2 Pengadilan Negeri Palangka Raya, Putusan No. 213/Pdt.G/LH2018/PN.Plk, hlm. 230.

menerapkan prinsip kehati-hatian.³

Bentuk penerapan *strict liability* ini dalam mencerna hasil pembuktian di antaranya dapat dipelajari dari pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.JKT.SEL. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyebutkan bahwa lazimnya pembuktian terhadap unsur kausalitas membutuhkan pembuktian *proximate cause* dan *cause in fact*. *Cause in fact* dalam penerapan *strict liability* dibuktikan secara sederhana dengan tidak memerlukan hipotesis. Pembuktian *proximate cause* dibedakan lagi menjadi dua, di mana sepanjang untuk membuktikan *scope of liability* cukup dengan mengetahui ruang lingkup kegiatan tergugat, sedangkan untuk membuktikan *intervening/superseding cause* berpindah menjadi ranah pembelaan bagi tergugat. Ukuran *foreseeability* suatu kegiatan tergugat dalam perkara dengan *strict liability* pun berubah dengan menggunakan standar objektif, sedangkan pengetahuan yang menggunakan ukuran berdasarkan subjektivitas tergugat berperan sebatas untuk mengukur penerapan asas kehati-hatian oleh tergugat.⁴

Force Majeur

Kendati demikian, dengan segala pembatasan dalam pembuktian perkara tersebut masih sering ditemui hal yang dapat mengecualikan penerapan *strict liability*. Dalam tinjauan yang dilakukan terhadap putusan perdata lingkungan, ditemui setidaknya 9 putusan di mana hakim mempertimbangkan dalil dari tergugat mengenai *force majeure* sebagai sebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup, 3 di antaranya menjadikan *force majeure* sebagai alasan untuk menolak gugatan penggugat.

Permintaan untuk memutus dengan menggunakan *strict liability* atas perkara yang 'menimbulkan dampak yang luar biasa besar dan penting' telah dinyatakan oleh penggugat dalam gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel dengan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai penggugat dan PT Lapindo Brantas Incorporated, dkk. sebagai tergugat.⁵ Kendati demikian, setelah mempertimbangkan bahwa kerusakan yang terjadi adalah akibat pergerakan lempeng tektonik yang merupakan bagian dari peristiwa alam dan bukan merupakan kesalahan tergugat, maka majelis hakim menolak gugatan dari penggugat.⁶

Dalam lingkup kehutanan, bentuk dimenangkannya faktor *force majeure* dapat dipelajari dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 540/Pdt.G/2017/PT.DKI dengan PT National Sago Prima sebagai tergugat. Dalam pertimbangannya majelis hakim memperhatikan bahwa tergugat telah melakukan upaya pemadaman terhadap api yang menjalar hingga ke lahannya dan karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup

3 Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 50/Pdt.G/2014/PT.BNA, hlm. 58.

4 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, hlm. 299-300.

5 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel, hlm. 8.

6 Ibid, hlm. 196.

yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pengecualian terhadap pemenuhan tanggung jawab untuk mengganti kerugian.⁷ Perkara ini tidaklah dapat dilepaskan dari putusan pengadilan tingkat pertamanya, yakni dengan nomor register 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel. yang menjadi bentuk peringatan akan perlunya dimintakan pembuktian dengan menggunakan *strict liability* dalam gugatan, ketiadaan permintaan tersebut menjadikan majelis hakim tidak memutus berdasarkan *strict liability* sekalipun tetap memenangkan penggugat dengan mempertimbangkan adanya kelalaian pada tergugat.⁸

Kasus lain yang juga memosisikan tergugat sebagai pihak yang dimenangkan akibat adanya pembelaan *force majeure* adalah sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 139/Pdt.G-LH/2016/PN.Jmb dengan PT Ricky Kurniawan Kertapersada sebagai tergugat. Dalam putusan ini majelis hakim memutus untuk menolak gugatan dari penggugat, yakni Menteri Lingkungan Hidup, dengan alasan terdapat *force majeure*. Fenomena yang dianggap sebagai *force majeure* dalam perkara ini adalah adanya angin puting beliung yang menjadikan percikan api mulanya berawal dari lahan perusahaan lain lalu menjalar ke lahan milik tergugat yang masih belum diusahakan.

Di samping memperhatikan putusan-putusan yang memenangkan pembelaan *force majeure*, tentunya penting pula untuk memperhatikan beberapa putusan yang mengesampingkan *force majeure* dan tetap mengutamakan penuntutan ganti kerugian. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.JKT.SEL tetap menjatuhkan hukuman pada tergugat karena mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat tidak memenuhi poin-poin yang harus dibuktikan dalam perkara yang diminta pertanggungjawabannya dengan *strict liability*, melainkan tergugat masih mengemukakan bukti-bukti subjektif yang lazim dipertimbangkan pada perkara perbuatan melawan hukum biasa. Pada putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg., majelis hakim beranggapan tergugat tidak mampu membuktikan pembelaannya mengenai *force majeure*.

Sementara itu dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 727/Pdt/2016/PT.DKI majelis hakim beranggapan kebakaran hutan yang terjadi di lahan tergugat bukan lagi dapat digolongkan sebagai *force majeure* karena sudah terjadi beberapa kali sehingga seharusnya dapat diantisipasi oleh tergugat.⁹ Perihal fenomena alam yang terjadi berulang kali menjadi hal yang dipertimbangkan untuk menolak pembelaan dengan menggunakan dalil *force majeure*. Pertimbangan mengenai kejadian berulang sebagai penolakan terhadap pembelaan *force majeure* dapat pula kita temui dalam pertimbangan-pertimbangan hukum perihal pembatasan *acts of God* sebagai pembelaan, hal ini dapat dilihat dalam kasus antara Southern Pac. Co. vs. Los Angeles di mana pembelaan *acts of God* hanya dapat dibenarkan apabila fenomena yang bersangkutan sama sekali tidak dapat diperkirakan (*unforseeable*).¹⁰

7 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No. 540/Pdt.G/2017/PT.DKI, hlm. 50.

8 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel, hlm. 418.

9 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No. 727/Pdt/2016/PT.DKI, hlm. 74.

10 Arvo van Alstyne, "Californian Law Revision Commission," <http://www.clrc.ca.gov/pub/Printed-Reports/Pub088>.



Kesimpulan

Melalui putusan-putusan yang diamati, dapat dipahami bahwa penggunaan *strict liability* relatif lazim untuk ditemukan, utamanya dalam kasus-kasus kehutanan. Namun hal ini tidak serta merta mengakhiri diskursus mengenai *strict liability*, masih dibutuhkan pendalaman dalam beberapa hal misalnya saja mengenai unsur-unsur dan batasan dari *strict liability* itu sendiri sebagaimana dicoba uraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. Pembatasan tertentu terhadap diterimanya alasan *force majeure* perlu dirinci lebih lanjut agar tidak kontraproduktif dengan tujuan pelestarian lingkungan hidup.

Lampiran 5. Digest 2 Putusan Perdata Lingkungan: Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Citizen Lawsuit

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah memberikan penjelasan dasar mengenai pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara lingkungan hidup. Pihak-pihak tersebut terdiri dari di antaranya perseorangan, hak gugat organisasi lingkungan hidup, hak gugat masyarakat, hak gugat pemerintah.¹¹ Ketiga macam hak gugat tersebut kemudian dirincikan secara lebih lanjut dalam SK KMA tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, di mana sepanjang gugatan perwakilan dapat dilakukan dalam 3 bentuk meliputi hak gugat organisasi lingkungan hidup, *class action*, dan *citizen lawsuit*.¹²

Di antara ketiga bentuk mekanisme gugatan perwakilan tersebut, *citizen lawsuit* atau hak gugat warga negara dinilai sebagai mekanisme yang kerap kali dipermasalahkan kedudukan hukum para penggugatnya dalam putusan-putusan perdata lingkungan hidup yang diindeks. Beragamnya permasalahan yang dihadapi oleh para pihak dalam mengajukan gugatan *citizen lawsuit* kemungkinan terjadi karena ketiadaan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur prosedur gugatan ini. Hakim menerapkan ketentuan *class action* dalam memutus perkara *citizen lawsuit*,¹³ padahal kedua hak gugat ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda.

Terdapat 10 putusan yang diajukan dengan mekanisme *citizen lawsuit*, terdiri dari 4 putusan di pengadilan tingkat pertama, 1 putusan di tingkat banding, 4 putusan di tingkat kasasi, dan 1 putusan di tingkat PK. Perlu dikemukakan bahwa di antara putusan-putusan perdata lingkungan yang di analisa terdapat putusan yang berada dalam satu rangkaian perkara yang sama. Adapun yang akan dijabarkan di bawah ini terbatas pada putusan-putusan yang dirasa mampu mendeskripsikan kesamaan corak maupun permasalahan-permasalahan sehubungan dengan hak gugat ini.

Permasalahan Kedudukan Hukum dalam Gugatan Citizen Lawsuit

Sehubungan dengan penggunaan perwakilan *citizen lawsuit*, masih terdapat beberapa kesalahan teknis pada gugatan yang tak jarang menimbulkan akibat fatal. Pertama, masih terdapat gugatan-gugatan yang diajukan dengan tidak memberikan notifikasi terlebih dahulu. Putusan-putusan dengan kesalahan ini antara lain putusan

11 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 1 angka 32, Ps. 90, Ps. 91, Ps. 92

12 Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013, Lampiran Bab IV hlm. 23.

13 Majelis Hakim yang menangani persidangan menyatakan tidak terdapat hukum acara yang mengatur *citizen lawsuit* secara permanen, sehingga Majelis Hakim menggunakan HIR, Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, doktrin, dan praktik peradilan. Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 16/Pdt.G/2018/PNJmr., hlm. 34.



Pengadilan Negeri Jember No. 16/Pdt.G/2018/PN.Jmr dengan Slamet Mintoyo selaku penggugat yang tidak melakukan notifikasi kepada Pemerintah Daerah Jember selaku turut tergugat,¹⁴ serta pada putusan 490 K/Pdt/2018 yang diajukan oleh Komari dkk yang tidak melakukan notifikasi kepada Menteri Lingkungan Hidup sebagai tergugat IV dan DPRD Tingkat II Kota Samarinda sebagai tergugat V.¹⁵ Kedua putusan ini berakhir dengan putusan niet onvankelijk verklaard karena menghilangkan karakteristik dari gugatan *citizen lawsuit* itu sendiri.

Kedua, masih ditemukan adanya gugatan *citizen lawsuit* yang memintakan ganti kerugian. Permasalahan ini dapat ditemui dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda. oleh Komari, dkk. Dalam petitum gugatan ini masih ditemui adanya tuntutan ganti kerugian yang kemudian ditegaskan oleh Majelis Hakim berada di luar lingkup gugatan *citizen lawsuit*.¹⁶

Ketiga, pihak-pihak yang menjadi penggugat dalam gugatan *citizen lawsuit* masih belum mengelaborasi kedudukan hukum serta kepentingannya secara saksama, sebagaimana ditemukan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 242/Pdt/2013/PT.DKI beserta putusan tingkat kasasinya yakni 971 K/Pdt/2015 oleh Azas Tigor Nainggolan, dkk. Perkara ini tampak mencampuradukkan gugatan *citizen lawsuit* dengan hak gugat organisasi. Perlu untuk dikemukakan bahwasanya pada putusan di tingkat banding terdapat 18 orang Penggugat yang mengajukan gugatan sebagai bagian dari 'Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA Indonesia)' dengan meminta agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai para penggugat mengajukan gugatan menggunakan hak gugat organisasi. Selanjutnya, di tingkat kasasi Para penggugat berkurang menjadi 2 orang dan menyatakan diri sebagai Direktur serta Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA). Dalam posita gugatan sebagaimana dikutip dari uraian putusan kasasi, Para Penggugat terlebih dahulu mengemukakan kedudukannya sebagai non-government organization (NGO) yang menaruh perhatian pada pembangunan kota Jakarta termasuk perihal pertembakauan, para penggugat kemudian meminta hakim untuk menyatakan bahwa NGO para penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *citizen lawsuit*. Di dalam putusan kasasinya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh para penggugat karena dianggap tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat umum.¹⁷

Kesimpulan

Melalui berbagai perkara yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan *citizen lawsuit* secara prosedural lebih banyak mengalami kesimpangsiuran. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari ketiadaan regulasi yang

secara khusus mengatur prosedur gugatan *citizen lawsuit* itu sendiri, berbeda dengan class action dan hak gugat organisasi. Saat ini, perihal *citizen lawsuit* memang diatur secara singkat di dalam SK KMA tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, namun masih terbatas pada definisi, karakteristik, dan beberapa contoh perkara *citizen lawsuit*. Uraian pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa setidaknya diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai karakteristik dari *citizen lawsuit*, tuntutan dalam gugatan *citizen lawsuit*, serta prosedur notifikasi dalam gugatan *citizen lawsuit*.

14 Pengadilan Negeri Jember, Putusan No. 16/Pdt.G/2018/PN.Jmr., hlm.36.

15 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 490 K/Pdt/2018, hlm.12.

16 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No. 242/Pdt/2013/PT.DKI, hlm. 141.

17 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 971 K/Pdt/2015, hlm. 19.



Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Kriteria Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH) dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (baku kerusakan) merupakan ukuran yang lazim ditemui dalam perkara lingkungan hidup. Kriteria BMLH dan baku kerusakan dijadikan tolak ukur penentu telah terjadi atau tidaknya pencemaran dan perusakan sebagaimana didalilkan atas Tergugat.

Kerangka Hukum

Secara terminologi, UU PPLH telah memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kriteria BMLH secara luas, yakni ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.¹⁸ Sedangkan kriteria baku kerusakan dipahami sebagai ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.¹⁹ Ukuran ini lazim digunakan dalam menentukan terjadi atau tidaknya pencemaran.²⁰

Kriteria BMLH apabila diidentifikasi secara teoretis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dibedakan menjadi: (i) *effluent standard* yang menentukan kadar maksimum limbah yang dapat dibuang ke lingkungan seperti baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan; (ii) *stream standard* yakni batasan kadar untuk sumber daya tertentu yang meliputi baku mutu air, baku mutu udara ambien, dan baku mutu air laut.²¹ Lain halnya dengan kriteria baku kerusakan yang secara garis terdiri dari: (i) kriteria baku kerusakan ekosistem, yang di antaranya meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kriteria baku kerusakan terumbu karang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, kriteria baku kerusakan mangrove, kriteria baku kerusakan padang lamun, kriteria baku kerusakan gambut, kriteria baku kerusakan karst, dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya; (ii) kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim yang didasarkan pada parameter, meliputi kenaikan temperature, kenaikan muka air laut, bada, dan/atau kekeringan.²²

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan hasil uji laboratorium terhadap

18 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 1 angka 13.

19 Ibid, Ps. 1 angka 15.

20 Ibid, Ps. 20 (2).

21 Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, (s.l.: s.n., s.a.), hlm. 133.

22 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 21.

baku kerusakan lingkungan hidup adalah terbatas pada perkara-perkara kebakaran hutan dan lahan. Melalui berbagai putusan dapat diketahui bahwa dalam kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan peraturan yang sering dijadikan acuan dalam mengukur baku kerusakan adalah PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, di mana dalam PP ini kriteria baku kerusakan secara garis besar dibedakan menjadi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional tersebut dibedakan lagi menjadi dua, meliputi kriteria umum yang ditetapkan dalam lampiran PP *a quo*, dan kriteria teknis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Instansi yang bertanggung jawab.²³

Penggunaan kriteria BMLH sebagai standar dapat ditemui dalam perkara-perkara yang digolongkan di bawah klasifikasi lingkungan. Adapun peraturan yang lazim ditemui dalam putusan-putusan yang diamati adalah Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Adapun rincian baku mutu dari masing-masing zat diatur melalui Peraturan Menteri terkait. Dalam praktiknya, perihal BMLH berhubungan erat dengan *scientific evidence* atau fakta-fakta ilmiah, hal ini dikarenakan pembuktian terlampaui atau tidaknya BMLH dalam persidangan hendaklah dinyatakan melalui hasil penelitian laboratorium atau melalui keterangan yang disampaikan ahli dalam persidangan.²⁴

BMLH dalam Perkara Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Pemanfaatan BMLH dapat ditemui salah satunya dalam perkara antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang menggugat PT Kusuma Raya Utama dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl. Kerusakan atau pencemaran dapat dianggap terbukti telah terjadi hanya apabila parameter dari zat yang diukur melampaui baku mutu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Di dalam pembuktiannya, pihak Penggugat melampirkan hasil penelitian dari suatu Yayasan yang menunjukkan terjadinya pencemaran dan perusakan di anak sungai Daerah Aliran Sungai Bengkulu sedangkan tergugat menunjukkan hasil uji laboratorium yang menyimpulkan bahwa kegiatan usaha tergugat tidak melampaui baku mutu air limbah batu bara yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003, kendati demikian hasil pengukuran yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut hanyalah memeriksa terlampaui atau tidaknya baku mutu air limbah sebagai salah satu kriteria BMLH efluen, hasil pemeriksaan tersebut tidak menjelaskan mengenai terlampaui atau tidaknya baku mutu air sebagai BMLH ambien. Majelis Hakim dalam perkara ini kemudian memutuskan untuk memenangkan tergugat setelah mempertimbangkan kekuatan alat bukti

23 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, PP No. 4 Tahun 2001, LN No. 10 Tahun 2001, TLN No. 4076, Ps. 4 – Ps. 7.

24 Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013, Lampiran hlm. 26.



yang diajukan oleh masing-masing pihak.²⁵

Putusan perdata lingkungan lainnya yang menyoroti perihal baku mutu lingkungan sebagai alat bukti adalah putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 17/Pdt.G-LH/2016/PN.Mre. antara LSM Forum Peduli Lingkungan Pali dengan PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Adera Field. Adapun baku mutu yang dijadikan bukti oleh tergugat adalah baku mutu limbah cair sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 08 Tahun 2012.²⁶

Baku Kerusakan dalam Perkara Kehutanan

Dalam perkara kehutanan, pengujian laboratorium lazim dilakukan untuk mencari tahu apakah kebakaran hutan sebagaimana didalilkan benar telah terjadi atau tidak. Beberapa perkara yang memuat hasil uji laboratorium ini antara lain: (1) putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo dengan penggugat Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Kallista Alam; (2) putusan Pengadilan Negeri No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dengan penggugat Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Surya Panen Subur; (3) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr dengan penggugat Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Jatim Jaya Perkasa; dan (4) putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 213/Pdt.G/LH/2018/PN.Pik dengan penggugat Menteri Lingkungan Hidup melawan PT Arjuna Utama Sawit. Adapun putusan-putusan di atas mendasarkan penentuan terjadinya pencemaran sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2001 yang memuat baku kerusakan umum di tingkat nasional.

Di samping itu, terdapat pula putusan yang menarik sehubungan dengan bagaimana cara hakim mengukur penggunaan alat bukti. Salah satunya adalah dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara 157/Pdt.G/2013/PN.PBR, di mana Menteri Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai Penggugat dan PT Merbau Pelelawan Lestari berkedudukan sebagai Tergugat. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan apabila dalam pembuktian terdapat bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*) yang bertentangan di antara para pihak, Majelis Hakim menilai berdasarkan keabsahan alat bukti, sehingga alat bukti yang dimenangkan adalah alat bukti yang diperoleh dalam rangka *pro yustisia*. Adapun alat bukti yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara tersebut adalah foto-foto keadaan area lahan milik Tergugat disertai dengan hasil uji laboratorium dari ahli yang diajukan oleh Penggugat. Sekalipun dalam pertimbangan sehubungan dengan alat bukti tersebut Majelis Hakim menyebutkan adanya SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013, penilaian terhadap alat bukti tersebut tetap saja dilakukan oleh Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Hal ini berakibat pada dikesampingkannya alat bukti a quo oleh Majelis Hakim.²⁷

25 Pengadilan Negeri Bengkulu. Putusan No. 44/Pdt.G-LH/2018/PNBgl. hlm. 143.

26 Pengadilan Negeri Muara Enim. Putusan No. 17/Pdt.G-LH/2016/PN.Mre. hlm. 33-34.

27 Pengadilan Negeri Pekanbaru. Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PN.PBR. hlm. 109.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran BMLH dan baku kerusakan sebagai penentu terjadi atau tidaknya pencemaran haruslah dibuktikan dalam suatu bukti ilmiah, baik berupa keterangan ahli maupun hasil uji laboratorium yang telah terakreditasi. Meskipun dalam isu kehutanan dan pencemaran/perusakan lingkungan hasil pengujian terhadap BMLH dan baku kerusakan sama-sama telah diperhitungkan, masih terdapat perbedaan di antara hakim untuk menentukan standar mana yang seharusnya digunakan dalam pembuktian.



Lampiran 7. Digest 4 Putusan Perdata Lingkungan
Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation

Dimuatnya gagasan mengenai *anti-strategic lawsuit against public participation* (Anti SLAPP) merupakan bentuk terobosan yang diperkenalkan oleh UU PPLH. Indeksasi putusan perdata lingkungan menemukan 3 putusan yang menunjukkan mulai dikenalnya Anti SLAPP dalam putusan hakim. Melalui ketiga putusan tersebut kita akan dapat memahami bagaimana penerapan Anti SLAPP terlepas dari minimnya kerangka hukum yang mengatur tata laksana Anti SLAPP.

Kerangka Hukum Anti-SLAPP

Sekalipun Anti SLAPP tidak disebutkan secara definitif, ia dapat ditarik dari jaminan hak untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat dalam UU PPLH. Ketentuan ini diadakan untuk melindungi pihak yang sedang menempuh upaya hukum sehubungan dengan lingkungan hidup dari ancaman laporan atau gugatan balasan.²⁸ Dalam perkembangannya beberapa pihak merasa bahwa perlindungan terhadap SLAPP seharusnya tidaklah terbatas hanya pada prosedur hukum.²⁹

Belum terdapat pengaturan yang lebih jelas mengenai penerapan dan pelaksanaan SLAPP, kendati demikian melalui SK KMA tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dapat dipahami bahwa gugatan sehubungan dengan SLAPP dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi, rekonsensi, maupun pembelaan dan diputus dalam putusan sela.³⁰ Pada praktiknya, penerapan Anti SLAPP telah beberapa kali dimuat dalam putusan pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg membahas mengenai adanya gugatan perdata dari Willy Suhartanto, yang menguraikan kapasitasnya sebagai Direktur PT Panggon Sarkarya Sukses Mandiri terhadap Rudy sebagai tergugat. Adapun gugatan tersebut diajukan penggugat karena tergugat dianggap telah bersekutu untuk menghalangi pembangunan *cottage* yang sudah memiliki beberapa izin tersebut, hal ini dinilai oleh penggugat sebagai suatu bentuk penolakan atas pembangunan dan investasi. Di dalam rekonsensi, penggugat rekonsensi atau tergugat konvensi memberikan jawaban bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat konvensi merupakan bentuk pembungkaman atas upaya pro lingkungan, atau dalam hal ini dapat disebut sebagai bentuk SLAPP. Dugaan adanya SLAPP tersebut muncul dikarenakan tergugat merupakan pihak yang menolak pembangunan *cottage* sebagaimana dimaksud dengan

28 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Pjs Ps. 66.

29 Masyarakat Pemantau Peradilan FH UI, "Diskusi Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 'Anti SLAPP dan Perlindungan terhadap Kriminalisasi Aktivistis,'" <http://mappifh.ui.org/2018/02/13/diskusi-indonesian-center-environment-law-icel-anti-slapp-dan-perlindungan-terhadap-kriminalisasi-aktivis/> diakses 6 Februari 2020.

30 Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013, Lampiran Bab IV hlm. 23.

alasan pembangunan *cottage* dilakukan dalam garis sempadan mata air.³¹ Majelis hakim pada akhirnya memutuskan untuk memenangkan penggugat rekonsensi atau tergugat konvensi dengan mempertimbangkan keabsahan izin serta dampak dari pembangunan yang direncanakan oleh penggugat, namun perihal SLAPP tidak dipertimbangkan.

Putusan kedua adalah putusan Mahkamah Agung No. 1934 K/Pdt/2015 dengan penggugat PT Bumi Konawe Abadi melawan Daeng Kadir dan Abdul Azis. Penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan pemalangan dan demonstrasi di sebagian jalan yang menghalangi aktivitas pengangkutan penggugat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung maupun pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding menyatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan merupakan bentuk dari pengejawantahan hak warga negara dalam berpendapat dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang seharusnya.³² Di dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa hak sebagaimana dimaksud telah pula dijamin di dalam Pasal 66 UU PPLH.³³

Perihal SLAPP juga dimunculkan dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 17/Pdt.G-LH/2016/PN.Mre, di mana LSM Forum Peduli Lingkungan Pali mengajukan gugatan pada PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Adera Field atas dugaan terjadinya pencemaran. Tergugat kemudian mengajukan gugatan rekonsensi. Ditolaknya gugatan penggugat konvensi oleh majelis hakim tidak menjadikan diterimanya gugatan rekonsensi. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mendasarkan putusan pada Pasal 66 UU PPLH sekalipun perihal SLAPP tidak diajukan oleh penggugat rekonsensi atau tergugat konvensi sebelumnya.³⁴

Kesimpulan

Dari tiga putusan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dipahami beberapa hal. Pertama, bahwa perihal SLAPP tidak selalu harus didasarkan pada permohonan dari pihak yang bersengketa sebagaimana terdapat dalam putusan No. 17/Pdt.G-LH/2016/PN.Mre. dan 1934 K/Pdt/2015 di atas yang mempertimbangkan adanya penerapan ketentuan mengenai Anti SLAPP berdasarkan inisiatif dari hakim. Kedua, bahwa perihal Anti SLAPP tidak melulu diterapkan hanya dalam lingkup prosedur hukum, sebagaimana dapat dipelajari dari putusan No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg. dan 1934 K/Pdt/2015 yang diterapkan terhadap tuntutan masyarakat sekalipun belum memasuki ranah peradilan. Ketiga, dari 3 putusan di atas tampak bahwa perihal SLAPP dipertimbangkan pada putusan akhir, bukan pada putusan sela sebagaimana diatur dalam SK KMA *a quo*.

31 Pengadilan Negeri Malang, Putusan No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg, hlm. 8-9.

32 Mahkamah Agung, Putusan No. 1934 K/Pdt/2015, hlm. 9.

33 Ibid, hlm.12

34 Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan No. 17/Pdt.G-LH/2016/PN.Mre, hlm. 87.



Lampiran 8. Digest 1 Putusan TUN Lingkungan:
Syarat Kabul dan Upaya Hukum Permohonan Fiktif Positif

Pengantar

Pasca lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), sikap diam pemerintah atas permohonan masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat tata usaha negara dianggap mengabulkan permohonan. Hal ini sering disebut sebagai fiktif positif. Namun demikian, sikap diam pejabat TUN sebagaimana diatur dalam UU AP tidak otomatis dikabulkan. Pasal 53 ayat (4) UU AP mengatur bahwa untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Namun, UU AP tidak mengatur lebih lanjut apakah hakim wajib mengabulkan permohonan pemohon atau tidak. UU AP juga tidak mengatur apakah putusan pengadilan tersebut bias diajukan upaya hukum atau tidak.

Pertimbangan Hukum MA

Untuk mengisi kekosongan tersebut, putusan-putusan MA telah memberikan panduan melalui putusan-putusan dan Perma No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Putusan pertama adalah perkara nomor: 175 PK/TUN/2016. Dalam pertimbangannya, MA berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak otomatis wajib dikabulkan, melainkan tetap diperiksa dan dinilai kelengkapan syarat permohonannya. Sebab, lembaga “fiktif-positif” di dalam UU AP dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasar hukum, bukan sebaliknya, sehingga dapat mengacaukan esensi kualitas pelayanan publik dengan cara mengabulkan permohonan pemohon yang tidak berdasar hukum melalui celah keterlambatan pejabat melakukan pelayanan.

“Bahwa in casu, permohonan pemohon (sekarang termohon PK) dalam fiktif-positif tetap harus dinilai kelengkapan syarat permohonannya, apakah terpenuhi atau tidak, dan dalam hal ini adanya permohonan untuk legalisasi atas dokumen perizinan dan permohonan pernyataan clear and clean merupakan dua hal yang berbeda, sehingga permohonan mengenai hal tersebut harus dipisahkan.”

Pendapat MA di atas ditegaskan kembali melalui Perma No. 8 Tahun 2017. Pasal 3 ayat (2) Perma tersebut mengatur bahwa: “Kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu: (a) permohonan dalam lingkup kewenangan badan atau pejabat pemerintahan; (b) permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan; (c) permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan; dan (d) permohonan untuk

kepentingan pemohon secara langsung. Pendapat MA di atas, ditegaskan kembali putusan 341 K/TUN/LH/2017 antara PT Cihuni Mas melawan Direktur Jenderal SDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam perkara ini, penggugat menggugat karena tergugat tidak menindaklanjuti permohonan penggugat mengenai surat keterangan data kepemilikan hak atas tanah Situ Cihuni.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyatakan bahwa tergugat tidak berwenang menerbitkan Keputusan TUN yang dimohonkan. Sikap diam tergugat (termohon kasasi) dilakukan karena masih terdapat ketidakjelasan status hak atas tanah yang menjadi pokok sengketanya, sehingga tidak berwenang menerbitkan keputusan TUN, dan karenanya permohonan pemohon ditolak.

Putusan pengadilan terhadap permohonan fiktif positif tidak dapat diajukan upaya hukum. Ketentuan ini sangat tegas diatur dalam Pasal 18 Perma No. 8 Tahun 2017, yaitu bahwa putusan pengadilan atas penerimaan permohonan fiktif positif bersifat final dan mengikat. Pendapat MA tersebut ditegaskan dalam putusan nomor: 32 PK/TUN/2017 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Lembaga “Fiktif Positif” tersebut legalitas implementasinya harus melalui Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi. Namun, karena sudah telanjur sudah ada upaya hukum banding dan kasasi, walaupun berdasarkan Perma lembaga upaya hukum tersebut tidak dikenal, lembaga upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) menjadi dibuka untuk melakukan “*Corrective Justice*.”

Kesimpulan

Permohonan untuk mendapatkan putusan pengadilan mengenai fiktif positif sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (4) UUAP tidak mutatis mutandis dikabulkan. Pengadilan tetap memeriksa persyaratan kelengkapan berkas permohonan pemohon untuk mendapatkan Keputusan TUN. Apabila memenuhi syarat, pengadilan akan mengabulkan, tetapi jika tidak memenuhi syarat, maka permohonan akan ditolak. Putusan pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.



Lampiran 9. Digest 2 Putusan TUN Lingkungan:
Unsur Kerugian yang Nyata

Pengantar

Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup yang baik adalah melalui penegakan hukum. Namun dalam praktiknya, penegakan lingkungan hidup masih terdapat adanya kelemahan. Penyebabnya antara lain unsur hakim.³⁵ Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan cenderung berorientasi pada hukum formal dan belum mampu keluar dari pendekatan textbook yang memahami hukum sebatas aturan yang bersifat hitam putih.³⁶ Padahal, perkara lingkungan memiliki karakteristik yang unik.

Dalam menangani perkara lingkungan hidup, para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*).³⁷ Hakim lingkungan harus berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian dan melakukan *judicial activism* (penalaran hukum, argumentasi legal dan *rechtsvinding*/penemuan hukum).³⁸

Salah satu isu hukum yang menarik dari hasil indeksasi ini adalah mengenai unsur harus adanya kerugian nyata akibat keluarnya keputusan pejabat tata usaha negara (TUN). Unsur adanya kerugian nyata ini merupakan hasil penafsiran UU tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Pasca lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), unsur "adanya kerugian nyata" ini seharusnya mengalami perluasan makna. Kerugian tidak harus ditafsirkan telah terjadi kerugian, tetapi juga termasuk "yang berpotensi merugikan", sebagaimana yang diatur dalam UUAP. Bagaimana pendapat pengadilan mengenai perbedaan unsur ini?

Putusan-putusan berikut ini memberi gambaran mengenai kekeliruan hakim dalam menafsir unsur "kerugian yang nyata" dalam menangani sengketa lingkungan hidup di peradilan TUN. Kekeliruan itu menunjukkan ketidakpahaman hakim atas karakteristik kasus lingkungan, serta minim dalam melakukan *judicial activism*.
Penafsiran Pengadilan

Unsur "kerugian" merupakan salah satu faktor penting untuk terkabul atau tolaknya suatu gugatan sengketa TUN. Unsur "harus adanya kerugian nyata" merupakan penafsiran dari Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah melalui UU No. 9 Tahun 2000, dan perubahan terakhir

35 H. Yodi Martono W. Pelaksanaan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Guna Menunjang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan, dalam Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer, ed Subur MS, dkk. [Yogyakarta: Genta Press, 2014], 127-142.

36 Ibid.

37 Ibid.

38 Ibid.

melalui UU No. 51 Tahun 2009. Pasal tersebut mengatur bahwa:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Paradigma "harus adanya kerugian yang nyata" ini sebagai syarat untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN, sudah mengalami perluasan sejak lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Pasal 87 huruf e UU AP mengatur bahwa:

"Dengan berlakunya UU ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum."³⁹

Dalam praktiknya, jika melihat hasil indeksasi dan ringkasan putusan kasus lingkungan dalam penelitian ini, Pasal 87 huruf e ini tidak terlalu diperhatikan oleh hakim dalam menangani kasus lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dalam putusan nomor 151 K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014 antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan Gubernur Bali.

Dalam perkara nomor: 151 K/TUN/2014 ini, penggugat mengajukan gugatan atas terbitnya Keputusan Gubernur Bali tentang Pemberian Izin Pengusahaan Parawisata Alam pada blok pemanfaatan kawasan taman hutan raya. Menurut penggugat, apabila objek gugatan tersebut dilaksanakan maka akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan kelestarian alam dan lingkungan hidup serta akan berdampak pada keamanan masyarakat dari bencana alam. PTUN Denpasar mengabulkan permohonan pemohon. Namun, putusan tersebut dibatalkan PT TUN Surabaya dan Putusan PT TUN Surabaya dikuatkan oleh MA. Pada pemeriksaan tingkat kasasi, MA berpendapat bahwa objek perkara baru pada tahap rencana dan merupakan perkiraan yang bersifat potensial membawa dampak pada kerusakan lingkungan yang belum dapat diukur intensitasnya. Oleh karena itu, belum dapat dikatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar AUPB.

Pendapat MA di atas selanjutnya ditegaskan kembali dalam putusan nomor: 341 K/TUN/LH/2017, 8 Agustus 2017 antara PT Cihuni Mas melawan Direktur Jenderal SDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kedua putusan itu kemudian diikuti oleh putusan-putusan pengadilan tingkat pertama, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan

39 Penjelasan selengkapnya lihat: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Kertas Kebijakan Kedudukan Hukum Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: LelP, 2017.



hukum putusan:

1. Nomor 40/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 6 Februari 2019, antara CV. Alco Timber Irian melawan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan., dkk;
2. Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR, 28 Januari 2019, antara Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Inragiri Hilir., dkk;
3. Nomor 36/G/LH/2018/PTUN.SMD, tanggal 3 April 2019 antara Dudin Waluyo Asmoro Santo melawan Walikota Samarinda

Dalam menangani kasus lingkungan hidup, hakim seharusnya tidak lagi berpatokan pada syarat telah ada “kerugian nyata” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PTUN, melainkan harus berpedoman pada Pasal 87 huruf e UU AP. Sebab, sesuai dengan karakteristiknya, perkara lingkungan adalah perkara yang unik, di mana kerugian yang timbul dapat diprediksi walaupun tidak dapat dilihat secara kasat mata di awal. Sebagai contoh, berdirinya sebuah pabrik yang membuang limbah B3 ke sungai tidak langsung dapat dirasakan dampaknya pada saat pabrik tersebut baru membuang limbahnya ke sungai, melainkan baru dapat dirasakan akibatnya selang beberapa waktu kemudian. Tetapi akibat dari pembuangan tersebut sudah dapat diprediksi sejak awal pabrik tersebut beroperasi. Jika gugatan lingkungan baru dapat diajukan setelah pencemaran tersebut terjadi dan berdampak, maka akan lebih banyak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Karena itu, “potensi kerugian” tepat diterapkan dalam perkara-perkara lingkungan untuk mencegah terjadinya dampak yang buruk pada lingkungan.

Kesimpulan

Pertimbangan hukum dalam putusan-putusan di atas pada intinya menyatakan bahwa penggugat harus mampu membuktikan bahwa telah adanya kerugian yang nyata yang dialami Penggugat akibat terbitnya KTUN. Padahal, jika merujuk Pasal 87 huruf e UU AP, Keputusan TUN yang berpotensi menimbulkan akibat hukum pun dapat digugat ke peradilan TUN. Dalam kasus lingkungan hidup, Pasal 87 huruf e ini sangat bisa diterapkan karena kerugian yang timbul dapat diprediksi walaupun tidak dapat dilihat secara kasat mata di awal. Jadi, tidak harus menunggu adanya kerugian terlebih dahulu baru bisa mengajukan gugatan.

Pengantar

Pasal 49 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur bahwa setiap izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia. Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan. Dalam praktik, kita kadang menjumpai bahwa pemerintah hanya melakukan sosialisasi melalui media massa dan/atau multimedia, tanpa bertatap muka langsung dengan masyarakat, khususnya warga yang akan terkena dampak langsung akibat lahirnya Keputusan TUN. Padahal, masih banyak warga Indonesia yang sulit mengakses teknologi atau koran.

Pendapat Hukum MA

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, MA telah memberi penegasan bahwa sudah tepat jika setiap penerbitan izin lingkungan harus diumumkan melalui media massa dan multimedia. Namun, menurut MA, dalam melakukan sosialisasi, Pejabat TUN harus mempertimbangkan juga tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat di desa yang pada umumnya sebagai petani tradisional jauh dari sentuhan internet dan koran. Pemerintah tidak boleh menggeneralisir semua masyarakat telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan, apalagi konsekuensinya terhadap lingkungan.

Pertimbangan MA ini dapat dilihat dalam putusan nomor: 99 PK/TUN/2016 antara Joko Prianto., dkk melawan Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Gresik. Dalam perkara ini, para Penggugat mengajukan gugatan atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan. Menurut Penggugat, objek sengketa tersebut berdampak pada berkurangnya aktivitas penambangan yang sudah ada, seperti sumbu mata air dan sering terjadi bencana alam berupa tanah longsor. Gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) oleh PTUN Semarang karena karena gugatan telah daluwarsa. Di tingkat banding, putusan PTUN Semarang dibatalkan oleh PT TUN Surabaya. Walaupun gugatan para penggugat dinyatakan masih dalam tenggang waktu, namun PT TUN Surabaya menolak gugatan para penggugat. Di tingkat kasasi, putusan PT TUN Surabaya dibatalkan MA.

Dalam pemeriksaan PK, majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat dengan alasan *judex facti* hanya mendasarkan pertimbangan pada asumsi tanpa didukung oleh bukti bahwa dengan adanya sosialisasi dan publikasi melalui media massa elektronik dan cetak, dianggap seluruh masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa. Padahal, secara objektif harus pula dipertimbangkan tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat di desa Kecamatan Rembang yang pada umumnya sebagai petani tradisional jauh dari sentuhan internet dan koran, sehingga tidak dapat digeneralisir semua masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa *a quo*, apalagi konsekuensinya terhadap lingkungan. Selain itu, terkait AMDAL, telah



terbukti mengalami cacat prosedur dan tidak memperlihatkan solusi yang konkret serta tidak tergambar cara alternatif penanggulangannya terhadap masalah kebutuhan warga, antara lain kekurangan air bersih dan kebutuhan pertanian. Pertimbangan hukum yang hampir sama terdapat dalam putusan nomor: 465 K/TUN/LH/2018 Dawinah., dkk melawan Bupati Indramayu dan PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah.

Lampiran 11. Digest 1 Putusan Pidana Lingkungan: **Membuka Lahan Dengan Cara Membakar**

Pengantar

Dari beragamnya perkara lingkungan khususnya kehutanan, Membuka lahan dengan membakar menjadi perbuatan yang paling banyak dilakukan. Dalam hal ini pun terdapat 3 peraturan perundang-undangan yang melarang melakukan membuka lahan dengan membakar dengan istilah yang berbeda-beda. Adapun 3 aturan tersebut adalah sebagai berikut:

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan ancaman pidana diatur dalam Pasal 108 yang berbunyi Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 56 ayat (1) mengatur Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Ancaman pidana diatur dalam Pasal 108 yang berbunyi Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d menggunakan frasa membakar hutan. Ancaman pidana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Putusan-Putusan Pengadilan

a. Perkara Menggunakan UU Perkebunan

Perkara no. 168/Pid.B/LH/2018/PN PBU Terdakwa Hairil alias Uwil bin Haidir didakwa karena membuka lahan dengan membakar, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Bahwa terdakwa membakar ranting dan ilalang dan merambat ke lahan orang lain. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pertimbangan bahwa perbuatan membakar ranting-ranting dan ilalang di bukan kawasan hutan memenuhi unsur membuka lahan dengan membakar. Terdakwa



dihukum penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00

b. Perkara Menggunakan UU PPLH

Perkara No. 2634 K/Pid.Sus-LH/2016 Terdakwa Eddy Sutjahyo dkk bagian dari PT. Surya Panen Subur didakwa telah membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana melanggar dakwaan Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim mengabulkan kasasi dari penuntut umum dan menyatakan para terdakwa bersalah karena telah sengaja membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana dalam dakwaan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menerangkan bahwa kebakaran terjadi karena kurangnya pengawasan di lapangan dan ketidakhati-hatian dalam mengolah lahan dapat dikatakan "membuka lahan dengan cara membakar." Putusan ini membatalkan putusan PN Meulaboh yang membebaskan para terdakwa. Para terdakwa dihukum selama 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

c. Perkara Menggunakan UU Kehutanan

Perkara no. 440 K/Pid.Sus-LH/2017 Terdakwa Misran alias Ipong bin Abdul Muin didakwa karena sengaja membakar hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah menggarap lahannya yang akan ditanami cabai dan sayuran. Sampah dedaunan hasil garapan tersebut dikumpulkan lalu dibakar oleh terdakwa. Terdakwa meninggalkan api tersebut dengan keyakinan akan padam dengan sendirinya, tetapi api tersebut merambat ke lahan lainnya. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dengan pertimbangan perbuatan terdakwa membakar lahan sendiri dan meninggalkannya dengan meyakini api tersebut akan padam, ternyata api telah merambat ke lahan larangan kawasan hutan yang dapat dikonversi, dimana untuk membakar hutan tersebut memerlukan izin pengelolaannya. Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur membakar hutan. Terdakwa dihukum selama 1 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah dari ketiga aturan tersebut, UU Kehutanan menjadi aturan yang paling berat yaitu penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. Sedangkan dari hasil indeksasi, aturan yang paling banyak diterapkan adalah UU Perkebunan sebanyak 30 perkara, UU PPLH sebanyak 8 perkara dan UU Kehutanan sebanyak 4 perkara.

Digest 2 Putusan Pidana Lingkungan: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus Korporasi

Pengantar

Dalam perkara lingkungan hidup, korporasi dapat dijadikan terdakwa yang bertanggungjawab atas tindak pidana perbuatan merusak lingkungan. Hal yang akan dibahas adalah bagaimana hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh "orang" menjadi pertanggungjawaban korporasi.

Pendapat Hukum Mahkamah Agung

Contoh kasus dalam perkara No. 25/Pid.B/LH/2019/PN Nla Terdakwa PT. Prima Indo Persada didakwa karena melakukan dumping limbah, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa terdakwa melakukan pengelolaan dan permurnian logam emas dengan menggunakan sendimen limbah kegiatan emas tanpa izin. Terdakwa dinyatakan bersalah dengan pertimbangan bahwa Perbuatan menempatkan limbah padat yang terkontaminasi zat kimia berbahaya pada area perusahaan memenuhi unsur dumping limbah ilegal. Terdakwa dihukum denda sebesar Rp. 500.000.000,00 dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam perkara ini, Majelis hakim dapat menarik korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidana berdasarkan pada pembuktian unsur "setiap orang." Bahwa setiap orang yang dimaksud adalah perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pembuktian dilakukan dengan melampirkan akta pendirian perusahaan, sehingga PT Prima Indo terpenuhi sebagai subjek pelaku tindak pidana.

Contoh lainnya dalam perkara no. 213/Pid.B/LH/2019/PN Sbr Terdakwa PT. Sari Bumi Sentosa didakwa karena Dumping limbah ilegal, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa terdakwa menempatkan limbah B3 di area terbuka di dalam lokasi pabrik tanpa izin. Terdakwa dinyatakan bersalah dengan pertimbangan bahwa Meletakkan limbah B3 bukan di Tempat Penyimpanan Sementara memenuhi unsur dumping limbah ilegal. Terdakwa dihukum denda sebesar Rp. 260.000.000,00 dan pidana tambahan berupa pembersihan limbah (clean up) Dalam perkara ini Majelis hakim menarik terdakwa berdasar pada ketentuan Pasal 116 ayat (1) UU PPLH dengan ketentuan apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- badan usaha; dan/atau
- orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.



Dari dasar tersebut, Majelis hakim melihat dalam berkas perkara yang diajukan adalah atas nama PT Sari Bumi Sentosa. Sehingga usur subjek pelaku telah terpenuhi.

Sedangkan dalam Perkara No. 466 K/PID.SUS-LH/2017 Terdakwa Andrian Sadikin didakwa telah melakukan dumping limbah tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa perusahaan terdakwa tersebut telah melakukan dumping limbah ke media lingkungan. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perusahaan karena sebagai direktur utama. Kemudian limbah yang dihasilkan oleh perusahaan terdakwa digunakan untuk menimbun/mengurung tanah tanpa ada izin pejabat berwenang, dapat dikatakan telah melakukan dumping limbah. Terdakwa dihukum selama 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, perkara ini adalah perorangan, tidak menjadi tanggungjawab korporasi. Akan tetapi karena terdakwa adalah direktur dari perusahaan yang melakukan dumping limbah, maka dianggap bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perusahaan.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penarikan korporasi menjadi terdakwa (pertanggungjawaban korporasi) dan terbukti bersalah dalam suatu perkara adalah berdasar pada pembuktian unsur subjek/pelaku pasal yang didakwakan, dengan mempertimbangkan dokumen pendirian perusahaan yang dilampirkan di persidangan.

Akses Masyarakat Sekitar Hutan

Pemanfaatan hutan atau Kawasan hutan tidak hanya berlaku bagi Pihak pemegang hak tapi menjadi hak bagian masyarakat sekitar hutan. Terlebih lagi mereka yang mendiami hutan tersebut dan menganggap wilayah tersebut sebagai kawasan adat mereka. Ketentuan istimewa tersebut tercantum dalam UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan (UU P3H). Ada dua poin penting dalam UU P3H ini yaitu;

- Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara **terorganisasi** di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.
- **Terorganisasi** adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, **tidak termasuk** kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitarkawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Pengimplementasian ketentuan di atas dapat dilihat dalam beberapa kasus yang diputus Mahkamah Agung berikut ini.

Perkara no. 2641 K/PID.SUS-LH/2016 Terdakwa Sakka bin Palie didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b; Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan karena melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung di Desa Tikonu. Majelis hakim menguatkan putusan PN Kolaka yang membebaskan terdakwa, serta menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa tindakan terdakwa yang menebang pohon di dalam lahan yang sudah dibelinya melalui pembelian tanah warisan sesuai Surat Keterangan Kepala Desa dan Rekomendasi Majelis Adat yang tidak diketahuinya sebagai kawasan hutan bukanlah suatu tindak pidana.

Begitu pun dalam perkara no. 2647 K/PID.SUS-LH/2016 Terdakwa Syarifuddin bin Attase didakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan sebagaimana didakwa dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan bahwa perbuatan terdakwa menebang pohon termasuk dalam kawasan hutan lindung di Desa Tikonu. Mahkamah Agung menolak kasasi dari Penuntut Umum dan memperkuat putusan PN Kolaka yang melepas terdakwa dengan pertimbangan bahwa bukan suatu tindak pidana ketika kawasan hutan dimiliki oleh pihak ketiga melalui pembelian tanah warisan sesuai Sket Kades dan Rekomendasi Majelis Adat. Permenhut No. 62/Menhut-II/2013 sebagai perubahan atas Permenhut No. 44/Menhut-II/2012 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk membuktikan akan hak-haknya baik tertulis maupun tidak tertulis.

Perkara no. 1367 K/PID.SUS-LH/2017 Terdakwa Saidi alias Edi bin Ishak didakwa karena melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a; Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-



Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Bahwa terdakwa memasuki kawasan hutan produksi membawa bibit karet dan peralatan perkebunan lainnya. Kemudian menggali dan menanam bibit tersebut. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa terdakwa dan warga lainnya adalah petani yang terbiasa menanam tanaman karet secara turun temurun pada tanah adat. Hanya saja tanah tersebut ikut dibersihkan (*land clearing*) oleh PT. Samhutani.

Kejadian berbeda terjadi pada perkara no. 2095 K/PID.SUS.LH/2017 Terdakwa Abdul Rahim alias Atok Rahim didakwa karena melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan, sebagaimana melanggar dakwaan Pasal 92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa kebun milik terdakwa termasuk dalam kawasan hutan berdasarkan pemeriksaan menggunakan GPS oleh ahli yang dihadirkan. Terdakwa tidak memiliki dokumen atau izin dari yang berwenang untuk melakukan alih fungsi kawasan hutan menjadi hutan hak atas kegiatan perkebunan. Terdakwa dihukum selama 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari penjabaran kasus-kasus di atas adalah beberapa perkara sudah baik dalam menerapkan dan memahami kedudukan masyarakat sekitar hutan. Akan tetapi masih terjadi inkonsistensi bagi Mahkamah Agung dalam melihat perbuatan yang dilakukan masyarakat sekitar hutan. Dapat dilihat dalam contoh perkara terakhir, terdakwa dihukum karena berkebun di lahannya sendiri disebabkan lahan tersebut masuk dalam Kawasan hutan. Padahal marwah undang-undang ini adalah kejahatan pengerusakan hutan harus dilakukan secara terorganisir, sebagaimana telah dijelaskan di awal.



Norwegian Embassy
Jakarta

Stanford | Center for Human Rights
and International Justice

